



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH PERLAKUAN PAJAK TIDAK
LANGSUNG TERHADAP PENERIMAAN BAGI HASIL DAN
DANA BAGI HASIL MIGAS PADA KONTRAKTOR
PERTAMBANGAN MIGAS DI INDONESIA**

TESIS

**NANANG STIYAWAN
NPM. 0806430310**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH PERLAKUAN PAJAK TIDAK
LANGSUNG TERHADAP PENERIMAAN BAGI HASIL DAN
DANA BAGI HASIL MIGAS PADA KONTRAKTOR
PERTAMBANGAN MIGAS DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi**


**NANANG STIYAWAN
NPM. 0806430310**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.



Jakarta, 1 Juli 2011



Nanang Stiyawan

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nanang Stiyawan

NPM : 0806430310

Tanda Tangan : 

Tanggal : 1 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Nanang Stiyawan
N P M : 0806430310
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Perlakuan Pajak Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Bagi Hasil Migas Pada Kontraktor Pertambangan Migas di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Riatu M. Qibthiyah, Ph.D.



Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc.



Penguji : Niniek L. Gyat, M.Soc.Sc.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya semata saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Riatu M. Qibthiyah, Ph.D. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi arahan selama penyusunan tesis ini.
2. Pihak sekretariat UI antara lain Mas Trimman, Mbak Siti dan Mas Dwi yang telah banyak membantu kelancaran administrasi selama proses penyusunan tesis.
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun waktunya.
4. Teman-teman yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain Ibu Lita, Ogi, Bayu dan lain-lain.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 15 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTIUNGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanang Stiyawan
N P M : 0806430310
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen :
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Pengaruh Perlakuan Pajak Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Bagi Hasil Migas Pada Kontraktor Pertambangan Migas di Indonesia


beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2011

Yang menyatakan



Nanang Stiyawan

ABSTRAK

Nama : Nanang Stiyawan
Program Studi : Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Perlakuan Pajak Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Bagi Hasil Migas Pada Kontraktor Pertambangan Migas di Indonesia

Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi *cash flow* Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan *split* bagi hasil migas.

Kata kunci:

Pajak tidak langsung, bagi hasil migas, dana bagi hasil migas.

ABSTRACT

Name : Nanang Stiyawan
Study Programe : Magister of Planning and Public Policy
Title : Analysis of Indirect Tax Policy to Oil and Gas's Profit Revenue and Revenue Sharing on Oil and Gas Contractors in Indonesia.

The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, land tax and local dan duties tax) to oil and gas's profit revenue and revenue sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy applied. The result show that the indirect tax policy after the implementation of regulation will increase government revenue and revenue sharing and also improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on profit split of oil and gas.

Key words:

Indirect tax, oil and gas's profit split, revenue sharing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR RUMUS	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.1.1 Gambaran Kontrak Bagi Hasil Migas di Indonesia ...	4
1.1.2 Perlakuan Pajak Tidak Langsung (PPN, PBB dan PDRD)	8
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Batasan Penelitian	13
1.6 Metodologi Penelitian	14
1.7 Sistematika Penulisan	16

2. TINJAUAN LITERATUR	17
2.1 Karakteristik Industri Pertambangan Migas	17
2.2 Aspek Fiskal Sektor Sumber Daya Alam	22
2.3 Perpajakan Sektor Sumber Daya Alam	26
2.4 Desentralisasi Penerimaan Sumber Daya Alam	31
3. METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Model Penelitian	36
3.1.1 Model Persamaan Matematika	36
3.1.2 Permasalahan Model Persamaan Matematika	48
3.2 Data	49
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Data Simulasi	51
4.1.1 Klausul dalam Production Sharing Contract	51
4.1.2 Data Terkait Dengan Kegiatan Operasi Pertambangan Migas	52
4.2 Hasil Simulasi dan Analisis	59
4.2.1 Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas	59
4.2.2 Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas	72
4.2.3 Analisis Perbandingan Existing Contract dan Kontrak Baru	81
5 KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSATAKA	95

Lampiran 4.1	Data-Data Simulasi Bagi Hasil Migas	100
Lampiran 4.2	Perhitungan <i>Government Entitlement</i> dan <i>Contractor Entitlement</i> Mekanisme <i>VAT</i> <i>Reimbursement</i>	101
Lampiran 4.3	Perhitungan <i>Government Entitlement</i> dan <i>Contractor Entitlement</i> Mekanisme <i>Indirect Tax</i> <i>Deduction</i>	103
Lampiran 4.4	Perhitungan <i>Contractor Net Cash Flow</i> Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	105
Lampiran 4.5	Perhitungan <i>Government Net Cash Flow</i> Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	106
Lampiran 4.6	Perhitungan <i>Contractor Net Cash Flow</i> Mekanisme <i>Indirect Tax Deduction</i>	107
Lampiran 4.7	Perhitungan <i>Government Net Cash Flow</i> Mekanisme <i>Indirect Tax Deduction</i>	108
Lampiran 4.8	Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pada Rekening Migas Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i> ..	109
Lampiran 4.9	Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pada Rekening Migas Mekanisme <i>Indirect Tax</i> <i>Deduction</i>	110
Lampiran 4.10	Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Mekanisme <i>VAT</i> <i>Reimbursement</i>	111
Lampiran 4.11	Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Mekanisme <i>Indirect Tax</i> <i>Deduction</i>	112
Lampiran 4.12	Perbandingan Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	113
Lampiran 4.13	Perbandingan Perhitungan <i>Cash Flow</i> Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	115

DAFTAR ISTILAH

- Contractor Entitlement* : Penerimaan Kontraktor dari bagi hasil migas termasuk penggantian biaya dari Pemerintah
- Contractor Revenue* : Penerimaan Kontraktor secara keseluruhan dari kegiatan bagi hasil migas dan dari luar bagi hasil migas misalnya penggantian pajak atau beban pajak yang menjadi hak dan kewajiban Kontraktor.
- Contractor Share* : Penerimaan Kontraktor yang berasal dari bagi hasil migas yang terdiri dari *FTP Share* dan *Equity Share*
- Contractor Take* : Penerimaan Kontraktor dari bagi hasil migas setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya seperti *Domestic Market Obligation*.
- Cost Recovery* : Biaya operasi perminyakan yang dikembalikan oleh Pemerintah kepada Kontraktor yang berasal dari produksi migas yang dihasilkan.
- Domestic Market Obligation (DMO)* : Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan kebutuhan minyak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang jumlahnya ditetapkan dalam *Production Sharing Contract*.
- DMO Gross* : Jumlah minyak yang harus disediakan oleh Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- DMO Fee* : Jumlah penggantian yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas *DMO Gross* yang telah disediakan oleh Kontraktor.
- Equity to be Split* : Jumlah minyak dan/atau gas yang akan dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan persentase bagi hasil sebelum pajak.
- Existing Contract* : *Production Sharing Contract* yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010
- First Tranche Petroleum (FTP)* : Jumlah minyak dan/atau gas bumi yang diambil terlebih dahulu sebelum dikurangi dengan biaya operasi perminyakan dan dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor.

- Government Entitlement* : Penerimaan Pemerintah dari kegiatan bagi hasil migas termasuk penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan DMO.
- Government Revenue* : Penerimaan Pemerintah secara keseluruhan dari kegiatan bagi hasil migas termasuk penerimaan perpajakan yang menjadi kewajiban Kontraktor.
- Government Share* : Penerimaan Pemerintah yang berasal dari bagi hasil migas yang terdiri dari bagian *FTP Share* dan *Equity Share*
- Government Take* : Penerimaan Pemerintah dari kegiatan bagi hasil migas termasuk penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan DMO.
- Indirect Tax Deduction* : Mekanisme perlakuan pajak tidak langsung dimana pajak tidak langsung tersebut menjadi unsur dari *cost recovery* dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan.
- Lifting* : Jumlah minyak dan/atau gas bumi yang dijual baik oleh Pemerintah maupun Kontraktor.
- Net Cash Flow* : Jumlah penerimaan *cash* bersih yang diterima oleh Pemerintah atau Kontraktor pada periode tertentu.
- Offshore* : Pertambangan migas yang dilakukan di laut lepas
- Onshore* : Pertambangan migas yang dilakukan di darat
- Peak* : Kondisi dimana produksi migas mencapai tingkat tertinggi pada periode tertentu.
- Plataue* : Kondisi dimana produksi migas mengalami rata-rata produksi yang konstan.
- Production Sharing Contract/PSC* : Kontrak pertambangan migas antara Pemerintah dan Kontraktor dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
- Profit Oil* : Jumlah minyak dan/atau gas bumi setelah dikurangi dengan biaya operasi perminyakan.
- Ramp-Up* : Kondisi dimana produksi migas mengalami peningkatan secara progresif sampai suatu level produksi tertentu.

- Recoverable CAPEX* : Pengembalian atas biaya belanja modal yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor.
- Recoverable OPEX* : Pengembalian atas biaya operasi perminyakan yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor.
- VAT Reimbursement* : Mekanisme perlakuan pajak tidak langsung dimana PPN yang telah dibayar oleh Kontraktor dikembalikan oleh Pemerintah dari penerimaan bagi hasil migas bagian Pemerintah dan Pemerintah menanggung PBB dan PDRD yang menjadi kewajiban Kontraktor.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Negara dari Sektor Pertambangan Migas Tahun 2005 – 2011 (Dalam Miliar Rupiah)	1
Tabel 1.2	Kontrak Pertambangan Migas Yang Ditandatangani Sampai Dengan Tahun 2007	6
Tabel 1.3	Perubahan Tarif Pajak dan Share Bagi Hasil	7
Tabel 1.4	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010	8
Tabel 1.5	Perlakuan Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010	8
Tabel 1.6	Perlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010	9
Tabel 1.7	Jumlah PPN Reimbursement, PBB Migas dan PDRD	10
Tabel 1.8	Kontraktor <i>Production Sharing Contract</i> (PSC) yang Telah Berproduksi dan Akan Habis Masa Kontraknya	11
Tabel 3.1	Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas	39
Tabel 3.2	Persentase Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	47
Tabel 4.1	Klausul-Klausul Dalam <i>Production Sharing Contract</i> (PSC)	51
Tabel 4.2	Data Terkait Dengan Kegiatan Operasi Pertambangan Migas	54
Tabel 4.3	Hasil Simulasi Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i> ...	60
Tabel 4.4	Perhitungan <i>Government Entitlement</i> dan <i>Contractor Entitlement</i> Dengan <i>Discount Factor</i> 10% - <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	63
Tabel 4.5	Perhitungan <i>Government Revenue</i> dan <i>Contractor Revenue</i> - <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax</i>	

	<i>Deduction</i>	64
Tabel 4.6	Perhitungan <i>Net Cash Flow Government</i> dan <i>Contractor</i> - <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	66
Tabel 4.7	Ringkasan Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	67
Tabel 4.8	Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pada Rekening Migas – <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax</i> <i>Deduction</i>	73
Tabel 4.9	Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas <i>Discount Factor 10 – VAT Reimbursement vs Indirect</i> <i>Tax Deduction</i>	75
Tabel 4.10	Perhitungan Alokasi DBH Migas Antara Pemerintah Pusat dan Daerah – <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax</i> <i>Deduction</i>	76
Tabel 4.11	Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah – <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	77
Tabel 4.12	Ringkasan Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas <i>VAT</i> <i>Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	78
Tabel 4.13	Perbandingan Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas Berdasarkan Tarif Pajak Yang Berlaku – Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	83
Tabel 4.14	Perbandingan Perhitungan <i>Net Cash Flow (NCF)</i> Berdasarkan Tarif Pajak Yang Berlaku – Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	83
Tabel 4.15	Perbandingan Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas Berdasarkan Tarif Pajak Yang Berlaku – Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Kontrak Bagi Hasil Migas	5
Gambar 1.2	Alur Pembahasan Penelitian	15
Gambar 2.1	Siklus Kegiatan Pertambangan Migas	20
Gambar 3.1	Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Migas - Mekanisme VAT Reimbursement	37
Gambar 3.2	Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Migas - Mekanisme Indirect Tax Deduction	38
Gambar 4.1	Grafik Penerimaan Penjualan Migas	55
Gambar 4.2	Grafik <i>Lifting</i> , FTP dan Pengeluaran Biaya	56
Gambar 4.3	Grafik Kewajiban PPN, PBB dan PDRD Kontraktor ...	58
Gambar 4.4	Grafik <i>Government Entitlement</i> dan <i>Contractor Entitlement - VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	62
Gambar 4.5	Grafik Perhitungan <i>Government Revenue</i> dan <i>Contractor Revenue - VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	65
Gambar 4.6	Grafik Perhitungan <i>Net Cash Flow Government</i> dan <i>Contractor - VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	67
Gambar 4.7	Grafik Penerimaan Rekening Migas dan PNBP SDA Migas - <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	74
Gambar 4.8	Grafik Alokasi PNBP Migas antara Pemerintah Pusat dan Daerah - <i>VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction</i>	77
Gambar 4.9	Grafik Perbandingan Penerimaan Bagi Hasil Migas Berdasarkan Tarif Pajak – Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	85

Gambar 4.10	Grafik Perbandingan <i>Net Cash Flow</i> Berdasarkan Tarif Pajak – Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	86
Gambar 4.11	Grafik Perbandingan Perhitungan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Migas Berdasarkan Tarif Pajak – Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	87



DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1	Perhitungan Contractor Entitlement Cara Pertama	40
Rumus 3.2	Perhitungan Contractor Entitlement Cara Kedua	40
Rumus 3.3	Perhitungan Government Entitlement	40
Rumus 3.4	Perhitungan Persentase Contractor Entitlement	41
Rumus 3.5	Perhitungan Persentase Government Entitlement	41
Rumus 3.6	Perhitungan Persentase Net Present Value Contractor Entitlement	41
Rumus 3.7	Perhitungan Persentase Net Present Value Government Entitlement	41
Rumus 3.8	Perhitungan Government Revenue Mekanisme VAT Reimbursement	42
Rumus 3.9	Perhitungan Contractor Revenue Mekanisme VAT Reimbursement	42
Rumus 3.10	Perhitungan Government Revenue Mekanisme Indirect Tax Deduction	42
Rumus 3.11	Perhitungan Contractor Revenue Mekanisme Indirect Tax Deduction	42
Rumus 3.12	Perhitungan Contractor Net Cash Flow Cara Pertama	43
Rumus 3.13	Perhitungan Contractor Net Cash Flow Cara Kedua	43
Rumus 3.14	Perhitungan Government Net Cash Flow	43
Rumus 3.15	Perhitungan Penerimaan Rekening Migas	46
Rumus 3.16	Perhitungan PNBP SDA Migas Mekanisme VAT Reimbursement	47
Rumus 3.17	Perhitungan PNBP SDA Migas Mekanisme Indirect Tax Deduction	47
Rumus 3.18	Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	47
Rumus 3.19	Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pusat	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1	Data-Data Simulasi Bagi Hasil Migas	100
Lampiran 4.2	Perhitungan <i>Government Entitlement</i> dan <i>Contractor Entitlement</i> Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	101
Lampiran 4.3	Perhitungan <i>Government Entitlement</i> dan <i>Contractor Entitlement</i> Mekanisme <i>Indirect Tax Deduction</i>	103
Lampiran 4.4	Perhitungan <i>Contractor Net Cash Flow</i> Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	105
Lampiran 4.5	Perhitungan <i>Government Net Cash Flow</i> Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	106
Lampiran 4.6	Perhitungan <i>Contractor Net Cash Flow</i> Mekanisme <i>Indirect Tax Deduction</i>	107
Lampiran 4.7	Perhitungan <i>Government Net Cash Flow</i> Mekanisme <i>Indirect Tax Deduction</i>	108
Lampiran 4.8	Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pada Rekening Migas Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	109
Lampiran 4.9	Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pada Rekening Migas Mekanisme <i>Indirect Tax Deduction</i>	110
Lampiran 4.10	Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	111
Lampiran 4.11	Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Mekanisme <i>Indirect Tax Deduction</i> ...	112
Lampiran 4.12	Perbandingan Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	113
Lampiran 4.13	Perbandingan Perhitungan <i>Cash Flow</i> Mekanisme <i>VAT Reimbursement</i>	115

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Minyak dan Gas Bumi merupakan komoditas *Unrenewable Resources* yang diperebutkan dunia internasional terutama karena fungsinya sebagai sumber energi penggerak perekonomian. Ketika minyak dan gas bumi pasokannya berkurang atau permintaannya naik, maka harga minyak bumi menjadi naik dan mempengaruhi perekonomian keseluruhan.

Peranan penting industri pertambangan minyak dan gas bumi bagi Indonesia tercermin dari komposisi APBN, dimana penerimaan dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi memiliki porsi yang cukup besar baik berupa penerimaan bagi hasil migas maupun PPh Migas. Tabel 1.1. menunjukkan penerimaan PPh Migas dan PNBPN SDA Migas sejak tahun 2005 sampai dengan 2011 jumlahnya mengalami peningkatan dan memiliki persentase terhadap total penerimaan yang cukup besar meskipun setelah itu mengalami penurunan. Oleh karena itu negara selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pertambangan migas ini yang merupakan hak seluruh rakyat Indonesia.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara dari Sektor Pertambangan Migas
Tahun 2005 – 2011
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Tahun	Total Penerimaan	PPh Migas		PNBPN SDA Migas		Ket.
			Rp.	%	Rp.	%	
1	2005	493.919	35.143	7,12%	103.762	21,01%	LKPP
2	2006	636.153	43.188	6,79%	158.086	24,85%	LKPP
3	2007	706.109	44.001	6,23%	124.784	17,67%	LKPP
4	2008	979.306	77.019	7,86%	211.617	21,61%	LKPP
5	2009	847.096	50.044	5,91%	125.752	14,85%	LKPP
6	2010	990.502	55.382	5,59%	151.720	15,32%	APBN-P
7	2011	1.082.630	54.185	5,00%	145.261	13,42%	APBN

Sumber : data pokok APBN 2005-2011

Utomo (2010) menjelaskan bahwa industri pertambangan migas merupakan industri yang spesifik dan berbeda dengan industri lainnya karena memerlukan modal yang besar, memiliki risiko yang tinggi dan membutuhkan teknologi yang tinggi pula. Industri pertambangan migas juga merupakan sumber daya alam penopang sumber energi nasional yang akan menggerakkan roda perekonomian lainnya. Oleh karena itu dalam pengelolaannya Pemerintah banyak ikut campur dalam regulasi bahkan pelaksanaan kegiatan operasionalnya.

Dalam pengelolaan industri pertambangan migas, Pemerintah akan selalu berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor migas untuk negara selama masa kontrak. Di saat yang sama Pemerintah juga dituntut untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya disektor pertambangan migas. Pemerintah juga memiliki harapan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sosial, menciptakan lapangan kerja, alih teknologi dan mengembangkan infrastruktur daerah disekitar pertambangan. Sedangkan disisi lain, kontraktor pertambangan migas berkeinginan untuk secepatnya memperoleh kembali investasi yang telah dikeluarkan dan memperoleh *profit* yang sebesar-besarnya (Tordo, 2007).

Lebih lanjut Tordo menyimpulkan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada tersebut maka Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan fiskal yang dapat mendukung stabilitas makroekonomi nasional dan menjamin penerimaan Negara, memaksimalkan pendapatan Negara, meminimalkan dampak negatif dari instrument fiskal yang digunakan, netral dan menciptakan efisiensi ekonomi dalam jangka panjang.

Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah akan berdampak pada kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor dan penerimaan negara. Salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah adalah dari sisi perpajakan. Perlakuan perpajakan terhadap Kontraktor pertambangan migas dan perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah tentu berpengaruh terhadap penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak dan penerimaan Kontraktor secara keseluruhan. Secara tidak langsung perubahan penerimaan

negara tersebut akan berpengaruh juga pada jumlah dana bagi hasil yang menjadi hak daerah-daerah.

Pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya yang Dapat Dikembalikan dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur tentang biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung bagi hasil dan Pajak Penghasilan Migas. Biaya yang dapat dikurangkan tersebut antara lain adalah pajak tidak langsung yang dibayar oleh Kontraktor Pertambangan Migas. Pajak tidak langsung tersebut antara lain adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Sebelumnya, Kontraktor diwajibkan untuk membayar PPN dan atas PPN yang dibayarkan oleh Kontraktor Migas tersebut akan dikembalikan Pemerintah kepada Kontraktor dari minyak dan gas bumi bagian Pemerintah jika sudah terdapat bagi hasil. Sedangkan untuk PBB dan PDRD selama ini ditanggung oleh Pemerintah Pusat

Berdasarkan data dan dokumen dari Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diketahui bahwa alasan perubahan tersebut adalah Pemerintah akan mendapat tambahan penerimaan sebesar 15% dari pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh Kontraktor apabila pajak tidak langsung tersebut menjadi komponen biaya (dalam hal ini untuk bagi hasil minyak). Penerimaan tersebut akan menjadi lebih besar apabila Kontraktor gagal berproduksi karena pajak tidak langsung yang telah dibayarkan tersebut tidak akan dikembalikan melalui mekanisme *cost recovery*.

Perubahan kebijakan perpajakan tersebut tentunya akan berpengaruh pada penerimaan negara dan juga penerimaan kontraktor secara keseluruhan. Selain itu, perubahan kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi jumlah Dana Bagi Hasil migas yang akan ditransfer ke Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, penerimaan migas menjadi semakin penting dan banyak mendapat perhatian

dari Pemerintah Daerah penghasil migas. Dana Bagi Hasil termasuk salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terkait pengaruh perlakuan perpajakan khususnya pajak-pajak tidak langsung terhadap kontraktor pertambangan migas sangat relevan dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap penerimaan Pemerintah dan Konraktor dan jumlah Dana Bagi Hasil Migas untuk daerah-daaerah penghasil. Dengan mengetahui pengaruh dari kebijakan perpajakan tersebut, Pemerintah selaku regulator diharapkan dapat membuat kebijakan secara tepat sehingga sumber daya alam yang dimilikinya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.1.1. Gambaran Kontrak Bagi Hasil Migas di Indonesia


Dalam mengelola industri pertambangan migas, Pemerintah akan selalu berusaha mengoptimalkan pendapatan dari sektor migas untuk negara selama masa kontrak.

Dalam rangka melakukan pengelolaan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah kemudian menuangkan kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk kontrak kerja sama dengan kontraktor untuk melakukan penambangan minyak dan gas bumi.

Kontrak pertambangan migas di Indonesia saat ini sebagian besar menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract/PSC*). Dalam model PSC, Pemerintah sudah menyiapkan skema bagi hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Berdasarkan pola bagi hasil sebagaimana Gambar 1.1., penerimaan negara dari kegiatan di bidang usaha hulu migas berasal dari penerimaan bagi hasil migas bagian Pemerintah dan Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas). Sedangkan hak kontraktor berasal

dari minyak dan gas bumi bagian kontraktor setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak dan bagian kontraktor dari pengembalian biaya produksi yang dikembalikan dalam bentuk minyak dan gas bumi.



Sumber : data diolah kembali dari Sutadi Pudjo Utomo

Gambar 1.1
Skema Kontrak Bagi Hasil Migas

Berdasarkan data dari BP MIGAS, sampai dengan tahun 2010, terdapat 229 Kontraktor Migas yang melakukan kegiatan di Indonesia. Dari jumlah tersebut 55 Kontraktor sudah berproduksi sedangkan sebanyak 174 Kontraktor masih dalam tahap eksplorasi. Sesuai data dari Indonesian Oil & Gas Book 2008, kontrak pertambangan migas yang ditandatangani sampai dengan tahun 2007 sebanyak 175 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1.2. dibawah ini.

Tabel 1.2
Kontrak Pertambangan Migas Yang Ditandatangani
Sampai Dengan Tahun 2007

No	Jenis Kontrak	Produksi	Non Produksi	Jumlah
1	Production Sharing Contract (PSC)	47	116	163
2	Joint Operating Body (JOB)	8	4	12
Jumlah		55	120	175

Sumber : Indonesian Oil & Gas Book 2008

Dalam pelaksanaan yang telah dijalani selama ini, hasil akhir bagian Pemerintah setelah pajak (*government take*) untuk minyak pada umumnya sebesar 85% sedangkan bagian kontraktor (*contractor take*) sebesar 15% dan untuk gas sebesar 60% - 70% untuk Pemerintah dan 30% - 40 % untuk Kontraktor. Adapun persentase untuk bagi hasil sebelum pajak tergantung dari tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani.

Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan Undang-undang perpajakan yang menyebabkan perubahan *share* antara Pemerintah dan kontraktor sebelum pajak. Perubahan tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Table 1.3.

Sebelum tahun 1984, Kontraktor diwajibkan membayar Pajak Perseroan dengan tarif sebesar 45% dan Pajak atas Deviden sebesar 20%. Pajak atas Deviden dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak atas deviden dengan dasar pengenaan pajak yang dihitung dengan mengurangi penghasilan kena pajak dengan pajak perseroan yang dibayar. Oleh karena itu sesuai dengan dengan perubahan ketentuan perpajakan tarif efektif PPh Badan untuk Kontraktor periode sebelum 1984, 1984, 1994 dan 2008 masing-masing adalah 56%, 48%, 44% dan 40%. Sedangkan besarnya *share* antara Pemerintah dan kontraktor periode sebelum 1984 adalah 65,91% dan 34,09%, sejak tahun 1984 –

1994 sebesar 71,15% dan 28,85% dan 1994 – 2001 sebesar 73,22% dan 26,78% serta periode 2008 adalah 75% dan 25%.

Tabel 1.3
Perubahan Tarif Pajak dan *Share* Bagi Hasil

Uraian	Perubahan			
	Pre-1984	1984	1994	2008
Income Tax				
Corporate Tax	45,00%	35,00%	30,00%	25,00%
Deviden Tax (20%)	11,00%	13,00%	14,00%	15,00%
Total Income Tax	56,00%	48,00%	44,00%	40,00%
Production Sharing				
Gov. Share	65,91%	71,15%	73,22%	75,00%
Cont. Share	34,09%	28,85%	26,78%	25,00%
Total Share	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Government Take				
Gov. Share	65,91%	71,15%	73,22%	75,00%
Income Tax Revenue	19,09%	13,85%	11,78%	10,00%
Total Gov. Take	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Contractor Take				
Cont. Share	34,09%	28,85%	26,78%	25,00%
Income Tax Paid	-19,09%	-13,85%	-11,78%	-10,00%
Total Cont. Take	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

Sumber : data diolah

Kontraktor selain berkewajiban membayar PPh Badan sesuai yang tertuang dalam kontrak, juga diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan migas untuk keperluan dalam negeri sebesar 25% minyak dan gas bumi bagian kontraktor yang dikenal dengan *Domestic Market Obligation (DMO)*. Pemerintah akan mengganti DMO tersebut dengan harga sesuai yang tercantum dalam kontrak kerja sama dan pada umumnya lebih kecil bila dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku. Kontraktor juga membayar bonus kepada Pemerintah yang dapat berupa bonus penandatanganan yang dibayarkan pada saat

perolehan kontrak dan bonus produksi yang dikaitkan dengan jumlah produksi.

1.1.2. Perlakuan Pajak Tidak Langsung (PPN, PBB dan PDRD)

Pemenuhan kewajiban pajak tidak langsung oleh kontraktor khususnya untuk PPN Dalam Negeri, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.4., 1.5. dan 1.6. di bawah ini:

Tabel 1.4
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai
Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Uraian	Penjelasan
Peraturan terkait	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.016/2003 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005 yang mengatur tentang tata cara pembayaran kembali PPN yang telah dibayar oleh kontraktor
Basis pengenaan pajak	PPN dikenakan atas perolehan barang dan jasa di dalam negeri untuk kegiatan pertambangan migas.
Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontraktor diwajibkan untuk membayar PPN yang terutang dan atas PPN yang telah dibayar tersebut akan dikembalikan oleh Pemerintah pada saat sudah terdapat bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. ▪ Mekanisme ini dikenal dengan mekanisme <i>reimbursement</i>

Sumber : data diolah

Tabel 1.5
Perlakuan Pajak Bumi dan Bangunan
Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Uraian	Penjelasan
Peraturan terkait	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

(sambungan Tabel 1.5)

Uraian	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi. ▪ Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-154/PB/2008 tentang Penunjukkan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan
Basis pengenaan pajak	PBB dikenakan terhadap tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Kontraktor dan atas hasil produksi berupa minyak dan/atau gas bumi.
Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atas Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) yang menjadi kewajiban kontraktor, selama ini ditanggung oleh Pemerintah sehingga tidak terdapat kewajiban kontraktor untuk membayar PBB tersebut. ▪ Direktorat Jendael Pajak akan mengajukan permintaan pembayaran atau pemindahbukuan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atas PBB yang seharusnya menjadi kewajiban kontraktor migas. ▪ DJA akan mengalokasikan PBB tersebut dari penerimaan bagi hasil migas bagian negara dari masing-masing kontraktor yang akan dipindahbukukan menjadi penerimaan PBB

Sumber : data diolah

Tabel 1.6

Perlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Uraian	Penjelasan
Peraturan terkait	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. ▪ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi
Basis pengenaan pajak	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditanggung oleh Pemerintah adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP) dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

(sambungan Tabel 1.6)

Uraian	Penjelasan
Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut selama ini ditanggung oleh Pemerintah sehingga kontraktor tidak berkewajiban untuk membayar pajak tersebut. ▪ Adapun mekanisme pembayaran pajak tersebut adalah Direktorat Jenderal Anggaran akan mengajukan permohonan kepada Direktorat Perbendaharaan untuk melakukan pembayaran/transfer kepada Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana dari penerimaan bagi hasil migas bagian negara

Sumber : data diolah

Adapun data terkait dengan PPN Reimbursement, PBB Migas dan PDRD adalah sebagai pada Tabel 1.7. Berdasarkan data pada Tabel 1.7. tersebut diketahui bahwa jumlah PBB dan PPN sangat besar yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap beban keuangan Pemerintah.

Tabel 1.7

Jumlah PPN Reimbursement, PBB Migas dan PDRD
(dalam Miliar Rupiah)

No	Tahun	PPN	PBB	PDRD	Keterangan
1	2007	4.183.	17.997	70	LKPP
2	2008	7.931	16.345	71	LKPP
3	2009	6.147	15.788	79	LKPP
4	2010	7.558	19.297	69	LKPP
5	2011	8.073	20.336	96	Perkiraan
6	2012	8.174	21.731	105	Perkiraan

Sumber : LKPP dan Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan efisiensi pengelolaan pertambangan migas, Pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya yang Dapat Dikembalikan dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk memberi landasan bagi pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut terdapat perubahan mendasar yang terkait dengan topik penelitian yaitu tentang perubahan perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) yang menjadi kewajiban kontraktor pertambangan migas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010, Kontraktor harus membayar pajak tidak langsung yang menjadi kewajibannya. Pajak tidak langsung yang dibayar akan menjadi komponen dari biaya dan akan dikembalikan oleh Pemerintah melalui *Cost Recovery*. Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut tentu akan mempengaruhi penerimaan negara baik dari penerimaan bukan pajak maupun penerimaan pajak serta akan mempengaruhi jumlah Dana Bagi Hasil Migas yang akan dibagi ke daerah-daerah.

Peraturan Pemerintah tersebut akan diberlakukan terhadap kontrak-kontrak yang ditandatangani atau diperpanjang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan untuk kontrak-kontrak sebelumnya akan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak. Oleh karena itu akan terdapat perbedaan perlakuan atas pajak tidak langsung dari masing-masing kontrak yang berpengaruh terhadap penerimaan bagi hasil dan jumlah alokasi Dana Bagi Hasil migas. Tabel 1.8 di bawah ini menyajikan Kontraktor *Production Sharing Contract* (PSC) yang telah berproduksi dan akan habis masa kontraknya mulai tahun 2011.

Tabel 1.8

Kontraktor *Production Sharing Contract* (PSC)
yang Telah Berproduksi dan Akan Habis Masa Kontraknya

No	Tahun Kontrak Berakhir	Nama Kontraktor
1	2011	1. Camar Resources Canada 2. Mobil Pase Inc. 3. Kodeco Energy Co. Ltd 4. Medco E&P Indonesia (Blok A)

(sambungan Tabel 1.8)

No	Tahun Kontrak Berakhir	Nama Kontraktor
2	2013	1. Chevron Siak Inc. 2. Medco E&P Indonesia (Blok SCS)
3	2015	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd
4	2016	Petrochina International (Bermuda) Ltd
5	2017	1. BP West Java Ltd 2. BP Berau 3. Total E&P Indonesia 4. Medco E&P Lematang
6	2018	1. JOB Talisman Ogan Komering 2. Petrochina International East Java 3. VICO Indonesia 4. CNOOC SES 5. ExxonMobil Indonesia (Blok B) 6. ExxonMobil Exploration Indonesia 7. Chevron Indonesia Company
7	2019	1. JOB Pertamina Jambi Merang 2. Citic Seram Energy
8	2020	1. ConocoPhillips (South Jambi) Ltd 2. Chevron Makassar Ltd 3. Lapindo Brantas Inc. 4. JOB Pertamina-Petrochina Salawati Ltd

Sumber : PetroEnergy E&P Directory 2008

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada latar belakang diatas, tesis ini akan mengkaji beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh perubahan perlakuan pajak tidak langsung terhadap penerimaan negara dan penerimaan kontraktor dari kegiatan hulu migas secara keseluruhan?
- b. Bagaimana pengaruh perubahan penerimaan negara tersebut terhadap jumlah Dana Bagi Hasil Migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
- c. Bagaimana perbandingan penerimaan dari bagi hasil migas dan jumlah dana bagi hasil antara kontrak yang ada saat ini dengan kontrak yang akan datang terkait dengan perubahan perlakuan pajak tidak langsung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis dampak perubahan perlakuan pajak tidak langsung terhadap penerimaan negara dan penerimaan kontraktor secara keseluruhan.
- b. Menganalisis pengaruh perubahan penerimaan negara terhadap jumlah dana bagi hasil untuk pemerintah daerah.
- c. Menganalisis perbandingan pengaruh perubahan perlakuan pajak tidak langsung terhadap penerimaan negara dan jumlah dana bagi hasil antara kontrak lama dan kontrak yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pengaruh dari kebijakan perpajakan tersebut, Pemerintah selaku regulator diharapkan dapat membuat kebijakan secara tepat sehingga sumber daya alam yang dimilikinya akan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini akan dibatasi pada analisa dampak ekonomi atas kebijakan perlakuan pajak tidak langsung yaitu PPN, PBB dan PDRD terhadap penerimaan negara dan penerimaan kontraktor serta pengaruh perubahan penerimaan negara tersebut terhadap jumlah dana bagi hasil untuk pemerintah daerah.

Pengaruh perubahan ketentuan pajak tidak langsung terhadap perilaku Kontraktor tidak dibahas dalam penelitian ini dan perilaku kontraktor dianggap tidak berubah dengan adanya perubahan kebijakan pajak tersebut. Hal ini disebabkan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan perlakuan pajak tidak langsung terhadap penerimaan Pemerintah dan Kontraktor dan jumlah Dana Bagi Hasil Migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

Setiap perubahan kebijakan perpajakan pada umumnya akan merubah pola perilaku dari kontraktor. Oleh karena itu, penelitian terkait dengan

perubahan perilaku kontraktor dengan adanya perubahan kebijakan perpajakan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan simulasi pemodelan matematika sederhana sesuai dengan skema kontrak bagi hasil, perhitungan dana bagi hasil dan alokasi dana bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan membandingkan kebijakan perlakuan pajak tidak langsung sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Selain itu juga akan dilakukan penelitian perbandingan antara kontrak yang telah ada dan kontrak yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terkait penerimaan bagi hasil migas dan Dana Bagi Hasil Migas. Dengan model simulasi dan perbandingan ini dapat mencerminkan perbedaan pengaruh perlakuan pajak tidak langsung secara keseluruhan dari kegiatan bagi hasil pertambangan migas.

Data yang akan digunakan merupakan data simulasi yang dirancang sehingga dapat menggambarkan kegiatan pertambangan migas pada umumnya. Data simulasi tersebut akan dibahas lebih detail pada BAB IV.

Untuk menggambarkan secara sistematis perumusan masalah yang akan diteliti dan tujuan penelitian akan digunakan model penelitian dengan alur pembahasan sebagaimana pada Gambar 1.2. sebagai berikut :


Pertama, melakukan penghitungan penerimaan Pemerintah dan Kontraktor dari kegiatan bagi hasil migas dengan mekanisme perlakuan pajak tidak langsung sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

Kedua, melakukan penghitungan penerimaan Pemerintah dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan membandingkan hasil penghitungan antara mekanisme perlakuan Pajak Tidak Langsung sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

Ketiga, melakukan penghitungan pengeluaran pada Rekening Minyak dan Gas Bumi terutama menyangkut perlakuan Pajak Tidak Langsung dan

menghitung jumlah Dana Bagi Hasil Migas serta membandingkan hasil penghitungan antara mekanisme perlakuan Pajak Tidak Langsung sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

Keempat, melakukan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara mekanisme perlakuan Pajak Tidak Langsung sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.



Sumber : data diolah sendiri

Gambar 1.2
Alur Pembahasan Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini akan diuraikan dalam lima bab sebagai berikut :

- Bab 1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2 Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan teori secara umum, aspek perpajakan di bidang pertambangan migas, tinjauan literatur pengelolaan pertambangan migas terkait dengan kebijakan fiskalnya dan penerimaan sumber daya alam migas terkait dengan otonomi daerah.
- Bab 3 Metodologi Penelitian, merupakan bagian yang menggambarkan data penelitian, model penelitian yang menggambarkan metode penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, konstruksi persamaan matematika sederhana kontrak bagi hasil dan distribusi dana bagi hasil, dan permasalahan pemodelan.
- BAB 4 Analisis Data dan Pembahasan, berisi analisis terhadap hasil penelitian berdasarkan skema kontrak bagi hasil migas dan analisis perbandingan atas perlakuan pajak tidak langsung serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara secara keseluruhan dan jumlah dana bagi hasil migas.
- BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi yang akan menginterpretasikan hasil penelitian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori terkait dengan kegiatan pertambangan migas dan aspek fiskal pada sektor sumber daya alam khususnya pertambangan minyak dan gas bumi.

2.1. Karakteristik Industri Pertambangan Migas

Kegiatan pertambangan migas merupakan investasi jangka panjang dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kontrak pertambangan migas pada umumnya akan dinegosiasikan antara Kontraktor migas dengan Pemerintah pemilik sumber daya alam minyak dan gas bumi. Johnston (2003) menjelaskan bahwa proses negosiasi tersebut tergantung dari banyak faktor antara lain kondisi ekonomi, keadaan politik, tingkat kepemilikan asing, pengalaman dari negara pemilik dan juga birokrasi dalam mendapatkan kontrak.

Kegiatan pertambangan migas diawali dengan kegiatan eksplorasi dimana pada masa ini banyak biaya yang dikeluarkan. Eksplorasi dapat dilakukan selama tiga sampai sepuluh tahun. Apabila sudah ditemukan sumber migas maka dilakukan tahap pengembangan dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Pada tahap ini minyak dan gas bumi mulai dihasilkan dan akan mencapai tahap puncak (*peak*) yang selanjutnya akan diproduksi secara stabil dalam jangka waktu tertentu. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, maka jumlah cadangan migas tersebut bersifat tetap (*fixed*) dan apabila dilakukan eksploitasi terus menerus cadangan tersebut akan habis (*nature decline*).

Rezk (2006, hal. 31) menguraikan tentang siklus dari pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dibawah ini.

Pertama, eksplorasi. Eksplorasi merupakan tahap awal bagi Kontraktor sebelum melakukan kegiatan lainnya untuk menentukan tempat yang tepat melakukan pengeboran. Kegiatan pada masa eksplorasi ini meliputi *survey geology and geophysics (seismic survey)*, menentukan

tempat sumur pengeboran percobaan, melakukan pengeboran percobaan untuk menentukan kandungan mineral yang ada dalam perkiraan, dan lain-lain.

Kegiatan eksplorasi ini memiliki karakteristik banyak *capital outlay*, masa pengeluaran biaya dan tidak ada penerimaan serta memiliki risiko dan ketidakpastian yang besar.

Kedua, Appraisal. Apabila telah ditemukan satu sumur pengeboran yang memiliki sumber *hydrocarbon*, perusahaan akan melakukan penilaian terkait dengan jumlah volume dari minyak dan gas bumi yang ada dalam kandungan tersebut. Hal ini penting karena untuk memberikan kepada perusahaan bahwa kandungan *hydrocarbon* tersebut cukup ekonomi untuk diproduksi berdasarkan perhitungan perusahaan dan *fiscal system* dari negara sumber.

Masa *appraisal* ini memiliki risiko yang kecil dibanding dengan eksplorasi tetapi memberikan dampak yang signifikan untuk kegiatan dimasa mendatang serta memerlukan *capital outlay* yang besar juga.

Ketiga, Development. *Development* dilakukan setelah berdasarkan penilaian terdapat cadangan ekonomis dan dilakukan pengembangan untuk fasilitas produksi berupa *engineering* dan *planning*. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan fasilitas jalan, tempat pengeboran pengembangan, fasilitas untuk kegiatan produksi dan lain-lain.

Karakteristik pada masa *development* ini memerlukan biaya yang sangat besar untuk proyek-proyek penyelesaian fasilitas kegiatan pertambangan migas meskipun pada masa itu belum menghasilkan. Masa ini juga memerlukan perhatian yang penting dan perhitungan serta manajemen yang tepat untuk melakukan pembiayaan.

Keempat, operasi. Pada kegiatan operasi ini, Kontraktor telah siap menghasilkan migas. Perusahaan akan melakukan kegiatan menghasilkan migas, menjual gas tersebut dan akan menghasilkan penerimaan. *Cash* yang diterima tersebut akan digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa eksplorasi, *appraisal* dan *development*.

Produksi dari suatu lapangan pada umumnya melalui tiga tahap yaitu *Ramp-Up* yaitu produksi mengalami peningkatan secara progresif sampai suatu level produksi tertentu. Kedua, *Plataue* dimana pada masa tersebut produksi migas mengalami rata-rata produksi yang konstan. Periode ini tergantung dari tipe *hydrocarbon* yang diproduksi, tekanan pada *reservoir*, jumlah sumur pengeboran, luasnya *reservoir* dan pengembangan yang dilakukan. Ketiga, *Decline* yaitu suatu kondisi dimana produksi akan cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena semakin berkurangnya cadangan pada lapangan tersebut.

Karakteristik pada masa operasi ini adalah mulai terdapat *cash inflow* untuk perusahaan sesuai dengan jumlah perkembangan produksi, jumlah biaya operasi dan *capital expenditure* untuk melakukan kegiatan produksi tersebut.


Kelima, Abandonment. Merupakan masa perusahaan untuk melakukan reklamasi dan perbaikan lingkungan atas kegiatan operasi perminyakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Pada umumnya sejak awal kegiatan pertambangan Kontraktor telah berkomitmen dengan Pemerintah untuk melakukan perbaikan lingkungan dan mengembalikan ekosistem secara baik dan layak.

Pada masa ini pada umumnya Kontraktor akan mengeluarkan uang dan tidak terdapat produksi lagi. Untuk menjamin bahwa kegiatan *abandonment* ini dapat terjamin, Pemerintah pada umumnya meminta kepada Kontraktor untuk menyediakan atau mencadangkan biaya tersebut sejak masa produksi dengan perhitungan tertentu.

Berdasarkan gambaran diatas, siklus dari industri pertambangan migas tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Seperti usaha lainnya, perusahaan minyak dan gas bumi bertujuan mencari keuntungan. Keuntungan dinyatakan melalui indikator-indikatornya, sedangkan tugas perusahaan adalah menentukan pilihan atas alternatif-alternatif yang paling menguntungkan bagi investasi. Untuk menilai keekonomian suatu proyek migas, perlu dilihat semua aspek pengeluaran dan pendapatan selama proyek itu berlangsung (*full life cycle*

analysis) yang dipengaruhi oleh waktu, *fiscal regime*, dan resiko-resiko yang akan dihadapi.



Sumber : Amr Rezk diolah kembali

Gambar 2.1
Siklus Kegiatan Pertambangan Migas

Johnston (2004) menyampaikan indikator-indikator kemampuan keuangan yang pada umumnya digunakan antara lain sebagai berikut :

a. Aliran Dana (*Cash Flow*)

Aliran dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. Penghitungan aliran dana pada perusahaan migas sangat kompleks karena harus dihitung selama siklus operasi.

Salah satu faktor penting dalam analisis *cash flow* adalah waktu, karena nilai uang sangat dipengaruhi oleh faktor waktu. Secara mikro, aliran dana (*cash flow*) dalam setiap proyek migas ditentukan bukan hanya dari parameter teknis misalnya infrastruktur dan fasilitas, besarnya cadangan dan perkiraan pola penurunan produksi yang terjadi sepanjang umur lapangan tetapi juga berkaitan dengan hal-hal non teknis seperti jenis kontrak, peraturan dan legalitas yang berlaku, aturan-aturan finansial dan perpajakan.

b. Bunga (*Discount Factor*)

Bunga jika dilihat dari sisi perusahaan ataupun individu dapat dipandang sebagai biaya atas penggunaan uang. Salah satu contoh perhitungan bunga yang umum digunakan dalam penghitungan ekonomi teknik adalah metode *compound interest*.

Discount Factor akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan Kontraktor terkait waktu penerimaan dan pengeluaran uang oleh Kontraktor. Semakin lambat kontraktor mengeluarkan uang atau semakin cepat kontraktor menerima uang maka akan menguntungkan Kontraktor dan begitu pula sebaliknya.

c. *Net Present Value (NPV)*

Net Present Value merupakan jumlah keuntungan bersih yang dinilai pada waktu sekarang. *Net Present Value* dihitung dengan menggunakan *discount rate*.

Dari nilai *Net Present Value* dapat dilakukan penilaian keekonomian proyek. Apabila *Net Present Value* bernilai positif maka hal tersebut menunjukkan proyek tersebut layak dijalankan karena memberikan keuntungan. Namun sebaliknya jika *Net Present Value* bernilai negatif maka proyek tersebut tidak layak dijalankan karena akan memberikan kerugian secara otomatis.

d. *Internal Rate of Return (IRR)*

Internal Rate of Return (IRR) merupakan harga bunga yang menyebabkan harga semua *cash inflow* sama besarnya dengan *cash outflow* bila cash flow didiskon untuk suatu waktu tertentu. IRR sering digunakan untuk menentukan segi keekonomian lapangan marginal yaitu lapangan yang jika dikembangkan dengan sistem kontrak yang berlaku akan memberikan IRR yang lebih kecil dari MARR.

e. *Pay Out Time (POT)*

Pay Out Time adalah panjangnya waktu yang diperoleh sampai investasi kembali. Investor selalu menginginkan dana yang ditanamkan cepat kembali. Indikator POT ini mempunyai kelemahan yaitu tidak memberikan gambaran apa yang terjadi setelah POT tercapai.

Pengembalian biaya ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor baik biaya operasi maupun pajak-pajak yang menjadi beban Kontraktor. Semakin cepat Kontraktor mencapai POT maka semakin ekonomis proyek yang dikelola oleh Kontraktor.

2.2. Aspek Fiskal Sektor Sumber Daya Alam

Sumber daya alam terutama pertambangan migas pada umumnya memberikan kontribusi penerimaan yang besar bagi negara. Oleh karena itu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tersebut akan diatur sedemikian rupa sehingga memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi perkembangan perekonomian negara tersebut (Nellor).

Kegiatan usaha pertambangan migas juga sering memberikan dampak terhadap kegiatan perekonomian lokal dan juga lingkungan. Kegiatan pertambangan pada wilayah tertentu akan menciptakan efek *multiplier* ekonomi pada wilayah tersebut baik dari sisi ekonomi maupun sosialnya. Misalnya kegiatan pertambangan tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru yang mendorong orang untuk bermigrasi ke tempat tersebut. Selain itu pembangunan infrastruktur juga akan meningkat dan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian.

Negara sering mengintervensi kebijakan fiskal di sektor pertambangan migas untuk dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian negara tersebut. Negara, sebagai pemilik sumber daya alam, harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Beberapa instrumen yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam oleh Pemerintah antara lain :

- a. Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya;

- b. Kontrak Kerja Sama untuk mengatur pelaksanaan teknis dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut;
- c. Instrumen harga, insentif, tarif dan lain-lain untuk menarik investor;
- d. Pengawasan operasional dalam pelaksanaannya melalui persetujuan pengeluaran dan pemeriksaan;
- e. nasionalisasi dan transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing.

Johnston (2010) menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu perjanjian kerja sama pertambangan migas antara Pemerintah dan Kontraktor, terdapat hal-hal utama yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah antara lain :

1. mendapatkan bagian keuntungan (*Government Take*) yang besar dan adil dengan tetap mempertahankan biaya tetap turun.
2. memastikan bagian tertentu untuk Pemerintah setiap tahun atau *Minimum Government Take* setiap tahun.
3. mempertahankan kontrol ketat atas sumber daya milik negara
4. menarik investasi dari perusahaan migas.

Hal utama yang menjai ukuran keekonomian bagi Pemerintah adalah jumlah penerimaan Pemerintah (*Government Take/Government Entitlement*) yang mencerminkan jumlah *cash* tertentu untuk Pemerintah. *Government Take/Government Entitlement* ini merupakan penerimaan Pemerintah dari semua pendapatan seperti, bonus, royalti, pajak, minyak bagian Pemerintah atau kepemilikan Pemerintah.

Government Take/Government Entitlement pada umumnya menjadi ukuran yang paling banyak digunakan, namun disisi lain memiliki sejumlah kelemahan yang bisa mengurangi keuntungan Pemerintah (David Johnston, 2002). *Government Take/Government Entitlement* sering dihitung berdasarkan asumsi yang tidak realistis, tidak memadai untuk memberikan penjelasan penanggung risiko, tidak memperhitungkan *timing* pembayaran dan mengabaikan element kunci secara keseluruhan.

Asumsi yang dibangun dalam menghitung *Government Take/Government Entitlement* terkadang berbeda dengan kondisi yang terjadi

dan perhitungan *Government Take/Government Entitlement* tidak dapat diketahui risiko-risiko dari kegiatan pertambangan migas bagi Pemerintah serta kapan penerimaan bagi hasil migas tersebut akan diperoleh Pemerintah.

Disisi yang lain, Kontraktor akan mempertimbangkan keuntungan dari investasi yang dilakukan dengan menggunakan indikator keekonomian misalnya sistem kontrak kerja sama yang digunakan, *cash flow analysis*, *net present value*, *internal rate of return* dan lain-lain. Selain itu kontraktor pertambangan migas juga akan melihat kesempatan investasi sektor pertambangan migas di negara lain yang dapat lebih memberikan keuntungan.

Daniel (2010) menjelaskan pengukuran aspek keekonomian dari *fiscal system* yang diterapkan oleh Pemerintah. Dari sisi investor, indikator pengukuran yang digunakan antara lain adalah *present value* dari *Net Cash Flow* dengan *discount rate* yang ditetapkan. Hal ini dapat menggambarkan potensi keuntungan atau kerugian dimasa yang akan datang. Indikator lain yang sering digunakan antara lain adalah *Average* dan *Marginal Effective Tax Rate*, *Break Even Point*, *Paybac Periode*, dan *Expected Risk Index*.

Sedangkan dari sisi Pemerintah pengukuran dapat dilakukan dengan melihat besaran dan waktu penerimaan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah *total benefit* atau penerimaan yang diterima oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan *Net Cash flow*. Penerimaan pemerintah juga dapat divariasikan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan seperti bonus, bagi hasil migas dan pembayaran pajak lainnya.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyusun *fiscal system* yang menguntungkan Pemerintah dan Kontraktor. Tordo (2007) menjelaskan kebijakan fiskal yang disusun untuk sektor pertambangan migas seharusnya:

- a. mendukung stabilitas makroekonomi nasional dengan menggunakan sistem fiskal yang dapat diprediksi dan stabil
- b. menjamin penerimaan negara selama masa proyek dan memaksimumkan *present value* dari penerimaan tersebut.
- c. meminimalkan dampak negatif dari instrument fiskal yang digunakan.

d. netral dan menciptakan efisiensi ekonomi dalam jangka panjang.

Sedangkan dari sudut pandang Kontraktor, *fiscal system* yang disusun diharapkan dapat mengembalikan penghasilan kepada *shareholder* di negara asal dan kebijakan Pemerintah harus transparan, dapat diperiksa, stabil dan sesuai dengan praktek internasional yang lazim sehingga keputusan dapat dibuat secara rasional dan tepat.

Kriteria umum yang digunakan untuk menilai instrumen fiskal yang digunakan antara lain sebagai berikut :

Pertama, kompetitif. Instrumen fiskal yang disusun oleh negara harus bersifat kompetitif dengan negara lain. Saat ini banyak negara sedang berlomba-lomba untuk menarik investor agar melakukan investasi pertambangan di negaranya terutama negara berkembang (Prat, 2005)

Kedua, netral dan efisien. Hogan dan Goldworth (2010) dan Prat (2005) menjelaskan instrumen fiskal dikatakan netral jika instrumen fiskal diaplikasikan tidak akan merubah kondisi baik secara keuntungan atau keekonomian suatu proyek dibandingkan sebelum terdapat instrumen fiskal tersebut. Pada umumnya netralitas ini digunakan untuk mengetahui kebijakan fiskal yang memiliki dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Ketiga, fleksibilitas dan stabilitas. Kegiatan pertambangan pada umumnya dilakukan dalam jangka panjang (pada umumnya 20 atau 30 tahun). Oleh karena itu investasi yang akan ditanamkan harus mendapat jaminan stabilitas negara yang ada. Semakin tidak stabil baik kondisi ekonomi maupun politiknya maka akan meningkatkan risiko bagi investor.

Sedangkan pemungutan penerimaan atas kegiatan pertambangan ini diharapkan dapat fleksibel, mengikuti kondisi dari kegiatan usaha yang dilakukan. Artinya pemungutan penerimaan tersebut apabila kondisi perusahaan baik maka Pemerintah dapat mengumpulkan dana besar sedangkan apabila kondisi ekonomi dan Kontraktor jelek maka pemungutan penerimaan tersebut juga mengikuti (Hogan dan Goldworth, 2010).

Keempat, risiko. Baunsgaard (2001) dan Hogan (2010) menyampaikan bahwa risiko bagi Pemerintah ini dikaitkan dengan berapa

jumlah penerimaan yang akan diperoleh oleh negara dan kapan penerimaan itu akan diterima. Hal tersebut akan dipengaruhi oleh perlakuan atas kerugian fiskal dan *delay* penerimaan.

Kerugian fiskal dimaknai sebagai bahwa Pemerintah mendapatkan lebih kecil dari yang seharusnya diterima dan Pemerintah menanggung risiko dari penerimaan yang seharusnya diterima. *Revenue delay* dimaknai Pemerintah yang tidak segera memperoleh penerimaan sampai dengan produksi mencapai tahap komersial. Hal ini menyebabkan penerimaan Pemerintah menjadi tertunda. Pemerintah diharapkan dapat menentukan ketepatan penerimaan negara dan dapat mengoptimalkan penerimaan dari pertambangan migas.

Resiko investor dilihat dari dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan fiskal terhadap industri. Hal ini terkait dengan kepastian hukum (*sovereign risk*) atas usaha yang dilakukan oleh Kontraktor terkait dengan kebijakan perpajakan yang diambil. Selain itu Kontraktor juga akan memperhatikan dampak risiko atas instrumen fiskal yang digunakan terhadap perubahan pasar (*project risk*).

Kelima, administrasi dan biaya kepatuhan. Administrasi dan biaya kepatuhan ini merupakan beban administrasi dan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk membuat, mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan instrumen fiskal yang ada. Sedangkan bagi Kontraktor merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan kepatuhan terhadap instrumen fiskal yang ada (Hogan, 2010).

Lebih lanjut, Prat (2005) menjelaskan beban administrasi dan biaya kepatuhan ini seharusnya seminimal mungkin baik bagi Pemerintah maupun Kontraktor. Oleh karena itu Pemerintah dituntut untuk mengefisienkan dan meminimalkan beban administrasi atas instrumen fiskal yang diterapkan.

2.3. Perpajakan Sektor Sumber Daya Alam

Pertambangan migas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam artian bahwa sumber daya alam migas memiliki jumlah

yang tetap dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu usaha pencarian sumber-sumber baru perlu terus dilakukan.

Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh Pemerintah akan sangat mempengaruhi kegiatan eksplorasi dalam rangka pencarian sumber migas baru. Pemerintah menerapkan berbagai jenis perpajakan di bidang industri pertambangan migas, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak atas impor dan ekspor dan lain-lain (Boadway and Keen, 2010).

Lebih lanjut, Boadway dan Flatters (1993) menyatakan bahwa terdapat tiga hal penting terkait dengan pengaturan perpajakan dalam industri pertambangan.

Pertama, pada umumnya pelaksana dari kegiatan pertambangan ini adalah perusahaan asing terutama di negara-negara berkembang. Perlakuan perpajakan di negara tempat sumber daya alam dan perlakuan perpajakan di negara asal dari Kontraktor akan sangat mempengaruhi insentif dari Kontraktor yang bersangkutan. Perlakuan terkait dengan Pajak Penghasilan misalnya, apabila pembayaran PPh tersebut akan menjadi *tax credit* di negara asal maka merupakan suatu insentif bagi Kontraktor dan dapat mendorong investasi.

Kedua, pengelolaan dan pembebanan pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Misalnya pengenaan Pajak Penghasilan sebaiknya dikelola oleh Pemerintah Pusat sedangkan terkait dengan pajak-pajak khusus dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Ketiga, kegiatan pertambangan migas akan menimbulkan dampak lingkungan dan biaya reklamasi yang cukup besar. Biaya sosial dan ekosistem ini merupakan *eksternal cost* yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Kontraktor.

Bausgaard (2001) menjelaskan beberapa instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mengelola *economic rent*. Pada prinsipnya instrumen tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu *Direct Tax Instruments*, *Indirect Tax Instrument* dan *Non Tax Instrument*.

Direct Tax Instruments meliputi *Corporate Income Tax*, *Progresif Profit Tax* dan *Resource Rent Tax*. *Corporate Income Tax* diterapkan hampir disemua negara yang memiliki sumber daya alam mineral. Negara juga pada umumnya mengenakan pajak atas deviden yang didistribusikan atau dibayarkan kepada negara asalnya. Beberapa negara juga menerapkan tarif pajak yang tinggi apabila tidak mengenakan pajak atas deviden tersebut.

Progresif Profit Tax dapat mengantisipasi perubahan kondisi pasar, misalnya kenaikan pendapatan dari kegiatan migas yang disebabkan harga yang tinggi, produksi yang banyak dan lain-lain sehingga penerimaan Pemerintah akan tetap terjamin. *Resource Rent Tax* merupakan sistem fiskal yang dikaitkan dengan nilai keekonomian. Dasar pengenaan pajak dapat dibedakan berdasarkan *R-Factor* dan berdasarkan *Rate of Return (RoR)*.

Indirect Tax Instrument antara lain royalti, pajak atas impor dan Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*). Penggunaan royalti dapat memberi manfaat besar bagi negara karena mudah dilaksanakan dan Pemerintah menerima penghasilan pada awal produksi. Pada prinsipnya industri pertambangan migas harus diperlakukan sama dengan industri lainnya. Namun banyak negara memberikan fasilitas berupa pembebasan atas pajak-pajak impor terutama atas barang modal yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan. Pengenaan pajak atas impor ini sebenarnya bagi Pemerintah akan sangat menguntungkan tetapi bagi investor merupakan beban dan pembebasan atas pajak impor terutama barang modal akan sangat menarik investor.

Permasalahan utama pengenaan PPN adalah bahwa produksi yang dihasilkan kebanyakan di ekspor sehingga PPN yang dibayar tersebut akhirnya harus direstitusi. Hal ini menjadi permasalahan administrasi bagi Pemerintah dan Kontraktor. Oleh karena itu banyak negara yang membebaskan PPN atas impor barang untuk keperluan pertambangan migas. Namun atas perolehan barang dalam negeri tetap dikenakan PPN dan akan dikembalikan.

Sedangkan *Non Tax Instrument* antara lain adalah pembayaran bonus atau iuran yang bersifat tetap, bagi hasil migas antara Pemerintah dan

Kontraktor dan juga penyertaan pemerintah dalam kepemilikan *interest (state equity)*.

Negara pada umumnya menggunakan beberapa instrumen kebijakan perpajakan dalam melaksanakan fungsi regular dan *budgeter* di sektor pertambangan migas. Banyak tipe dan jenis perpajakan yang dapat diterapkan dan juga insentif perpajakan yang ditawarkan oleh Pemerintah. Otto (2000) memberikan uraian jenis pajak dan insentif yang pada umumnya diberikan oleh Pemerintah diuraikan dibawah ini.

- a. Pajak Penghasilan terhadap Kontraktor pertambangan migas yang meliputi kebijakan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.
- b. Royalti; pengenaan royalti ini umum digunakan oleh negara untuk menjamin penerimaan negara dan sebagai kompensasi atas pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Kebijakan pajak atas impor dan bea masuk; kebijakan ini terkait dengan kebijakan impor barang dan jasa untuk kegiatan pertambangan migas. Pemerintah mengenakan pajak atas impor atau ekspor barang dan jasa karena Pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas ekspor dan impor, untuk melindungi produk dalam negeri dan lain-lain.
- d. *Registration Fee*; beberapa negara menerapkan kebijakan bahwa kontraktor yang akan melakukan kegiatan pertambangan migas harus membayar *fee* tertentu untuk memperoleh hak penambangan atau informasi terkait dengan wilayah pertambangan tertentu.
- e. *Withholding taxes*; pengenaan *withholding taxes* ini diberlakukan terhadap jasa-jasa luar negeri, pembayaran deviden atau bunga dan jasa lainnya yang digunakan dalam industri pertambangan migas.
- f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); PPN ini diberlakukan terhadap pembelian barang-barang atau konsumsi atas barang dan jasa oleh kontraktor pertambangan migas. Beberapa negara mengecualikan pengenaan PPN terhadap sektor sumber daya alam karena terlalu membebani administrasi Pemerintah dan Kontraktor. Hal ini dikarenakan PPN yang dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan lagi karena produk yang dihasilkan pada umumnya akan diekspor.

- g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (*surface rental*); Pengenaan PBB ini didasarkan pada penilaian terhadap wilayah pertambangan atau dapat juga didasarkan pada potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pertambangan tersebut. Terkait pengenaan PBB ini terdapat beberapa permasalahan. Pertama, penggunaan tanah yang mana yang akan dikenakan PBB. Apabila tanah yang digunakan milik publik maka Kontraktor wajib membeikan kompensasi atas penggunaan tanah tersebut. Tetapi jika yang digunakan bukan milik publik maka Pemerintah tidak seharusnya mengenakan PBB tersebut. Kedua, aktivitas yang mana yang akan dikenakan PBB (*survace rental*). Hal ini terkait dengan tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan. Kegiatan survey dan eksplorasi untuk mencari mineral pada umumnya tidak memanfaatkan tanah secara langsung, sedangkan kegiatan pengembangan, penambangan dan pemrosesan memanfaatkan tanah secara langsung. Ketiga, berapa tarif pajak yang seharusnya diterapkan. Pada umumnya tarif yang diterapkan rendah karena terjadinya inflasi setiap tahun dan untuk menjaga agar *profit* atau *income tax* dari Kontraktor tetap besar.
- h. Pajak Daerah; pengenaan Pajak Daerah ini terkait dengan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dari sumber daya alam.

Sedangkan insentif perpajakan yang diberikan kepada Kontraktor antara lain adalah depresiasi yang dipercepat. Percepatan masa depresiasi berarti Kontraktor dapat membebaskan biaya atas modal lebih cepat dan akan mempengaruhi pengembalian investasi dan pajak yang harus dibayar.

Kontraktor juga terkadang diberikan insentif berupa *Tax Holiday* yaitu Kontraktor dibebaskan dari pembayaran pajak untuk periode tertentu. *Tax Holiday* pada umumnya diberikan pada proyek-proyek tertentu yang menjadi prioritas Pemerintah dan mendorong investor untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pemberian *Tax Holiday* harus dilaksanakan dengan seksama dan dapat menciptakan hambatan administratif bagi Pemerintah.

2.4. Desentralisasi Penerimaan Sumber Daya Alam

Desentralisasi kekayaan sumber daya alam menjadi permasalahan banyak negara dan menjadi suatu yang sulit karena pada dasarnya Pemerintah atau negara memiliki hak dan kewenangan penuh terhadap kekayaan alam tersebut. Selain itu, kekayaan alam yang ada di negara tersebut merupakan milik seluruh rakyat yang ada di negara tersebut (Clark, 1999). Oleh karena itu sesuai dengan konstitusi yang ada kekayaan alam yang dimiliki oleh negara seyogyanya digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang ada di negara tersebut.

Menurut Otto (2001), menjelaskan terdapat beberapa alasan yang mendasari bahwa perlu terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara kegiatan pertambangan dengan aktivitas ekonomi lainnya.

Pertama, kompensasi kepada pemilik kekayaan alam. Kekayaan alam seperti pertambangan migas merupakan *non renewable resources* oleh karena itu pemilik dari sumber daya alam tersebut berhak untuk mendapatkan kompensasi atas hilangnya kekayaan alam yang ada. Sehubungan dengan definisi dari pemilik sumber mineral tersebut dapat diartikan secara luas, Negara sebagai pemilik kekayaan alam, atau Pemerintah Daerah atau bahkan pihak swasta atau pribadi yang memiliki kekayaan alam tersebut. Dalam hal ini kepemilikan atas sumber mineral tersebut menjadi daya tawar untuk terdapatnya bagi hasil atas kekayaan alam tersebut.

Kedua, pertambangan merupakan kegiatan yang berisiko dan padat modal. Pada umumnya industri pertambangan migas merupakan industri yang berisiko tinggi dan padat modal. Oleh karena itu di beberapa negara memuat sistem fiskal secara khusus dan diberikan insentif dibanding dengan industri lainnya. Kebijakan ini akan berpengaruh terkait dengan desentralisasi fiskal antara Pemerintah Pusat sebagai pihak yang membuat regulasi dengan Pemerintah Daerah yang terdapat sumber mineral. Hal tersebut terkait dengan arus uang yang akan diterima oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga, mining's inherent nature. Oleh karena itu, perlu untuk mempengaruhi perilaku dari Kontraktor. Kegiatan pertambangan migas akan memberikan dampak yang cukup besar terkait dengan ekonomi daerah sekitar pertambangan. Misalnya penciptakan sumber lapangan kerja sehingga mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja, memiliki dampak terhadap lingkungan, dapat menciptakan pembangunan infrastruktur daerah sekitar pertambangan misalnya jalan, pendidikan, pusat kesehatan dan lain-lain. Dengan kondisi tersebut maka pajak dapat dipergunakan sebagai insentif atau disinsentif terhadap perusahaan pertambangan tersebut untuk mempengaruhi perilaku perusahaan pertambangan.

Lebih lanjut Otto (2001) menyimpulkan bahwa hak pemajakan untuk jenis pajak tertentu atas kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan aktivitas pertambangan sebaiknya diserahkan kepada provinsi atau daerah karena pendapatan yang diterima langsung oleh daerah akan lebih memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik sumber daya alam, misalnya *property tax* dan *royalty*.

Meskipun kepemilikan dan kekuasaan atas kekayaan alam tersebut disepakati menjadi hak negara, namun terkait dengan hak dari Pemerintah Daerah, kewenangan untuk pengelolaan dan pembagian penerimaan hasil pengelolaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih terdapat perdebatan dan permasalahan. Clark (1999) menjelaskan terdapat tiga hal penting terkait dengan desentralisasi fiskal khususnya pengelolaan kekayaan alam dan pembagian penghasilan.

Pertama, alokasi penerimaan antar Pemerintah Daerah. Pembagian pendapatan sumber daya mineral terkadang tidak dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (LGU) tetapi lebih banyak dinikmati oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini menyebabkan Pemerintah Pusat harus menyediakan dana tambahan untuk menambah penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Pemerintah Pusat harus dapat menjamin bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menerima pendapatan dari bagi hasil sumber daya alam secara baik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Kedua, waktu penerimaan penghasilan dan beban awal kegiatan usaha. Hal utama yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah *timing* penerimaan oleh daerah atas sumber mineral. Pada umumnya distribusi pendapatan untuk kegiatan pertambangan akan terdapat jeda waktu antara saat mulai perusahaan beroperasi sampai dengan menghasilkan. Hal ini disebabkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan juga kemungkinan terdapatnya insentif yang mengakibatkan tertundanya penerimaan negara yang berakibat tertundanya penerimaan Pemerintah Daerah. Dampak yang ditimbulkan pada saat perusahaan mulai beroperasi, misalnya terjadinya migrasi pegawai sehingga menuntut disediakannya pelayanan publik seperti rumah sakit, sekolah, lapangan kerja dan lain-lain harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan pada saat itu belum terdapat aliran dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Ketiga, desentralisasi dan manajemen pelaksanaannya. Pelaksanaan desentralisasi pada umumnya menyebabkan beban administrasi yang besar bagi Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Daerah juga harus melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban atas dana bagi hasil dari sumber daya alam tersebut.

Sandhu (2004) menjelaskan bahwa tujuan dari distribusi kekayaan alam adalah untuk menjamin bahwa pendapatan ekonomi dari kekayaan alam tersebut dirasakan oleh masyarakat sekitar dan juga untuk meredam kesenjangan pendapat dan konflik yang kemungkinan terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Negara yang memiliki kekayaan besar atas sumber daya mineral, akan lebih memiliki sumber dana untuk melakukan pembangunan negaranya. Hal terpenting adalah terkait dengan distribusi pendapatan dari hasil mineral tersebut, baik distribusi pendapatan vertikal (antara kaya dan miskin) maupun horizontal (pada seluruh kawasan dalam suatu negara). Kedua jenis ketidakadilan tersebut bisa sangat merusak; ketidakadilan vertikal yang sangat parah akan memperlambat pembangunan dan mengurangi kekuatan pengentasan kemiskinan (Easterly, 2002; Bank Dunia

2001); sementara ketidakadilan horizontal dapat memunculkan konflik sosial (Steward, 2000).

Pemerintah daerah memiliki hak untuk memperoleh pendapatan sebagai kompensasi atas biaya sosial, lingkungan dan prasarana ekstraksi minyak dan gas bumi. Salah satu cara untuk mencegah ketidakadilan horizontal adalah mendistribusikan pendapatan mineral diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Brosio 2003).

Ahmad dan Mottu (2003) menjelaskan terdapat tiga cara bagi Pemerintah Daerah untuk menerima pendapatan mineral; pertama, Pemerintah Daerah dapat langsung mengenakan pajak pada industri-industri mineral; kedua Pemerintah Daerah menerima transfer langsung dari Pemerintah Pusat atas sebagian pendapatan mineral berdasarkan rumus-rumus tertentu dan ketiga, Pemerintah Daerah menerima transfer tidak langsung dari Pemerintah Pusat melalui alokasi dengan proses anggaran nasional.

Lebih lanjut Ahmad dan Mottu (2003) berpendapat bahwa cara terbaik transfer ke Pemerintah Daerah adalah sentralisasi pendapatan penuh pada Pemerintah Pusat dengan mekanisme transfer kepada Pemerintah Daerah yang dirancang secara hati-hati atau mengizinkan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak-pajak pertambangan yang relatif kecil dan stabil sementara Pemerintah Pusat memungut pajak-pajak dan royalti yang memiliki jumlah besar dan rentan. Dengan demikian Pemerintah Pusat dapat melakukan perencanaan makro ekonomi dan menyediakan sumber keuangan yang stabil bagi Pemerintah Daerah.

Brosio (2003) berpendapat bahwa sentralisasi penuh merupakan pilihan terbaik, dan jika tidak dapat dilakukan dapat menggunakan skema bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses menghimpun dan mengadministrasikan pajak oleh Pemerintah Daerah kebanyakan masih sulit dilaksanakan terutama negara berkembang. Pendekatan paling baik adalah membiarkan Pemerintah Pusat menghimpun pendapatan secara terpusat dan membuat keputusan-keputusan secara terpusat dengan memasukkan otoritas lokal dan regional.

Desentralisasi fiskal dalam hal kekayaan sumber daya alam seharusnya dapat menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan yang terjadi baik vertikal yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun kesenjangan antar daerah yaitu daerah yang memiliki sumber daya alam dengan yang tidak memiliki sumber daya alam.



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Model Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh kebijakan perlakuan pajak tidak langsung yaitu PPN, PBB dan PDRD terhadap penerimaan bagi hasil migas dan Dana Bagi Hasil Migas pada Kontraktor pertambangan migas. Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan membandingkan hasil penerimaan bagi hasil migas dan Dana Bagi Hasil Migas terkait kebijakan perlakuan pajak tidak langsung sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diundangkan, PPN yang telah dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan oleh Pemerintah sedangkan kewajiban PBB dan PDRD ditanggung oleh Pemerintah. Mekanisme ini dalam penelitian berikut disebut dengan mekanisme *VAT Reimbursement*. Setelah Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Kontraktor wajib membayar PPN, PBB dan PDRD yang menjadi kewajibannya. Pajak tidak langsung yang dibayar tersebut akan menjadi komponen biaya operasi yang akan dikembalikan melalui *Cost Recovery*. Mekanisme pengembalian melalui *Cost Recovery* dalam penelitian ini disebut dengan Mekanisme *Indirect Tax Deduction*.


3.1.1 Model Persamaan Matematika

Sesuai dengan tujuan penelitian maka terdapat dua hal yang akan menjadi fokus penelitian yaitu perhitungan penerimaan dari bagi hasil migas baik Pemerintah maupun Kontraktor dan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang akan dialokasikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas

Penghasilan dari kegiatan pertambangan migas sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagaimana pada Gambar 3.1.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam *Production Sharing Contract (PSC)*, hasil minyak setelah dikurangi dengan penggantian biaya-biaya (biaya modal/*capital expenditure* dan biaya operasi/*operating expenditure*) atau *profit oil* akan dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor berdasarkan persentase yang disepakati dalam kontrak. Kontraktor juga diwajibkan untuk membayar PPh Migas atas minyak yang menjadi bagiannya, *Domestic Market Obligation* dan membayar bonus kepada Pemerintah.



Sumber : data diolah kembali


Gambar 3.1

Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Migas Mekanisme VAT Reimbursement

Government Entitlement merupakan penerimaan Pemerintah secara keseluruhan dari bagi hasil migas meliputi *Government Share (FTP share dan equity share)*, PPh Migas, *DMO Net* yaitu penerimaan DMO setelah dikurangi dengan pembayaran *DMO Fee* dan penerimaan bonus. Sedangkan *Contractor Entitlement* merupakan penerimaan kontraktor secara

keseluruhan dari bagi hasil migas yang terdiri dari *Contractor Take* dan pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan. *Contractor Take* merupakan penerimaan dari bagi hasil migas setelah dikurangi dengan kewajiban PPh Migas, DMO dan pembayaran bonus kepada Pemerintah.

Adapun penghasilan dari kegiatan pertambangan migas setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 adalah sebagaimana digambarkan sebagaimana pada Gambar 3.2. Pajak tidak langsung yang dibayar oleh Kontraktor akan menjadi biaya operasi dan komponen dari *cost recovery*.



Sumber : data diolah kembali

Gambar 3.2

Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Migas
Mekanisme *Indirect Tax Deduction*

Penghitungan penerimaan dari bagi hasil migas yang disesuaikan dengan skema *Production Sharing Contract (PSC)* dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas

A. Perhitungan Equity to be Split

1. Lifting (produksi x harga)
2. First Tranche Petroleum (20% x lifting)
3. Lifting setelah FTP (1 - 2)
4. Cost Recovery (a + b + c)
 - a. Recoverable OPEX
 - b. Recoverable CAPEX
 - c. Indirect Tax
5. Equity to be Split

B. Perhitungan Kewajiban Perpajakan Kontraktor

1. Penghasilan Kontraktor (a + b + c)
 - a. Contractor FTP Share
 - b. Contractor Equity Share
 - c. Penerimaan DMO Fee
 2. Pengurang Penghasilan (a + b)
 - a. Penyerahan DMO Gross
 - b. Bonus
 3. Penghasilan Kena Pajak
 4. Pajak Terutang
 - a. PPS/PPh Pasal 25 (tarif x penghasilan kena pajak)
 - b. PBDR/PPh Pasal 26 (4) (tarif x (Phsn Kena Pjk- PPS/PPh 25
-

(sambungan Tabel 3.1)

C. Perhitungan Penerimaan Pemerintah dan Kontraktor

1. Penerimaan Pemerintah (a + b + c - d + e + f)
 - a. Government FTP Share
 - b. Government Equity Share
 - c. DMO Gross
 - d. (DMO Fee)
 - e. Bonus
 - f. PPh Migas

2. Penerimaan Kontraktor (a + b - c + d - e - f + g)
 - a. Contractor FTP Share
 - b. Contractor Equity Share
 - c. (DMO Gross)
 - d. DMO Fee
 - e. (Bonus)
 - f. (PPh Migas)
 - g. Cost Recovery

Sumber : Laporan Hasil Audit BPKP diolah kembali

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas maka penerimaan Kontraktor (*Contractor Entitlement*) dan penerimaan Pemerintah (*Government Entitlement*) dari bagi hasil migas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$C E = GR - P/O Gov - CIT - Gross DMO + DMO Fee - Bonus \quad (3.1)$$

Atau :

$$C E = P/O Cont - DMO Gross + DMO Fee - Bonus - CIT + Cost Recovery \quad (3.2)$$

$$G E = P/O Gov + CIT + Gross DMO - DMO Fee + Bonus \quad (3.3)$$

dimana CE merupakan *Contractor Entitlement* , GE adalah *Government Entitlement*, P/O Gov adalah *profit oil* bagian Pemerintah (terdiri dari *FTP Share* dan *Equity Share*), P/O Cont adalah *profit oil* bagian Kontraktor (terdiri dari *FTP Share* dan *Equity Share*) dan CIT merupakan *Corporate Income Tax*. Apabila

Universitas Indonesia

dinyatakan dalam persentase antara *Contractor Entitlement* dan *Government Entitlement* adalah sebagai berikut :

$$\% (CE) = \frac{CE}{CE+GE} \quad (3.4)$$

$$\% (GE) = \frac{GE}{CE+GE} \quad (3.5)$$

Terkait dengan perlakuan pajak tidak langsung dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada mekanisme *VAT Reimbursement PPN* yang dibayar oleh Kontraktor tidak menjadi komponen *Cost Recovery* sedangkan pada mekanisme *Indirect Tax Deduction* PPN, PBB dan PDRD yang dibayar oleh Kontraktor menjadi komponen *Cost Recovery*.

Perbedaan mekanisme ini akan memberikan dampak dari sisi waktu penerimaan penghasilan bagi Pemerintah maupun bagi Kontraktor. Oleh karena itu faktor waktu juga akan menjadi fokus penelitian yang dapat dianalisis berdasarkan *Net Present Value* yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PV (CE) = \frac{PV (CE)}{PV (CE) + PV (GE)} \quad (3.6)$$

$$PV (GE) = \frac{PV (GE)}{PV (CE) + PV (GE)} \quad (3.7)$$

Contractor Entitlement dan *Government Entitlement* merupakan penerimaan yang hanya berasal dari bagi hasil migas. Oleh karena itu untuk melihat pengaruh pajak tidak langsung harus memperhitungkan juga pembayaran pajak tidak langsung oleh Kontraktor.

Penerimaan Pemerintah (*Government Revenue*) memperhitungkan penerimaan dari bagi hasil migas (*Government Entitlement*) dan penerimaan lainnya seperti pajak tidak langsung yang diterima oleh Pemerintah. Sedangkan perhitungan penerimaan Kontraktor (*Contractor Revenue*) memperhitungkan penerimaan kontraktor dari bagi hasil migas (*Contractor Entitlement*) dan penerimaan atau pengeluaran lainnya seperti pembayaran pajak-pajak tidak langsung.

Pada Mekanisme *VAT Reimbursement*, Kontraktor membayar PPN yang kemudian akan dikembalikan oleh Pemerintah ketika sudah terdapat bagi hasil migas (*Equity to be Split*). Sedangkan untuk PBB dan PDRD yang menjadi kewajiban Kontraktor ditanggung oleh Pemerintah. Pada Mekanisme *Indirect Tax Deduction*, pajak tidak langsung yang dibayar oleh Kontraktor menjadi komponen biaya dan akan dikembalikan melalui mekanisme *Cost Recovery*. Oleh karena itu perhitungan *Contractor Entitlement* sudah memperhitungkan pajak tidak langsung tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, perhitungan *Government Revenue* dan *Contractor Revenue* untuk masing-masing mekanisme dapat dirumuskan sebagai berikut :

Mekanisme *VAT Reimbursement* :

$$Gov Revenue = Gov Entitl. + PPN - PPN Reimbursement \quad (3.8)$$

$$Cont Revenue = Cont Entitl.(a) - PPN + PPN Reimburs. \quad (3.9)$$

Mekanisme *Indirect Tax Deduction* :

$$Gov Revenue = Gov. Entitl.(b) + PPN + PBB + PDRD \quad (3.10)$$

$$Cont Revenue = Cont. Entitl. - PPN - PBB - PDRD \quad (3.11)$$

Perhitungan *Government Entitlement* pada mekanisme *VAT Reimbursement* dihitung tanpa memperhitungkan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) dalam komponen *cost recovery*. Sedangkan perhitungan *Government Entitlement* pada mekanisme *Indirect Tax Deduction* sudah memperhitungkan pembayaran pajak tidak langsung dalam komponen *cost recovery*. Oleh karena itu hasil *Government Entitlement* antara perhitungan dengan mekanisme *VAT Reimbursement* dan *Indirect Tax Deduction* akan berbeda.

Indikator lain yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis terkait penerimaan bagi hasil migas ini adalah *Net Cash Flow*. Aliran dana (*Cash Flow*) yang dihasilkan dari suatu kegiatan menunjukkan kemampuan Kontraktor untuk mendapat keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan. *Net Cash Flow* ini mencerminkan kemampuan dari Kontraktor untuk melakukan kegiatan pendanaan terhadap kegiatan yang dilakukan. Selain itu juga dapat menjadi ukuran keekonomian dari kegiatan usaha yang dilakukan.

Net Cash Flow Kontraktor dan Pemerintah dihitung dengan memasukkan segala penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. Perhitungan *Net Cash Flow* ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NCF (C) = GR - P/O Gov - CIT - Gross DMO + DMO Fee - Bonus - Capex - Opex - Indirect Tax + Reimbursement Indirect Tax \quad (3.12)$$

atau :

$$NCF (C) = P/O Cont - DMO Gross + DMO Fee - Bonus - CIT + Cost Recovery - Capex - Opex - Indirect Tax + Reimbursement VAT \quad (3.13)$$

$$NCF (G) = PO/G + Bonus + Gross DMO - DMO Fee + CIT + Indirect Tax - Reimbursement Indirect Tax \quad (3.14)$$

Berdasarkan rumus matematika diatas maka pengenaan pajak tidak langsung akan berpengaruh terhadap *Net Cash Flow* Kontraktor. Disisi yang lain, bagi negara penerimaan pajak tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap *Net Cash Flow* Pemerintah.

b. Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas

Analisis perhitungan dana bagi hasil migas merupakan pembahasan terkait dengan penerimaan Pemerintah dari bagi hasil migas (*Government Entitlement*). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa *Government Entitlement* terdiri dari migas bagian Pemerintah baik dari *FTP Share* maupun *Equity Share*, Bonus dan *DMO Net* serta penerimaan PPh Migas.

Penerimaan Pemerintah dari bagi hasil migas ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi disetor Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing* Nomor 600.000411 pada Bank Indonesia dalam Valuta USD. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut antara lain diatur sebagai berikut :

Pasal 2

Penerimaan pada Rekening Minyak dan Gas Bumi terdiri dari:

1. *Pajak Penghasilan (PPh);*
2. *Bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam (SDA), terdiri dari:*
 - a. *Hasil penjualan minyak mentah;*
 - b. *Hasil penjualan gas alam;*
 - c. *OverLifting KKKS; dan*
3. *Penerimaan lainnya terkait kegiatan hulu migas antara lain bonus-bonus dan transfer material.*

Pasal 4

Pengeluaran dari Rekening Minyak dan Gas Bumi meliputi:

1. *Penyelesaian kewajiban Pemerintah terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berupa:*
 - a. *Pembayaran perpajakan minyak dan gas bumi, terdiri dari:*
 - 1) *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);*
 - 2) *Reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan*
 - 3) *Pajak Daerah.*
 - b. *Pembayaran di luar perpajakan, terdiri dari:*
 - 1) *Domestic Market Obligation (DMO) fee;*
 - 2) *Underlifting KKKS;*
 - 3) *Fee kegiatan hulu minyak dan gas bumi; dan*
 - 4) *Kewajiban lainnya.*
2. *Penyetoran PPh minyak dan gas bumi ke Rekening Kas Umum Negara.*
3. *Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA minyak dan gas bumi ke Rekening Kas Umum Negara.*
4. *Penyetoran penerimaan lainnya ke Rekening Kas Umum Negara.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut penerimaan Pemerintah dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi tersebut dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, penerimaan PPh Migas yang disetor Kontraktor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, bagian Pemerintah dari bagi hasil migas yang terdiri dari hasil penjualan minyak mentah (*FTP Share* dan *Equity Share*), hasil penjualan gas alam dan *overlifting* Kontraktor migas. Ketiga, penerimaan lainnya berupa penerimaan bonus-bonus dari penandatanganan, kompensasi data, produksi.

Termasuk dalam penerimaan lainnya DMO yang dibayarkan oleh Kontraktor (*DMO Gross*). DMO yang diperhitungkan dalam penerimaan lainnya merupakan *DMO Gross* sedangkan *DMO Fee* akan menjadi faktor pengurang penerimaan migas bagian negara.

Penyelesaian kewajiban Pemerintah terkait dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana Pasal 4 angka 1 merupakan “Faktor Pengurang” dari penerimaan migas bagian

Pemerintah (*FTP Share* dan *Equity Share*). Faktor pengurang tersebut dibagi menjadi pembayaran perpajakan migas dan pembayaran diluar perpajakan migas. Pembayaran perpajakan migas terdiri dari pembayaran PBB, *reimbursement* PPN dan pembayaran Pajak Daerah. Sedangkan pembayaran diluar perpajakan terdiri dari *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, *underlifting KKKS*, *fee* kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dan kewajiban Pemerintah lainnya.

Hasil perhitungan migas bagian negara setelah dikurangi dengan Faktor Pengurang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Migas yang akan disetor ke Rekening Kas Umum Negara dan menjadi dasar perhitungan Dana Bagi Hasil SDA Migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PPh migas yang dibayarkan oleh Kontraktor migas dan penerimaan lainnya akan dipindahbukukan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara yang nantinya akan menjadi pengeluaran melalui APBN.

Mengingat fokus penelitian ini adalah meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung maka untuk pembayaran diluar perpajakan kecuali pembayaran *DMO Fee* diasumsikan tidak terdapat pembayaran lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perhitungan penerimaan pada Rekening Migas dan PNBP SDA Migas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{array}{r}
 \text{Penerimaan} \\
 \text{Rek. Migas}
 \end{array}
 =
 \underbrace{CIT}_{\text{PPh Migas}}
 +
 \underbrace{Equity\ Share + FTP\ Share}_{\text{Migas Bagian Pemerintah}}
 +
 \underbrace{Bonus + DMO\ Gross}_{\text{Penerimaan Lainnya}}
 \quad (3.15)$$

Mekanisme VAT Reimbursement :

$$\begin{array}{r}
 \text{PNBP} \\
 \text{Migas}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{r}
 \text{FTP} \\
 \text{Share}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 \text{Equity} \\
 \text{Share}
 \end{array}
 -
 \begin{array}{r}
 \text{PPN} \\
 -
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 \text{PBB} \\
 -
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 \text{PDRD} \\
 -
 \end{array}
 -
 \begin{array}{r}
 \text{DMO} \\
 \text{Fee}
 \end{array}
 \quad (3.16)$$

Migas Bagian
Pemerintah
Pembayaran Perpajakan
Pemb. diluar
Perpjk

Mekanisme Indirect Tax Deduction :

$$\begin{array}{r}
 \text{PNBP} \\
 \text{Migas}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{r}
 \text{FTP} \\
 \text{Share}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 \text{Equity} \\
 \text{Share}
 \end{array}
 -
 \begin{array}{r}
 \text{DMO} \\
 \text{Fee}
 \end{array}
 \quad (3.17)$$

Dana Bagi Hasil Migas terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Migas, PBB Migas dan PDRD kegiatan migas. Oleh karena itu Dana Bagi Hasil Migas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{array}{r}
 \text{DBH} \\
 \text{Migas}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{r}
 \text{PNBP} \\
 \text{Migas}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 \text{PBB} \\
 \text{Migas}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 \text{PDRD} \\
 \text{Migas}
 \end{array}
 \quad (3.18)$$

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas, PBB dan PDRD akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. mekanisme distribusi dapat diuraikan pada Tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Persentase Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Uraian	Pusat	Daerah
DBH Minyak Bumi	84,50%	15,50%
DBH Gas Alam	69,50%	30,50%
PBB Migas	10,00%	90,00%
PDRD	0,00%	100,00%

Sumber : UU Nomor 33 Tahun 2004

Selain penerimaan dari kegiatan pertambangan migas Pemerintah Pusat juga menerima penerimaan berupa pembayaran PPN yang disetor ke Kas Negara. Dengan memperhatikan persamaan (3.15) dan persamaan (3.6) dan (3.17) serta persamaan (3.18) dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pemerintah Pusat secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Penerimaan_{Pusat} = CIT + Penerimaan_{Lainnya} + DBH_{Migas}_{Pusat} + PPN \quad (3.19)$$

3.1.2 Permasalahan Model Persamaan Matematika

Penelitian ini menggunakan data simulasi untuk mengetahui pengaruh perlakuan pajak tidak langsung terhadap penerimaan bagi hasil migas dan dana bagi hasil migas. Penggunaan data simulasi ini besaran pengaruhnya akan sangat tergantung dari asumsi-asumsi yang digunakan misalnya periode kontrak, jumlah produksi, harga, biaya yang dikeluarkan juga waktu penerimaan. Namun apabila dilihat adalah pengaruhnya (bukan besarnya) maka analisa perbandingan dengan data simulasi ini sudah cukup mewakili.

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat perubahan perilaku kontraktor dalam aktivitasnya terkait dengan perubahan kebijakan pajak tidak langsung. Kontraktor diasumsikan akan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana kondisi sebelum perubahan kebijakan pajak tidak langsung.

Dalam banyak hal perubahan kebijakan fiskal pada umumnya akan direspon oleh Kontraktor dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga apa yang diperoleh sebelumnya tidak berubah atau bahkan cenderung untuk naik. Misalnya pengenaan PBB yang sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah dan dengan kebijakan yang baru Kontraktor harus membayar. Hal ini tentu akan mengurangi *cash flow* Kontraktor dan Kontraktor akan menghitung jumlah PBB yang sebenarnya menjadi kewajibannya dibanding yang selama ini

apabila ditanggung oleh Pemerintah. Oleh karena itu jumlah penerimaan PBB kemungkinan akan menjadi lebih kecil. Begitu juga dengan PBB yang letaknya dipertambangan *offshore* sehingga ada kemungkinan akan menjadi permasalahan dalam pembayarannya.

Terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait dengan pengaruh perlakuan pajak tidak langsung terhadap penerimaan dari bagi hasil migas dan dana bagi hasil migas.

3.2 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data simulasi kegiatan pertambangan migas untuk satu Kontraktor migas yang melakukan kegiatan selama masa kontrak (pada umumnya 30 tahun). Dengan data tersebut akan dapat dilihat penerimaan dari bagi hasil migas secara menyeluruh pada suatu wilayah tertentu dan dapat dilakukan perbandingan dampak atau pengaruh dari perlakuan pajak tidak langsung.

Data simulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan sistem *Production Sharing Contract (PSC)*. Data simulasi yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu data yang terkait dengan ketentuan atau klausul dalam *Production Sharing Contract (PSC)* yang bersifat tetap dan data yang terkait dengan kegiatan pertambangan migas.

Data terkait dengan klausul kontrak antara lain jangka waktu, persentase bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor, tarif pajak, *Domestic Market Obligation*, pembayaran bonus dan lain-lain. Sedangkan data terkait dengan kegiatan pertambangan migas antara lain jumlah lifting, harga, belanja modal dan operasional perusahaan, pajak tidak langsung dan lain-lain. Detai data ini akan diuraikan pada BAB IV.

Dalam *Production Sharing Contract (PSC)*, klausul dalam kontrak pada umumnya relatif sama kecuali perubahan pada tarif pajak dan persentase bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Oleh karena itu simulasi dengan menggunakan data satu Kontraktor dengan tarif pajak dan persentase bagi hasil yang sama dianggap cukup karena dalam penelitian ini

bertujuan untuk melihat pengaruh perlakuan pajak tidak langsung terhadap penerimaan pemerintah dan dana bagi hasil migas.

Untuk dapat melihat pengaruh perlakuan pajak tidak langsung, Kontraktor diasumsikan mencapai tahap produksi. Sedangkan analisis terhadap Kontraktor yang masih dalam tahap eksplorasi dapat dilakukan dengan melihat atau membandingkan dengan hasil analisis dari Kontraktor yang telah berproduksi.



BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Simulasi

Data simulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan sistem *Production Sharing Contract (PSC)*. Simulasi ini dibuat dengan pendekatan model dari Johnston (2003, hal. 34-35) dengan pengembangan dan penyesuaian sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya tentang kegiatan pertambangan migas *Production Sharing Contract* di Indonesia. Data simulasi tersebut adalah sebagai berikut :

4.1.1. Klausul dalam *Production Sharing Contract (PSC)*.

Klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak merupakan ketentuan yang bersifat tetap dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kontraktor. Pada Tabel 4.1. diuraikan klausul-klausul dalam kontrak yang digunakan dalam data simulasi penelitian ini.

Tabel 4.1
Klausul-Klausul Dalam *Production Sharing Contract (PSC)*.

No	Klausul	Uraian
1	Jangka Waktu	Jangka waktu kontrak adalah 30 tahun sejak kontrak ditandatangani dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.
2	% Bagi Hasil	Persentase bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor sebelum pajak adalah 75% untuk Pemerintah dan 25% untuk Kontraktor.
3	Tarif Pajak	Kontraktor diwajibkan membayar pajak dengan tarif pajak yang berlaku yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PPh Badan sebesar 25% ▪ PPh Pasal 26 ayat (4) 20% (Tarif efektif PPh Migas 40%)
4	FTP	FTP ditetapkan sebesar 20% dari <i>lifting</i> yang dilakukan setiap tahun dan atas FTP tersebut dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan persentase bagi hasil migas sebelum pajak.

(sambungan Tabel 4.1)

No	Klausul	Uraian
5	DMO	DMO ditetapkan sebesar 25% dari migas bagian Kontraktor yang mulai berlaku sejak terdapat bagi hasil (<i>Equity to be Split</i>) maksimal sebesar migas bagian Kontraktor. ($DMO = 25\% \times 25\% \times Lifting$)
6	<i>DMO Fee</i>	Atas DMO yang diserahkan oleh Kontraktor, Pemerintah akan memberikan fee dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 bulan pertama sejak berproduksi DMO <i>fee</i> sesuai dengan harga pasar migas. ▪ Setelah itu DMO <i>Fee</i> sebesar 25% dari harga pasar migas yang berlaku.
7	Bonus	Kontraktor diwajibkan untuk membayar bonus sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bonus penandatanganan yang dibayar pada saat persetujuan kontrak sebesar US\$7.750.000 ▪ Bonus Produksi sebesar : <ul style="list-style-type: none"> - US\$10.000.000 ketika produksi kumulatif mencapai 75.000.000 barrels - US\$10.000.000 ketika produksi kumulatif sudah mencapai 100.000.000 barrels

Sumber : *Production Sharing Contract* dan data diolah kembali

4.1.2. Data Terkait Dengan Kegiatan Operasi Pertambangan Migas

Data-data yang terkait dengan kegiatan operasi pertambangan migas disajikan pada Tabel 4.2. Data-data tersebut merupakan data yang dilaksanakan selama masa kontrak yaitu 30 tahun. Produksi yang dihasilkan adalah berupa minyak dan tidak menghasilkan gas bumi sampai masa kontrak berakhir. Adapun data yang lebih detail terkait dengan distribusi untuk setiap tahun adalah sebagaimana pada Lampiran 4.1.

a. Produksi

Selama masa kontrak (30 tahun), produksi yang dihasilkan sebesar 125.000.000 barrels yang dimulai sejak tahun

ketujuh. Produksi mengalami puncaknya (*peak*) pada tahun ke-11 dan setelah itu mengalami penurunan produksi secara berkala rata-rata sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

Kondisi pertambangan migas di Indonesia sangat bervariasi mulai dari blok yang memiliki cadangan besar seperti Chevron Pacific Indonesia, ConocoPhillips Indonesia Inc., CNOOC SES, dan Total E&P Indonesia sampai dengan blok yang memiliki cadangan kecil seperti Citic Seram, Petroselat, Premier Oil Natuna Sea BV dan lain-lain. Tingkat risiko kegiatan usaha juga bervariasi dari yang besar sampai dengan yang kecil seperti di blok Cepu.

Waktu awal Kontraktor berproduksi juga sangat bervariasi antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Namun pada umumnya eksplorasi dilakukan maksimal dalam jangka waktu 10 tahun yaitu sesuai dengan ketentuan kontrak dimana eksplorasi dilaksanakan selama 6 tahun dan dapat diperpanjang selama 3 tahun.

Asumsi produksi sebesar 125.000.000 barrel selama masa kontrak 30 tahun adalah asumsi untuk blok yang memiliki cadangan sedang. Sedangkan produksi pada tahun ketujuh dan mencapai puncak pada tahun ke-11 merupakan untuk kondisi blok yang mudah dan memiliki risiko kegagalan yang kecil.

Penurunan produksi dari Kontraktor sangat tergantung dari fungsi produksi Kontraktor dan kebijakan dari Kontraktor dalam kegiatan yang dilakukan meskipun Pemerintah juga memberi target kepada Kontraktor untuk memproduksi jumlah tertentu per tahun. Penurunan rata-rata sebesar 10% merupakan perkiraan dengan memperhatikan jumlah produksi sampai dengan akhir tahun sebesar 125.000.000 barrel.

Tabel 4.2.
Data Terkait Dengan Kegiatan Operasi Pertambangan Migas
Selama Masa Kontrak


Uraian	Jumlah	% Thdp <i>Lifting</i>
Produksi (barrels)	125.000.000	-
Harga (US\$)	80	-
Lifting (US\$)	10.000.000.000	100,00%
FTP (US\$)	2.000.000.000	20,00%
Belanja Modal (US\$)	1.500.000.000	15,00%
Biaya Operasi (US\$)	1.000.000.000	10,00%
Bonus (US\$)	27.750.000	0,28%
DMO Gross (US\$)	544.635.000	5,45%
Pajak Tidak Langsung (US\$)	634.300.000	6,34%
- PPN	99.500.000	1,00%
- PBB	530.000.000	5,30%
- PDRD	4.800.000	0,05%

Sumber : data diolah sendiri

b. Harga dan *Lifting*

Harga diasumsikan tetap sebesar \$80,00 per barrel selama masa kontrak meskipun hal ini tidak mungkin karena harganya berfluktuatif. Penyederhanaan ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh perubahan perlakuan pajak tidak langsung saja sehingga harga diasumsikan tetap. Dengan harga \$80,00 per barrel maka akan dihasilkan penerimaan dari penjualan minyak sebesar US\$10.000.000.000.

Penerimaan penjualan ini mengikuti jumlah produksi minyak yang dihasilkan. Gambar 4.1. menunjukkan grafik hasil penjualan minyak selama masa kontrak. Produksi dimulai pada tahun ke-7 dan mencapai puncaknya pada tahun ke-11 yang kemudian mengalami penurunan secara berkala .



Sumber : data diolah sendiri

Gambar 4.1.

Penerimaan Penjualan Migas

c. *First Tranche Petroleum*

First Tranche Petroleum yang ditetapkan dalam kontrak adalah sebesar 20% dari *lifting* pada tahun yang bersangkutan. FTP tersebut akan dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam kontrak.


d. Belanja Modal dan Biaya Operasi

Belanja modal untuk kegiatan pertambangan ini selama masa kontrak sebesar \$ 1.500.000.000 atau sebesar 15% dari total penerimaan. Sedangkan biaya operasi yang dikeluarkan selama masa kontrak adalah sebesar \$ 1.000.000.000 atau sebesar 10% dari total penerimaan. Apabila pengeluaran biaya tersebut diukur dengan jumlah produksi maka biaya modal adalah sebesar US\$ 12 per barrel dan biaya operasi sebesar US\$ 8 per barrel.

Belanja modal akan banyak dikeluarkan ketika awal kegiatan eksplorasi dan pada tahap pengembangan pada saat sudah ditemukan cadangan minyak. Biaya operasi yang dikeluarkan pada tahap awal kegiatan eksplorasi akan sedikit dan setelah ditemukan cadangan minyak maka akan dilakukan pengembangan. Biaya operasi ini cenderung stabil selama masa kontrak setelah dilakukan eksploitasi. Gambar 4.2. menunjukkan

Universitas Indonesia

distribusi dari belanja modal dan biaya operasi dikaitkan dengan lifting dan *First Tranche Petroleum*.



Sumber : data diolah

Gambar 4.2

Grafik *Lifting*, FTP dan Pengeluaran Biaya

e. Kewajiban Pajak Tidak Langsung

Kewajiban pajak tidak langsung dalam pembahasan ini terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Pajak Pertambahan Nilai jumlahnya terkait dengan aktivitas belanja yang dilakukan oleh Kontraktor. Oleh karena itu jumlahnya dibuat berdasarkan persentase tertentu dari belanja yang dilakukan baik dari belanja modal maupun dari biaya operasi. Berdasarkan analisis terhadap data-data PPN tahun 2008, data simulasi jumlah PPN ini dibuat dengan perhitungan sebesar 6,5% dari biaya operasi dan 2,3% dari belanja modal.

Perhitungan tersebut berdasarkan data dari 43 Kontraktor Migas yang telah berproduksi pada tahun 2008. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah PPN yang menjadi kewajiban Kontraktor dengan jumlah belanja modal dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Kontraktor

pada tahun 2008. Perhitungan PPN tersebut dikaitkan dengan belanja modal dan biaya operasi karena unsur tersebut yang pada umumnya mempengaruhi jumlah pembayaran PPN. Persentase PPN untuk belanja modal lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional karena belanja modal pada umumnya dilakukan melalui impor dan Kontraktor pada umumnya mendapat fasilitas pembebasan PPN. Adapun jumlahnya selama umur kontrak adalah sebesar US 99.500.000.

Perhitungan jumlah kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan perpajakanyang berlaku dikaitkan dengan luas wilayah kontrak, jenis infrastruktur bangunan yang ada dan produksi migas yang dihasilkan pada tahun tertentu. Pada umumnya luas wilayah kontrak akan semakin berkurang karena terdapat wilayah-wilayah yang tidak produktif dan diserahkan kembali kepada Pemerintah. Perhitungan jumlah PBB untuk hasil produksi dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu 9,5 dikalikan dengan nilai *lifting* dan dikalikan dengan tarif pajak, sedangkan untuk wilayah dan infrastruktur dihitung berdasarkan perkiraan berdasarkan studi pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah PBB dalam simulasi ini sampai dengan akhir masa kontrak sebesar US\$ 530.050.000.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang oleh Kontraktor migas terdiri dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP) dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. PDRD dihitung berdasarkan perkiraan yang jumlahnya tetap sepanjang tahun dan total sampai dengan akhir masa kontrak sebesar US 4.800.000. Kewajiban PPN, PBB dan PDRD setiap tahun digambarkan pada Gambar 4.3. dibawah ini.



Sumber : data diolah

Gambar 4.3.

Kewajiban PPN, PBB dan PDRD Kontraktor

f. Bonus

Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor terdiri dari bonus penandatanganan yang diberikan pada waktu kontrak disetujui sebesar US\$ 7.750.000. Jumlah bonus ini tergantung dari perkiraan cadangan yang ada di blok tersebut dan negosiasi antara Pemerintah dan Kontraktor. Selain itu juga terdapat bonus produksi yang dikaitkan dengan jumlah produksi tertentu. Kontraktor diwajibkan membayar bonus kepada Pemerintah setelah produksi mencapai 75.000.000 barrels sebesar US\$ 10.000.000 dan produksi telah mencapai 100.000.000 barrels sebesar US 10.000.000.

Pengenaan bonus ini adalah umum diterapkan terhadap Kontraktor migas yang melakukan eksploitasi terhadap kekayaan negara. Jumlah bonus pada umumnya akan semakin besar bila cadangan yang ada di blok tersebut besar dan risiko usaha kecil. Di Indonesia pembayaran bonus penandatanganan dan bonus produksi bervariasi dari \$350.000 sampai dengan \$15.000.000, tergantung dari potensi dari blok yang ada.

4.2. Hasil Simulasi dan Analisis

4.2.1. Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas

Analisis penerimaan dari kegiatan usaha pertambangan migas terkait dengan pembagian hasil produksi migas pada blok yang bersangkutan antara Pemerintah dan Kontraktor. Analisis dalam subbab ini akan membandingkan antara perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atau dalam penelitian ini disebut mekanisme *VAT Reimbursement* dan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang disebut *Indirect Tax Deduction*.

Hal utama yang menjadi ukuran keekonomian bagi Pemerintah adalah jumlah penerimaan Pemerintah (*Government Take/Government Entitlement*) yang mencerminkan jumlah *cash* tertentu untuk Pemerintah. *Government Take/Government Entitlement* ini merupakan penerimaan Pemerintah dari semua pendapatan seperti, bonus, royalty, pajak, minyak bagian Pemerintah atau kepemilikan Pemerintah.

a. Perhitungan *Government Entitlement* dan *Contractor Entitlement*

Perhitungan *Government Entitlement* dan *Contractor Entitlement* dengan menggunakan data simulasi untuk mekanisme *VAT Reimbursement* dan *Indirect Tax Deduction* adalah sebagaimana pada Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3.

Berdasarkan perhitungan sebagaimana pada Lampiran 4.2 dan 4.3, *Government Entitlement* dan *Contractor Entitlement* dapat diringkas dengan menggunakan Tabel 3.1 yang mencerminkan perhitungan penerimaan dari bagi hasil migas pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3

Hasil Simulasi Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

Uraian	VAT Reimbursement		Indirect Tax Deduct.	
A. Perhitungan Equity to be Split				
1. Lifting	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%
2. F T P	2.000.000	20,00%	2.000.000	20,00%
3. Lifting stlh FTP (1 - 2)	8.000.000	80,00%	8.000.000	80,00%
4. Cost Recovery (a + b + c)	2.500.000	25,00%	3.134.350	31,34%
a. Recoverable OPEX	1.000.000	10,00%	1.000.000	10,00%
b. Recoverable CAPEX	1.500.000	15,00%	1.500.000	15,00%
c. Indirect Tax	-	0,00%	634.350	6,34%
5. Equity to be Split (3 - 4)	5.500.000	55,00%	4.865.650	48,66%
B. Perhitungan Perpajakan Kontraktor				
1. Penghsln Kontrktr (a + b + c)	2.095.747	20,96%	1.899.072	18,99%
a. Contr. FTP Share (25% X FTP)	500.000	5,00%	500.000	5,00%
b. Contr. Equity Shre (25% X ETBS)	1.375.000	13,75%	1.216.413	12,16%
c. Penerimaan DMO Fee	220.747	2,21%	182.659	1,83%
2. Pengurang Penghasilan (a + b)	610.473	6,10%	572.385	5,72%
a. Penyerahan DMO Gross	582.723	5,83%	544.635	5,45%
b. Bonus	27.750	0,28%	27.750	0,28%
3. Penghasilan Kena Pajak (1 - 2)	1.485.274	14,85%	1.326.687	13,27%
4. Pajak Terutang (40% X PKP)	594.110	5,94%	530.675	5,31%
C. Perhitungan Entitlement				
1. Government Entitlement (a + b + c - d + e + f)	6.608.837	66,09%	6.069.639	60,70%
a. Gov. FTP Share (75% X FTP)	1.500.000	15,00%	1.500.000	15,00%
b. Gov. Equity Shr (75% x ETBS)	4.125.000	41,25%	3.649.238	36,49%
c. DMO Gross	582.723	5,83%	544.635	5,45%
d. (DMO Fee)	(220.746)	-2,21%	(182.659)	-1,83%
e. Bonus	27.750	0,28%	27.750	0,28%
f. PPh Migas	594.110	5,94%	530.675	5,31%

(sambungan Tabel 4.3)


Uraian	VAT Reimbursement		Indirect Tax Deduct.	
C. Perhitungan Entitlement				
2. Contractor Entitlement (a + b)	3.391.163	33,91%	3.930.361	39,30%
a. Contractor Take (i+ii+iii+iv+v+vi)	891.163	8,91%	796.012	7,96%
i. Cont. FTP Share (25% x FTP)	500.000	5,00%	500.000	5,00%
ii. Cont. Equity Share (25% x ET)	1.375.000	13,75%	1.216.413	12,16%
iii. (DMO Gross)	(582.723)	-5,83%	(544.635)	-5,45%
iv. DMO Fee	220.746	2,21%	182.659	1,83%
v. (Bonus)	(27.750)	-0,28%	(27.750)	-0,28%
vi. (PPh Migas)	(594.110)	-5,94%	(530.675)	-5,31%
b. Cost Recovery	2.500.000	25,00%	3.134.349	31,34%

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa dengan adanya pembebanan pajak tidak langsung sebesar 6,34% dari *lifting*, *Government Entitlement* (dengan menggunakan persentase dari jumlah *lifting*) mengalami penurunan sebesar 5,39% dari 66,09% menjadi 60,70%. Sedangkan *Contractor Entitlement* mengalami kenaikan sebesar 5,39% dari 33,91% menjadi 39,30%.

Penurunan *Government Entitlement* disebabkan penurunan pada jumlah *Government Equity Share* sebesar 4,76% dan PPh Migas sebesar 0,63%. Penurunan jumlah tersebut merupakan 85% dari total pajak tidak langsung dan 85% tersebut merupakan persentase bagi hasil setelah pajak bagian Pemerintah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan biaya akan menurunkan *Government Entitlement* sebesar persentase bagian Pemerintah setelah pajak.

Pembebanan pajak tidak langsung tersebut juga menyebabkan penurunan *Contractor Equity Share* sebesar 1,59% dan PPh Migas sebesar 0,63% yang merupakan jumlah pajak tidak langsung yang ditanggung oleh Kontraktor sesuai dengan persentase bagi hasil setelah pajak (15% x 6,34%). Namun di sisi yang lain, *Cost Recovery* meningkat sebesar 6,34% atau sebesar jumlah pajak tidak langsung.

Adapun penerimaan berdasarkan urutan tahun untuk *Government Entitlement* dan *Contractor Entitlement* adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4. dibawah ini.



Sumber : data diolah

Gambar 4.4.

Grafik *Government Entitlement* dan *Contractor Entitlement* *VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction*

Pada Gambar 4.4. terlihat bahwa Kontraktor menerima hasil produksi diawal waktu (*frond end loading*) dibandingkan dengan Pemerintah, karena Kontraktor berhak untuk mendapatkan pengembalian lebih dahulu atas biaya yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelum produksi. Oleh karena itu faktor waktu penerimaan penghasilan (*timing*) juga perlu mendapat perhatian. Semakin lama waktu penerimaan bagi Pemerintah maka akan semakin kecil manfaat yang diperoleh Pemerintah. Mekanisme *Indirect Tax Deduction* menyebabkan Pemerintah menerima penghasilan lebih lama bila dibandingkan dengan Mekanisme *VAT Reimbursement*.

Dengan menggunakan persamaan (3.6) dan (3.7) *Government Entitlement* dan *Contractor Entitlement* dengan menggunakan *Discount Factor* 10% adalah sebagaimana pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Perhitungan *Government Entitlement* dan *Contractor Entitlement*
 Dengan *Discount Factor* 10%
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

Uraian	VAT Reimbursement		Indirect Tax Deduction	
Lifting (\$M)	2.643.789	100,00%	2.643.789	100,00%
Government Entitlement (SM)	1.626.535	61,52%	1.485.483	56,19%
Contractor Entitlement (\$M)	1.017.254	38,48%	1.158.306	43,81%

Sumber : data diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.4. diketahui bahwa *Government Entitlement* dengan mekanisme *VAT Reimbursement* adalah sebesar 61,52% sedangkan dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* sebesar 56,19% atau mengalami kenaikan sebesar 5,34%. Sedangkan *Contractor Entitlement* mengalami kenaikan sebesar 5,34% dari sebesar 38,48% menjadi sebesar 43,81%.

Apabila dibandingkan perhitungan dengan penerimaan tanpa *Discount Factor*, *Contractor Entitlement* memiliki nilai yang lebih besar dengan *Discount Factor* namun kenaikannya dari mekanisme *VAT Reimbursement* ke mekanisme *Indirect Tax Deduction* lebih kecil yaitu dari 5,39% menjadi 5,34%.

b. Perhitungan Penerimaan dari Kegiatan Pertambangan Migas

Sebagaimana diuraikan dalam BAB III sebelumnya bahwa perhitungan penerimaan Pemerintah (*Government Revenue*) dan Penerimaan Kontraktor (*Contractor Revenue*) adalah memperhitungkan penerimaan dari bagi hasil migas (*Entitlement*) dan penerimaan lainnya misalnya pajak tidak langsung.

Hasil perhitungan atas *Government Revenue* dan *Contractor Revenue* untuk *VAT Reimbursement* dan Mekanisme

Indirect Tax Deduction dengan menggunakan persamaan (3.8), (3.9), (3.10) dan 3.11) sebagaimana pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.

Perhitungan *Government Revenue* dan *Contractor Revenue*
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

Uraian	VAT Reimbursement		Indirect Tax Deduction	
Perhitungan Tanpa Discount Factor				
1. Lifting	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%
2. Indirect Tax (a+b+c)	99.500	1,00%	634.350	6,34%
a. PPN	99.500	1,00%	99.500	1,00%
b. PBB	-	0,00%	530.050	5,30%
c. PDRD	-	0,00%	4.800	0,05%
3. Reimbursement PPN	99.500	1,00%	-	0,00%
4. Gov. Entitlement	6.608.836	66,09%	6.069.639	60,70%
5. Cont. Entitlement	3.391.164	33,91%	3.930.361	39,30%
6. Gov. Revenue (4+2-3)	6.608.836	66,09%	6.703.989	67,04%
7. Cont. Revenue (5-2+3)	3.391.164	33,91%	3.296.011	32,96%
Perhitungan Dengan Discount Factor (10%)				
1. Lifting	2.643.789	100,00%	2.643.789	100,00%
2. Government Revenue	1.628.541	61,60%	1.667.552	63,07%
3. Contractor Revenue	1.015.248	38,40%	976.236	36,93%

Sumber : data diolah sendiri


Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, *Government Revenue* mengalami kenaikan sebesar 0,95% atau apabila dengan mempertimbangkan *timing* penerimaan naik sebesar 1,47%. Sedangkan *Contractor Revenue* mengalami hal yang sebaliknya.

Kenaikan *Government Revenue* sebesar 0,95% dari *lifting* tersebut merupakan dampak dari pembebanan pajak tidak langsung yang sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah seluruhnya dan dengan Mekanisme *Indirect Tax Deduction* Kontraktor akan menanggung sebesar persentase bagi hasil

setelah pajak bagian Kontraktor. Penambahan *Government Revenue* berasal dari 15% dari jumlah pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor. Sebesar 6,34%.

Kenaikan *Government Revenue* dengan menggunakan *Discount Factor* sebesar 10% menjadi lebih besar karena Pemerintah pada tahap eksplorasi sudah memperoleh penerimaan dari pajak-pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor yang harus dibayar.

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa *Government Revenue* untuk Mekanisme *Indirect Tax Deduction* jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan Mekanisme *VAT Reimbursement*. Sedangkan *Contractor Revenue* secara kumulatif penerimaannya menjadi lebih kecil.



Sumber : data diolah sendiri

Gambar 4.5.

Perhitungan *Government Revenue* dan *Contractor Revenue*
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

c. Perhitungan *Net Cash Flow*

Perhitungan *Net Cash Flow* Pemerintah dan Kontraktor untuk mekanisme *VAT Reimbursement* dan *Indirect Tax Deduction* dengan menggunakan persamaan (3.13) dan (3.14)

adalah sebagaimana pada Lampiran 4.4, Lampiran 4.5, Lampiran 4.6 dan Lampiran 4.7.


Berdasarkan hasil simulasi sebagaimana pada Tabel 4.6. jumlah *Net Cash Flow* Pemerintah untuk mekanisme *Indirect Tax Deduction* mengalami kenaikan sebesar 0,95% dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement*. Sedangkan *Net Cash Flow* Kontraktor mengalami penurunan sebesar 0,95%. Gambar 4.6 menunjukkan Cash Flow dari Pemerintah dan Kontraktor dari tahun ke tahun.

Tabel 4.6.
Perhitungan *Net Cash Flow Government* dan *Contractor VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction*

Uraian	VAT Reimbursement		Indirect Tax Deduction	
Lifting	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%
Government Net Cash Flow	6.608.836	66,09%	6.703.989	67,04%
Contractor Net Cash Flow	891.164	8,91%	796.012	7,96%
Lifting - DCF	2.643.789	100,00%	2.643.789	100,00%
Government Cash Flow - DCF	1.628.541	61,60%	1.667.552	63,07%
Contractor Cash Flow - DCF	72.835	2,75%	33.823	1,28%

Sumber : data diolah sendiri

Apabila perhitungan *Net Cash Flow* ini dengan memperhitungkan faktor waktu maka *Net Cash Flow* Pemerintah dan Kontraktor untuk mekanisme *Indirect Tax Deduction* mengalami kenaikan dan penurunan sebesar 1,47% dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement*.



Sumber : data diolah sendiri

Gambar 4.6.

Grafik Perhitungan *Net Cash Flow Government dan Contractor VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction*

Hasil simulasi perhitungan dengan mekanisme Indirect Tax Deduction apabila dibandingkan dengan mekanisme VAT Reimbursement sebagaimana diuraikan diatas dapat dirangkum pada Tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7.

Ringkasan Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

No	Uraian	Perubahan	(%)
1.	Perhitungan <i>Take</i>		
	<i>a. Government Take</i>	↓	5,39%
	<i>b. Contractor Take</i>	↓	0,95%
2.	Perhitungan <i>Entitlement</i>		
	<i>a. Government Entitlement</i>	↓	5,39%
	<i>b. Contractor Entitlement</i>	↑	5,39%

(sambungan Tabel 4.7)

No	Uraian	Perubahan	(%)
3.	Perhitungan <i>Revenue</i>		
	<i>a. Government Revenue</i>	↑	0,95%
	<i>b. Contractor Revenue</i>	↓	0,95%
4.	Perhitungan <i>Net Cash Flow</i>		
	<i>a. Government Net Cash Flow</i>	↑	0,95%
	<i>b. Contractor Net Cash Flow</i>	↓	0,95%

Keterangan :

↑ = Naik
↓ = Turun

Berdasarkan hasil simulasi sebagaimana dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Indirect Tax Deduction* bila dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement* akan berpengaruh terhadap penerimaan bagi hasil migas sebagai berikut :

Pertama, pembebanan pajak tidak langsung dalam *Cost Recovery* akan menyebabkan penerimaan Pemerintah dari bagi hasil migas (*Government Take*) berkurang sebesar 85% dari jumlah pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor. Sedangkan penerimaan Kontraktor dari bagi hasil migas (*Contractor Take*) akan berkurang sebesar 15% dari jumlah pajak tidak langsung (Tabel 4.3). Di sisi yang lain Kontraktor akan mendapat tambahan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*) sebesar jumlah pajak tidak langsung yang telah dibayarkan. Oleh karena itu, penerimaan kontraktor dari bagi hasil migas (*Contractor Entitlement*) akan meningkat sebesar sebesar 85% dari jumlah pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor.

Pengelolaan kegiatan pertambangan migas di Indonesia menggunakan skema bagi hasil sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1. Berdasarkan skema tersebut diketahui bahwa setiap tambahan biaya (*cost recovery*) atau penerimaan (*lifting/revenue*)

Universitas Indonesia

akan dibagi antara Kontraktor dan Pemerintah. Adapun besarnya pembagian tersebut adalah sebesar persentase bagi hasil setelah pajak yang disepakati dalam kontrak.

Di Indonesia, bagi hasil setelah pajak antara Pemerintah dan Kontraktor untuk minyak pada umumnya adalah 85% untuk Pemerintah dan 15% untuk Kontraktor. Oleh karena itu setiap tambahan biaya atau penghasilan, Pemerintah akan menanggung atau menerima sebesar 85% sedangkan Kontraktor sebesar 15%.

Untuk menaikkan jumlah penerimaan dari bagi hasil migas, Pemerintah harus dapat meningkatkan produksi dan menurunkan biaya serendah-rendahnya. Setiap tambahan penerimaan dari bagi hasil akan bersifat sangat progresif bagi Pemerintah bila dibandingkan dengan Kontraktor, sedangkan setiap tambahan biaya akan sangat regresif terhadap penerimaan Pemerintah dibandingkan dengan Kontraktor. Bagi Kontraktor tambahan biaya justru dapat menjadi insentif karena penurunan hanya sebesar 15% sedangkan biaya tersebut akan mendapat penggantian dari Pemerintah melalui *Cost Recovery*.

Hal ini menyebabkan penerimaan Pemerintah dari bagi hasil migas akan berkurang, begitu juga dengan penerimaan Kontraktor tetapi persentase berkurangnya penerimaan tersebut akan lebih banyak ditanggung oleh Pemerintah.

Kedua, penerimaan Pemerintah dari kegiatan bagi hasil migas secara keseluruhan (*Government Revenue*) akan meningkat. Sedangkan penerimaan Kontraktor (*Contractor Revenue*) akan menurun yang disebabkan pembayaran pajak tidak langsung.

Sebagaimana hasil simulasi pada Tabel 4.5., diketahui bahwa penerimaan Pemerintah secara keseluruhan (*Government Revenue*) dengan pembayaran pajak tidak langsung dari Kontraktor sebesar 6,34% hanya meningkat sebesar 0,95%. Penambahan *Government Revenue* tersebut berasal dari 15% dari jumlah pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor.

Kenaikan *Government Revenue* dengan menggunakan *Discount Factor* sebesar 10% menjadi lebih besar karena Pemerintah pada tahap eksplorasi sudah memperoleh penerimaan dari pajak-pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor yang harus dibayar.

Ketiga, dengan menjadikan pajak tidak langsung yang dibayar oleh Kontraktor menjadi komponen dari biaya sehingga mengurangi porsi bagi hasil dan penerimaan pajak, Pemerintah telah memberikan insentif kepada Kontraktor. Dengan menjadikan sebagai biaya, Pemerintah telah menanggung pajak tidak langsung tersebut sebesar 85%.

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa penerimaan Pemerintah secara keseluruhan (*Government Revenue*) dengan pembayaran pajak tidak langsung dari Kontraktor sebesar 6,34% hanya meningkat sebesar 0,95%. Penambahan *Government Revenue* tersebut berasal dari 15% dari jumlah pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor.

Pajak tidak langsung tersebut seharusnya tidak menjadi unsur biaya dalam menghitung bagi hasil dan PPh migas yang terutang, karena pada prinsipnya pajak tidak langsung tersebut merupakan kewajiban Kontraktor. Hal ini dapat memberikan tambahan penerimaan yang lebih besar bagi Pemerintah, sedangkan bagi Kontraktor pengenaan pajak tersebut akan menjadi beban Kontraktor sepenuhnya.

Keempat, pada mekanisme *Indirect Tax Deduction*, Kontraktor harus membayar pajak tidak langsung berupa PPN, PBB dan PDRD yang menjadi kewajiban Kontraktor sejak awal beroperasi. Di sisi yang lain Pemerintah akan menerima penerimaan dari pembayaran pajak tidak langsung tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh Kontraktor tersebut akan mengurangi *cash flow* Kontraktor, dan akan menambah *cash flow* bagi Pemerintah

Pemerintah akan menerima pembayaran pajak tidak langsung mulai dari awal Kontraktor berproduksi (*frond end loading*). Sedangkan Kontraktor akan mendapat pengembalian melalui *Cost Recovery* setelah terdapat produksi. Oleh karena itu, pembayaran pajak tidak langsung tersebut akan memberatkan Kontraktor pada awal beroperasi namun apabila telah berproduksi, pembayaran pajak tidak langsung tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang besar bagi Kontraktor karena akan dikembalikan pada tahun yang sama.

Penerimaan Pemerintah yang lebih baik tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.6. Jumlah *Net Cash Flow* Pemerintah untuk mekanisme *Indirect Tax Deduction* mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement*. Sedangkan *Net Cash Flow* Kontraktor mengalami penurunan. Bahkan apabila dengan memperhitungkan waktu penerimaan perhitungan *Net Cash Flow* Pemerintah akan naik lebih besar.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pembayaran pajak tidak langsung akan menguntungkan Pemerintah dan menjadi beban bagi Kontraktor terutama pada masa eksplorasi.

Kelima, Kontraktor akan menanggung risiko usaha yang lebih besar dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement*.

Sebagaimana diketahui bahwa pajak tidak langsung yang dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan melalui *Cost Recovery*. Hal ini berarti bahwa apabila Kontraktor Migas gagal dalam kegiatan usahanya, Kontraktor akan menanggung biaya yang telah dikeluarkan termasuk pajak tidak langsung yang telah dibayar. Hal ini berbeda dengan mekanisem *VAT Reimbursement* dimana Pemerintah membebaskan Kontraktor migas dari membayar PBB dan PDRD sehingga tidak terdapat risiko bagi Kontraktor. Oleh karena itu terdapat pergeseran risiko dari Pemerintah kepada Kontraktor.

Pergeseran risiko ini akan menjadi pertimbangan bagi Kontraktor Migas untuk melakukan investasi dan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.

Keenam, pembayaran pajak tidak langsung oleh Kontraktor akan menimbulkan beban administrasi bagi Kontraktor. Kontraktor akan menghitung jumlah pajak tidak langsung secara teliti karena berkaitan dengan *cash flow* yang akan dikeluarkan. Hal ini berbeda dengan mekanismen *VAT Reimbursement* dimana PBB dan PDRD ditanggung oleh Pemerintah sehingga Kontraktor tidak dibebani dengan administrasi dan pengawasan pembayaran.

Selain itu, pembayaran pajak tidak langsung oleh Kontraktor akan mendorong Kontraktor memanfaatkan wilayah operasinya semaksimal mungkin dan akan mengembalikan bagian wilayah yang tidak produktif kepada Pemerintah.

4.2.2. Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas

a. Perhitungan Penerimaan Rekening Migas dan PNBP SDA Migas

Perhitungan dana bagi hasil migas merupakan pembahasan terkait dengan penerimaan Pemerintah dari bagi hasil migas (*Government Entitlement*). Penerimaan Pemerintah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 dikelompokkan menjadi tiga yaitu PPh Migas, penerimaan bagian negara dan penerimaan lainnya.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya pada Tabel 4.3 dan persamaan (3.15), perhitungan simulasi berdasarkan data yang ada untuk penerimaan pada Rekening Migas adalah sebagaimana pada Lampiran 4.8 dan Lampiran 4.9 yang hasilnya dirangkum pada Tabel 4.8.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.7 diketahui bahwa dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* penerimaan Pemerintah pada Rekening Migas mengalami penurunan sebesar 5,78%,. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan penerimaan

PPh Migas sebesar 0,63%, minyak bagian Pemerintah turun sebesar 4,76% sedangkan penerimaan lainnya turun 0,38%.

Tabel 4.8
Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pada Rekening Migas
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

Uraian	VAT Reimbursement		Indirect Tax Deduction	
A. Lifting	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%
B. Government Entitlement	6.608.836	66,09%	6.069.639	60,70%
C. Penrmn Rek. Migas (1+2+3)	6.829.582	68,30%	6.252.298	62,52%
1. PPh Migas	594.109	5,94%	530.675	5,31%
2. Migas Bag. Pmrnth (a+b)	5.625.000	56,25%	5.149.238	51,49%
a. FTP Share	1.500.000	15,00%	1.500.000	15,00%
b. Equity Share	4.125.000	41,25%	3.649.238	36,49%
3. Penerimaan Lainnya (a+b)	610.473	6,10%	572.385	5,72%
a. Bonus	27.750	0,28%	27.750	0,28%
b. DMO Gross	582.723	5,83%	544.635	5,45%
D. Faktor Pengurang (1+2)	855.096	8,55%	182.659	1,83%
1. Perpajakan (a+b+c)	634.350	6,34%	-	0,00%
a. Reimburse PPN	99.500	1,00%	-	0,00%
b. PBB	530.050	5,30%	-	0,00%
c. PDRD	4.800	0,05%	-	0,00%
2. Non Perpajakan	220.746	2,21%	182.659	1,83%
- DMO Fee	220.746	2,21%	182.659	1,83%
E. PNBP SDA Migas (C.2-D)	4.769.904	47,70%	4.966.579	49,67%


Penurunan penerimaan pemerintah dari PPh Migas dan bagian Pemerintah sebesar 5,39% merupakan 85% dari total kewajiban pajak tidak langsung kontraktor sedangkan penurunan penerimaan lainnya disebabkan penerimaan DMO yang lebih kecil karena terdapat tambahan biaya yang mempengaruhi penerimaan bagi hasil migas.

Meskipun penerimaan pada Rekening Migas pada mekanisme *Indirect Tax Deduction* lebih kecil dari mekanisme *VAT Reimbursement* namun dari sisi PNBP SDA Migas lebih

Universitas Indonesia

besar sebesar 1,97%. Hal tersebut disebabkan faktor pengurang untuk mekanisme *Indirect Tax Deduction* lebih kecil bila dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement* sebesar 6,72%. Jumlah tersebut terdiri dari pajak tidak langsung sebesar 6,34% dan perbedaan DMO Fee sebesar 0,38%.

Gambar 4.7 menunjukkan grafik perbandingan penerimaan pada Rekening Migas dan PNBP SDA Migas antara mekanisme *VAT Reimbursement* dan *Indirect Tax Deduction*.



Sumber : data diolah sendiri

Gambar 4.7.

Grafik Penerimaan Rekening Migas dan PNBP SDA Migas *VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction*

Apabila dilihat dari waktu penerimaan PNBP SDA Migas dan beban Pemerintah Pusat diketahui bahwa dengan mekanismen *VAT Reimbursement*, pada tahap awal Kontraktor belum berproduksi, Pemerintah Pusat harus menanggung kewajiban Kontraktor berupa PBB dan PDRD yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dengan mekanisme ini Pemerintah mengalami *Cash Flow* yang negatif sampai dengan bagian migas untuk Pemerintah cukup untuk membayar faktor pengurang tersebut.

Pada mekanisme *Indirect Tax Deduction*, Kontraktor telah membayar PBB, PDRD dan PPN sehingga Pemerintah tidak perlu menanggung pajak tidak langsung tersebut. Adapun perhitungan penerimaan pada Rekening Migas dan PNBP SDA Migas dengan *Discount Factor* 10% sebagaimana pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9.

Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas
Discount Factor 10%
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

Uraian	VAT Reimbursement		Indirect Tax Deduction	
Lifting	2.643.789	100,00%	2.643.789	100,00%
Perimaan Rek. Migas	1.692.890	64,03%	1.535.685	58,09%
PNBP Migas	1.139.956	43,12%	1.212.484	45,86%

Sumber : data diolah sendiri

b. Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Migas

Hasil simulasi perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas antara mekanisme *VAT Reimbursement* dan mekanisme *Indirect Tax Deduction* adalah sebagaimana pada Lampiran 4.10 dan Lampiran 4.11. Berdasarkan hasil simulasi dan sesuai dengan persamaan (3.18) diketahui bahwa jumlah DBH Migas secara keseluruhan lebih besar jumlahnya untuk mekanisme *Indirect Tax Deduction*. Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa kenaikan adalah sebesar 1,96% yang berasal dari kenaikan PNBP Migas.

Sedangkan untuk alokasi DBH Migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, alokasi paling besar diterima oleh Pemerintah Pusat. Penerimaan Pemerintah Pusat meningkat sebesar 1,69% sedangkan untuk Pemerintah Daerah hanya meningkat 0,28%. Porsi Pemerintah Pusat yang besar tersebut

disebabkan porsi bagi hasil untuk bagian pemerintah Pusat yang besar yaitu sebesar 84,5%.


Tabel 4.10.

Perhitungan Alokasi DBH Migas
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

Uraian	VAT Reimbursement		Indirect Tax Deduction	
1. Lifting	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%
2. Bagi Hasil Migas (3+4+5)	5.304.755	53,05%	5.501.429	55,01%
a. Pusat (3a+4a+5a)	4.080.842	40,81%	4.249.765	42,50%
b. Daerah (3b+4b+5b)	1.223.913	12,24%	1.251.664	12,52%
3. PBB Migas	530.050	5,30%	530.050	5,30%
a. Pusat	53.005	0,53%	53.005	0,53%
b. Daerah	477.045	4,77%	477.045	4,77%
4. PDRD	4.800	0,05%	4.800	0,05%
a. Pusat	-	0,00%	-	0,00%
b. Daerah	4.800	0,05%	4.800	0,05%
5. PNBPN Migas	4.769.905	47,70%	4.966.579	49,67%
a. Pusat	4.027.837	40,28%	4.196.760	41,97%
b. Daerah	742.068	7,42%	769.819	7,70%

Sumber : data diolah sendiri

Gambar 4.8 menunjukkan grafik alokasi DBH SDA Migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mekanisme *VAT Reimbursement* dan *Indirect Tax Deduction*. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada mekanisme *Indirect Tax Deduction*, kenaikan alokasi untuk Pemerintah Pusat lebih besar dibandingkan dengan kenaikan untuk Pemerintah Daerah.



Sumber : data diolah sendiri

Gambar 4.8.

Grafik Alokasi PNBPN Migas antara Pemerintah Pusat dan Daerah
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

Apabila penerimaan Pemerintah Pusat memperhitungkan juga penerimaan lainnya sebagaimana pada persamaan (3.19), hasilnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.11. dibawah ini.

Tabel 4.11.

Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

Uraian	VAT Reimbursement		Indirect Tax Deduction	
1. Lifting	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%
2. Bagi Hasil Migas (a+b)	5.304.755	53,05%	5.501.429	55,01%
a. Pusat	4.080.842	40,81%	4.249.765	42,50%
b. Daerah	1.223.913	12,24%	1.251.664	12,52%
3. Penrmn Pusat Lain (a+b+c)	1.304.082	13,04%	1.202.560	12,03%
a. PPN	99.500	1,00%	99.500	1,00%
b. PPh Migas	594.109	5,94%	530.675	5,31%
c. Penerimaan Lainnya	610.473	6,10%	572.385	5,72%
4. Penerimaan Total (2+3)	6.608.837	66,09%	6.703.989	67,04%
a. Pusat (2a+3)	5.384.924	53,85%	5.452.325	54,52%
b. Daerah (2b)	1.223.913	12,24%	1.251.664	12,52%

Sumber : data diolah sendiri

Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* penerimaan Pemerintah Pusat meningkat sebesar 0,67% bila dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement*. Jumlah tersebut berasal dari kenaikan dari DBH Migas Pemerintah Pusat sebesar 1,69 %, penurunan dari penerimaan Pemerintah Pusat lainnya yang terdiri dari PPN, PPh Migas dan penerimaan lainnya sebesar 1,01%.

Hasil simulasi perhitungan dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* apabila dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement* sebagaimana diuraikan diatas dapat dirangkum pada Tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Ringkasan Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction

No	Uraian	Perubahan	(%)
1.	Penerimaan Rekening Migas	↓	5,78%
2.	PNBP SDA Migas	↑	1,97%
3.	Alokasi Dana Bagi Hasil Migas	↑	1,97%
	a. Pemerintah Pusat	↑	1,69%
	b. Pemerintah Daerah	↑	0,28%

Keterangan :

↑ = Naik
↓ = Turun

Berdasarkan hasil simulasi sebagaimana dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Indirect Tax Deduction* bila dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement* akan

berpengaruh terhadap penerimaan Pemerintah dan Dana Bagi Hasil Migas sebagai berikut :

Pertama, penerimaan pada Rekening Migas secara keseluruhan mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada penerimaan PPh Migas, penerimaan migas bagian Pemerintah maupun penerimaan lainnya. Penurunan pada penerimaan PPh Migas dan penerimaan lainnya akan berdampak pada penurunan penerimaan Pemerintah Pusat sedangkan penurunan penerimaan migas bagian Pemerintah akan berdampak pada Dana Bagi Hasil Migas yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedua, penerimaan pada PNBP SDA Migas mengalami kenaikan meskipun penerimaan migas bagian Pemerintah yang menjadi dasar penghitungan PNBP SDA Migas mengalami penurunan. Oleh karena itu jumlah Dana Bagi Hasil Migas yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga akan mengalami peningkatan.

Distribusi penerimaan setiap tahun juga lebih baik dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction*. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4.9 dimana penghitungan dengan *Discount Factor* menghasilkan peningkatan yang lebih besar bila dibanding tanpa *Discount Factor*.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *Indirect Tax Deduction* mengakibatkan distribusi pendapatan dari penerimaan sumber daya alam migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lebih baik.

Ketiga, beban keuangan Pemerintah Pusat akan menjadi lebih ringan dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* karena tidak menanggung PBB dan PDRD untuk Kontraktor yang belum memproduksi. Dengan tidak ditanggungnya PBB dan PDRD tersebut maka Pemerintah Pusat akan lebih memiliki cukup dana untuk dialokasikan ke daerah-daerah yang lain.

Sebagaimana pada Gambar 4.10 dan Gambar 4.12. dan penjelasan sebelumnya diketahui bahwa dengan mekanisme *VAT Reimbursement*, Pemerintah harus menanggung PBB dan PDRD Kontraktor yang belum berproduksi. Dana PBB dan PDRD tersebut berasal dari penerimaan migas bagian Pemerintah Pusat dari Kontraktor Migas yang telah berproduksi. Oleh karena itu penerimaan Pemerintah Pusat dari bagi hasil migas yang seharusnya dapat didistribusikan ke daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam, akan tergerus dengan beban PBB dan PDRD Kontraktor Migas yang belum berproduksi.

Dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* ini akan lebih memberikan rasa keadilan baik bagi Kontraktor sebagai penanggung beban pajak tidak langsung dan Pemerintah sebagai institusi yang akan melakukan distribusi penerimaan dari sumber daya alam kepada masyarakat.

Keempat, pengelolaan keuangan negara akan lebih transparan dan efisien karena dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* Kontraktor akan membayar pajak tidak langsung yang menjadi kewajibannya secara langsung.

Dengan melakukan pembayaran pajak secara langsung oleh Kontraktor maka kontrol terhadap penerimaan negara tersebut akan lebih terjamin karena Wajib Pajak atau masyarakat dapat mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Negara.

Dari sisi administrasi dan pengawasan atas keuangan negara juga menjadi lebih mudah dan lebih transparan. Pajak tidak langsung yang dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan secara langsung melalui *Cost Recovery* dan tidak masuk sebagai Faktor Pengurang dalam Rekening Migas sehingga tidak menjadi beban administratif Pemerintah.

Kelima, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.10. secara keseluruhan dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* terdapat peningkatan jumlah Dana Bagi Hasil Migas sehingga penerimaan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mengalami kenaikan. Namun kenaikan Penerimaan Pemerintah Pusat akan lebih besar. Hal ini disebabkan persentase bagi hasil Pemerintah Pusat atas PNBPSDA Migas lebih besar (bahkan sangat besar) dibanding dengan Pemerintah Daerah.

Keenam, terdapat pergeseran pos penerimaan dari penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Pusat yaitu PPh Migas dan Penerimaan Lainnya ke penerimaan yang akan di bagi hasilkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana hasil pada Tabel 4.11, penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari PPN, PPh Migas, dan Penerimaan Lainnya mengalami penurunan sebesar 1,01% sedangkan penerimaan untuk Bagi Hasil Migas meningkat sebesar 1,96%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi lebih baik.

4.2.3. Analisis Perbandingan *Existing Contract* dan Kontrak Baru

Pada pembahasan subbab ini akan dilakukan analisis perbandingan dari aspek ekonomi antara *Existing Contract* dengan kontrak baru yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. *Existing Contract* diartikan sebagai *Production Sharing Contract* yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

Production Sharing Contract yang dibuat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 ini menggunakan mekanisme *VAT Reimbursement* sedangkan *Production Sharing Contract* yang ditandatangani atau diperpanjang setelah PP Nomor 79 harus menggunakan mekanisme *Indirect Tax Deduction*.

Kontraktor akan mempertimbangkan aspek keekonomian atas kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan membandingkan antara mekanisme *Existing Contract* dengan kontrak yang baru ketika akan membuat *Production Sharing Contract* atau

memperpanjang kontrak yang telah dimiliki. Apabila kontrak yang baru lebih merugikan dibanding dengan *Existing Contract*, akan mendorong Kontraktor untuk mengosiasikan kembali klausul-klausul yang ada dalam kontrak atau tidak memperpanjang atau melakukan kegiatan investasi lagi di Indonesia.

Existing Contract yang sampai saat ini masih berjalan, menggunakan beberapa tarif pajak dan *share* sebagaimana pada Tabel 1.1. Adapun untuk kontrak yang ditandatangani setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tarif pajak efektif yang berlaku adalah 40% dan persentase bagi hasil sebelum pajak antara Pemerintah dan Kontraktor untuk minyak adalah 75% dan 25%. Oleh karena itu, Kontraktor akan membandingkan antara lain pada aspek ekonomi antara mekanisme *VAT Reimbursement* dengan tarif pajak dan *share* yang berlaku dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* dengan tarif pajak efektif 40% dan persentase bagi hasil sebelum pajak antara Pemerintah dan Kontraktor untuk minyak sebesar 75% dan 25%.

Pembahasan berikut ini akan menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak dan persentase bagi hasil sebelum pajak antara Pemerintah dan Kontraktor terhadap penerimaan dari bagi hasil migas. Dengan menggunakan data simulasi sebelumnya hasil perhitungan sebagaimana pada Lampiran 4.12 dan Lampiran 4.13, berikut ini disajikan perbandingan hasil perhitungan penerimaan dari bagi hasil, perhitungan *Net Cash Flow* dan perhitungan Dana Bagi Hasil Migas.

Tabel 4.13.

Perbandingan Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas
Berdasarkan Tarif Pajak Yang Berlaku
Mekanisme *VAT Reimbursement*

Uraian	Tarif Pajak			
	40%	44%	48%	56%
PSC Share				
Gov. Share	5.625.000	5.491.073	5.336.535	4.943.183
Cont. Share	1.875.000	2.008.928	2.163.465	2.556.818
Income Tax	594.110	701.072	824.664	1.139.860
PSC Take				
Gov. Take	6.608.836	6.607.727	6.606.615	6.604.396
Cont. Take	891.164	892.274	893.386	895.604
PSC Entitlement				
Gov. Entitl.	6.608.836	6.607.727	6.606.615	6.604.396
Cont. Entitl.	3.391.164	3.392.273	3.393.385	3.395.604
Revenue				
Gov. Revenue	6.608.836	6.607.727	6.606.615	6.604.396
Cont. Revenue	3.391.164	3.392.273	3.393.385	3.395.604

Sumber : data diolah sendiri

Tabel 4.14.

Perbandingan Perhitungan *Net Cash Flow (NCF)*
Berdasarkan Tarif Pajak Yang Berlaku
Mekanisme *VAT Reimbursement*

Uraian	Tarif Pajak			
	40%	44%	48%	56%
<i>Net Cash Flow - Undiscounted Factor</i>				
Government NCF	6.608.836	6.607.272	6.606.615	6.604.397
Contractor NCF	891.164	892.274	893.386	895.604
<i>Net Cash Flow - Discounted Factor (10%)</i>				
Government NCF	1.628.541	1.628.182	1.627.811	1.627.019
Contractor NCF	72.835	73.193	73.565	74.357

Sumber : data diolah sendiri


Tabel 4.15.
Perbandingan Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas
Berdasarkan Tarif Pajak Yang Berlaku
Mekanisme *VAT Reimbursement*

Uraian	Tarif Pajak			
	40%	44%	48%	56%
1. Rekening Migas (a+b+c)	6.829.583	6.844.240	6.861.322	6.905.414
a. PPh Migas	594.110	701.072	824.664	1.139.860
b. Bagian Negara	5.625.000	5.491.073	5.336.535	4.943.183
c. Lainnya	610.473	652.095	700.123	822.371
2. Faktor Pengurang (a+b)	855.095	870.863	889.056	935.367
a. Perpajakan	634.349	634.349	634.349	634.349
b. Non Perpajakan	220.746	236.514	254.707	301.018
3. PNBPN Migas (1b-2)	4.769.905	4.620.210	4.447.479	4.007.816
a. Pusat	4.027.837	3.901.345	3.755.387	3.383.872
b. Daerah	742.068	718.865	692.092	623.944
4. PBB	530.050	530.050	530.050	530.050
a. Pusat (10% x 4)	53.005	53.005	53.005	53.005
b. Daerah (90%x4)	477.045	477.045	477.045	477.045
5. PDRD	4.800	4.800	4.800	4.800
a. Pusat	-	-	-	-
b. Daerah	4.800	4.800	4.800	4.800
6. Alokasi DBH Migas (3 + 4 + 5)	5.304.755	5.155.060	4.982.329	4.542.666
a. Pusat (3a+4a+5a)	4.080.842	3.954.350	3.808.392	3.436.877
b. Daerah (3b+4b+5b)	1.223.913	1.200.710	1.173.937	1.105.789
7. Pen. Pusat Lainnya (a+b)	1.304.083	1.452.667	1.624.287	2.061.731
a. PPN	99.500	99.500	99.500	99.500
b. PPh Migas (= 1a)	594.110	701.072	824.664	1.139.860
c. Pen. Lainnya (=1c)	610.473	652.095	700.123	822.371
8. Bagi Hasil Migas (6 + 7)	6.608.838	6.607.727	6.606.616	6.604.397
a. Pusat (6a+7)	5.384.925	5.407.017	5.432.679	5.498.608
b. Daerah (= b)	1.223.913	1.200.710	1.173.937	1.105.789

Sumber : data diolah sendiri

Berdasarkan data-data sebagaimana pada Tabel 4.13, Tabel 4.14, dan Tabel 4.15, diketahui bahwa :

Pertama, penerimaan Pemerintah baik dari bagi hasil migas (*Government Entitlement*) maupun penerimaan secara keseluruhan (*Government Revenue*) akan semakin besar ketika tarif Pajak Penghasilan semakin rendah dan bagi Kontraktor sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan dengan tarif pajak yang rendah, penerimaan bagi hasil sebelum pajak yang diterima oleh Pemerintah lebih besar meskipun penerimaan PPh Migas semakin kecil. Oleh karena itu terjadi pergeseran dari Penerimaan PPh Migas ke Penerimaan selain PPh Migas. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4.9 di bawah ini.




Sumber : data diolah sendiri

Gambar 4.9.

Grafik Perbandingan Penerimaan Bagi Hasil Migas
Berdasarkan Tarif Pajak – Mekanisme VAT Reimbursement

Kedua, perhitungan *Net Cash Flow* Pemerintah dengan tarif pajak yang semakin rendah akan menjadi lebih besar. Sedangkan *Net Cash Flow* Kontraktor semakin kecil dengan tarif pajak yang semakin rendah. Hal ini sejalan dengan jumlah penerimaan Pemerintah yang semakin besar bila tarif pajak semakin kecil dan bagi Kontraktor berlaku sebaliknya sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4.10.




Sumber : data diolah sendiri

Gambar 4.10

Grafik Perbandingan *Net Cash Flow*
Berdasarkan Tarif Pajak – Mekanisme *VAT Reimbursement*

Ketiga, penerimaan di Rekening Migas yang terdiri dari penerimaan PPh Migas, minyak bagian Pemerintah dan Penerimaan Lainnya mengalami penurunan sejalan dengan penurunan tarif pajak. Penurunan tersebut disebabkan penerimaan yang menurun dari penerimaan PPh Migas dan penerimaan lainnya meskipun penerimaan migas bagian Pemerintah berupa *Equity Share* mengalami kenaikan. Namun secara keseluruhan penerimaan pada Rekening Migas mengalami penurunan seiring dengan penurunan tarif pajak.

Keempat, penurunan tarif pajak menyebabkan PNBP SDA Migas mengalami peningkatan sehingga bagi hasil untuk Pemerintah Daerah juga mengalami peningkatan sedangkan penerimaan bagi hasil migas untuk Pemerintah Pusat mengalami penurunan. Penurunan bagi hasil bagian Pemerintah Pusat disebabkan penerimaan PPh Migas dan penerimaan lainnya mengalami penurunan yang lebih besar bila dibandingkan dengan peningkatan penerimaan dari bagi hasil migas bagian Pemerintah. Gambar 4.11 menggambarkan perbandingan penerimaan pada Rekening Migas dan alokasi penerimaan bagi hasil migas dengan tarif pajak yang berbeda-beda.



Sumber : data diolah sendiri

Gambar 4.11

Grafik Perbandingan Perhitungan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Migas Berdasarkan Tarif Pajak – Mekanisme *VAT Reimbursement*

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan akan menyebabkan penerimaan PPh Migas menurun dan penerimaan Pemerintah diluar PPh Migas meningkat. Secara keseluruhan penerimaan Pemerintah meningkatkan ketika tarif Pajak Penghasilan diturunkan. Sedangkan bagi Kontraktor, penurunan tarif pajak akan menurunkan penerimaan Kontraktor secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil simulasi pada Tabel 4.13, Tabel 4.14, dan Tabel 4.15 dan membandingkan hasilnya dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* dengan tarif pajak 40% diketahui bahwa penerimaan Kontraktor akan cenderung mengalami penurunan sedangkan penerimaan Pemerintah akan terjadi peningkatan. Selisih penurunan penerimaan Kontraktor tersebut akan semakin besar apabila tarif pajak yang berlaku pada mekanisme *VAT Reimbursement* semakin besar.

Oleh karena itu, dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* dan tarif pajak penghasilan yang rendah, Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari bagi hasil migas. Sedangkan bagi Kontraktor

kebijakan perlakuan pajak tidak langsung tersebut akan semakin menurunkan penerimaan Kontraktor dan menambah risiko kegiatan usaha Kontraktor.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan terkait dengan hasil simulasi yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah. Selain itu akan disampaikan keterbatasan penelitian ini dan penelitian lanjutan untuk dilakukan pada masa berikutnya.

5.1. Kesimpulan

Fokus utama dalam penelitian ini adalah membandingkan pengaruh perlakuan pajak tidak langsung yaitu PPN, PBB dan PDRD terhadap penerimaan bagi hasil migas dan Dana Bagi Hasil Migas. Oleh karena itu terdapat dua hal pokok yang diteliti yaitu pengaruhnya terhadap penerimaan bagi hasil migas dan Alokasi Dana Bagi Hasil Migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perlakuan terkait dengan pajak tidak langsung dimaksud mengalami perubahan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pajak tidak langsung menjadi komponen biaya yang dapat dikembalikan dan Kontraktor wajib membayar PPN, PBB dan PDRD yang menjadi kewajibannya. Sebelumnya, Kontraktor membayar PPN dan PBB dan PDRD yang terutang ditanggung oleh Pemerintah. PPN yang telah dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan oleh Pemerintah ketika sudah terdapat bagi hasil migas untuk Pemerintah.

Perlakuan pajak tidak langsung sebelum Peraturan Pemerintah ini dalam penelitian ini disebut mekanisme *VAT Reimbursement*, sedangkan perlakuan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah ini disebut mekanisme *Indirect Tax Deduction*.

Dengan menggunakan data simulasi dan beberapa asumsi yang dibangun, diperoleh hasil bahwa perlakuan pajak tidak langsung dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* menyebabkan penerimaan Pemerintah

secara keseluruhan (*Government Revenue* atau penerimaan dari bagi hasil migas bagian Pemerintah dan penerimaan pajak tidak langsung) lebih tinggi bila dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement*. Besarnya kenaikan tersebut adalah sesuai dengan persentase bagi hasil setelah pajak bagian Kontraktor atas pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor. Namun demikian penerimaan Pemerintah dari bagi hasil migas mengalami penurunan (*Government Entitlement*). Hal ini disebabkan terdapat tambahan pajak tidak langsung dalam *cost recovery* sehingga bagi hasil migas bagian Pemerintah dan PPh Migas menjadi lebih kecil.

Dari sisi waktu penerimaan, Pemerintah akan memperoleh penerimaan pajak tidak langsung sejak Kontraktor beroperasi meskipun terdapat kemungkinan penerimaan dari bagi hasil migas akan diterima lebih lama karena terdapat tambahan beban pajak tidak langsung dalam *cost recovery*. Perlakuan pajak tidak langsung menjadi komponen *cost recovery*, dapat diartikan bahwa Pemerintah telah memberikan insentif kepada Kontraktor karena Pemerintah menanggung pajak tidak langsung tersebut sebesar 85% atau sebesar persentase bagi hasil setelah pajak bagian Pemerintah.

Sedangkan bagi Kontraktor, mekanisme *Indirect Tax Deduction* memberi dampak yang tidak menguntungkan. Pertama, Kontraktor harus membayar pajak tidak langsung sejak awal beroperasi sehingga akan dapat mempengaruhi *cash flow* Kontraktor. Kedua, Kontraktor akan menanggung risiko yang lebih besar dalam kegiatan investasi pertambangan migas yang memiliki risiko kegagalan dan dana yang besar. Penggantian pajak tidak langsung tersebut akan dilakukan melalui *cost recovery*, sehingga apabila Kontraktor gagal dalam kegiatan usahanya maka pajak tidak langsung tersebut akan menjadi beban Kontraktor sepenuhnya. Ketiga, pembayaran pajak tidak langsung akan menambah beban administrasi bagi Kontraktor karena harus menghitung dan menyetorkan pajak tidak langsung tersebut. Terakhir, secara keseluruhan penerimaan Kontraktor (*Contractor Revenue*) menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan mekanisme *VAT Reimbursement*, meskipun penerimaan dari bagi hasil migas (*Contractor*

Entitlement) mengalami kenaikan. Penurunan penerimaan tersebut akan lebih besar jika memperhitungkan faktor waktu.

Berdasarkan simulasi juga diperoleh hasil bahwa mekanisme *Indirect Tax Deduction* menyebabkan penerimaan Pemerintah dalam Rekening Migas mengalami penurunan. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya penerimaan bagi hasil bagian pemerintah dan menurunnya penerimaan PPh Migas karena tambahan pajak tidak langsung dalam *cost recovery*.

Meskipun penerimaan pada Pemerintah pada Rekening Migas mengalami penurunan, namun jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Pemerintah tidak lagi menanggung PBB dan PDRD yang menjadi kewajiban Kontraktor. Hal ini menyebabkan “faktor pengurang” dalam penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Migas menjadi lebih kecil. Kedua, dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* menyebabkan terjadinya pergeseran pos penerimaan dari penerimaan Pemerintah Pusat (yang berasal dari PPh Migas dan penerimaan lainnya) ke penerimaan Dana Bagi Hasil Migas yang akan dialokasikan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu mekanisme *Indirect Tax Deduction* memperbaiki pola distribusi pendapatan dari sumber daya alam antara Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Beban administrasi dan keuangan dari Pemerintah Pusat, dengan mekanisme *Indirect Tax Deduction* juga menjadi lebih ringan karena Pemerintah Pusat tidak menanggung PBB dan PDRD Kontraktor yang belum memproduksi. Dengan demikian, Pemerintah Pusat akan memiliki lebih besar dana dari bagi hasil migas untuk dialokasikan ke daerah-daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut penelitian, ini juga melihat pengaruh penurunan tarif pajak terhadap penerimaan bagi hasil Pemerintah dan Kontraktor pada *Existing Contract* dengan mekanisme VAT Reimbursement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan

Pemerintah dari bagi hasil migas sedangkan penerimaan Kontraktor justru mengalami penurunan.

Penurunan tarif pajak juga menyebabkan penurunan penerimaan pada Rekening Migas namun PNBPN SDA Migas mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan penurunan penerimaan PPh Migas dan migas bagian Pemerintah dan penurunan faktor pengurang juga. Peningkatan PNBPN SDA Migas tersebut akan berdampak pada peningkatan jumlah Dana Bagi Hasil Migas yang dialokasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan kontrak berdasarkan tarif pajak yang berlaku saat ini adalah tarif PPh Migas efektif 40% dan persentase bagi hasil sebelum pajak antara Pemerintah dan Kontraktor untuk minyak adalah 75% dan 25%. Dengan membandingkan hasil simulasi *existing contract* pada berbagai tarif PPh Migas dengan kontrak setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, diketahui bahwa penerimaan Kontraktor akan cenderung mengalami penurunan sedangkan penerimaan Pemerintah akan terjadi peningkatan. Selisih penurunan penerimaan Kontraktor tersebut akan semakin besar apabila tarif pajak yang berlaku pada mekanisme *VAT Reimbursement* semakin besar.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kebijakan perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 akan lebih memberikan keuntungan bagi Pemerintah dari sisi penerimaan negara dan risiko keuangan Pemerintah. Sedangkan bagi Kontraktor akan memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya baik dari sisi penerimaan dari kegiatan usaha migas maupun risiko usaha yang dijalankan Kontraktor.

5.2. Saran

Kebijakan fiskal di sektor sumber daya alam khususnya pertambangan migas diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pemerintah dan dapat mendorong investasi di sektor pertambangan migas. Oleh karena itu diperlukan kebijakan fiskal yang menjamin penerimaan

Pemerintah secara berkelanjutan, netral, memiliki kepastian hukum dan mengurangi beban administrasi bagi Pemerintah maupun Kontraktor.

Berdasarkan hasil simulasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan terkait dengan hasil simulasi kebijakan perlakuan pajak tidak langsung.

Pertama, Pemerintah perlu menyusun ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak tidak langsung tersebut terutama PBB dan PDRD secara baik sehingga tidak membebani Kontraktor dari sisi administrasi dan keuangan. Penghitungan PBB terutama pada areal pertambangan migas (*onshore* dan *offshore*) secara benar bukanlah hal yang mudah. Mekanisme pembayaran PDRD secara langsung kepada Pemerintah Daerah jangan sampai menimbulkan permasalahan administrasi baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi Kontraktor. Peraturan pelaksanaan tersebut perlu disosialisasikan kepada Kontraktor dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Apabila ketentuan pelaksanaan tersebut tidak jelas maka akan menimbulkan *dispute* antara Pemerintah dan Kontraktor dan menimbulkan ketidakefisienan.

Kedua, Pemerintah dapat membuka peluang untuk negosiasi besaran bagi hasil sebelum pajak antara Pemerintah dan Kontraktor. Penurunan tarif PPh Badan menyebabkan menurunnya penerimaan Kontraktor dan pengenaan pajak tidak langsung menyebabkan beban secara langsung oleh Kontraktor. Untuk tetap mempertahankan optimalisasi penerimaan negara dan menarik investor melakukan kegiatan investasi di Indonesia, Pemerintah dan Kontraktor dapat menegosiasikan besaran bagi hasil sebelum pajak yang disesuaikan dengan kondisi wilayah pertambangan. Apabila kondisi wilayah pertambangan memiliki risiko ekonomi yang rendah maka persentase bagi hasil negara dapat lebih besar dari yang saat ini ada dan apabila kondisinya sebaliknya, Kontraktor dapat memperoleh persentase bagi hasil yang lebih besar.

Ketiga, perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan dampak perlakuan Pajak Tidak Langsung ini terhadap investasi di sektor pertambangan migas di Indonesia dan respon Kontraktor migas atas

diterapkannya kebijakan Pajak Tidak Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E. And Eric Mottu (2003). "Oil Revenue Assignmants : Country Experiences and Issues", In , J. Davis, J.M., R. Ossowski, A. Fedelino (Ed.), *Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries* (pp. 216-242), Washington DC, International Monetary Fund.
- Baunsgaard, Thomas (2001, September), A Prime on Mineral Taxation, *IMF Working Paper No. 01/139*, International Monetary Fund. 2010, October. [http : // www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp01139.pdf](http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp01139.pdf).
- Boadway, Robin dan Michael Keen (2010). "Theoretical Perspectives on Resource Tax Design", in Phillips Daniel, Michael Keen, dan Charles McPherson (Ed.), *The Taxation of Petroleum and Minerals : Principles, Problem and Practice* (pp.13 – 74), New York, International Monetary Fund.
- Boadway, Robin and Frank Flatters (1993, October). The Taxation of Natural Resources : Peinciples and Policy Issues, *World Bank Working Papers 1210*, The World Bank. 2010, October. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/1993/10/01/000009265_3961005112849/Rendered/PDF.
- Brosio G. (2003). "Oil Revenue and Fiscal Federalism", In , J. Davis, J.M., R. Ossowski, A. Fedelino (Ed.), *Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries* (pp. 243 - 271), Washington DC, International Monetary Fund.
- Clark, Allan L. (1999, November). Government Decentralization and Resource Rent Revenue Sharing : Issues and Policy, *East West Centre Occasinoal Papers Economic Series No. 1*, Hawai, East West Center. 2010, October. [http : // www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/ECONop001.pdf](http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/ECONop001.pdf).
- Daniel, Philip, Michael Keen, Charles McPherson (2010). "Evaluating Fiscal Regimes for Resources Projects : an Example from Oil Development", in Phillips Daniel, Michael Keen, dan Charles McPherson (Ed.), *The Taxation of Petroleum and Minerals : Principles, Problem and Practice* (pp. 187 – 240), New York, International Monetary Fund.
- Easterly, W. (2002, Juni). Inequality Does Cause Underdevelopment, *Centre for Global Development Working Paper Number 1*, Washington DC, Institute for International Economics. October 2010. [http : // www.cgdev.org/content/publications/detail/2789](http://www.cgdev.org/content/publications/detail/2789)
- Hogan, Linsay & Brenton Goldworth (2010), "International Mineral Taxation : Experience and Issues" in Phillips Daniel, Michael Keen, dan Charles McPherson (Ed.), *The Taxation of Petroleum and Minerals : Principles,*


- Problem and Practice* (pp. 122 - 162), New York, International Monetary Fund.
- Gallun, Rebecca A. and John W. Stevenson (1988). *Fundamental of Oil & Gas (2nd Edition)*, Tulsa, Oklahoma, Penn Well Corporation.
- Gao, Zhiguo (1994). *International Petroleum Contract : Current Trends and New Directions*, London, Graham & Trotman Ltd.
- Johnston, Daniel (2003). *International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis*, Tulsa, Oklahoma, Penn Well Corporation.
- Johnston, Daniel (1994). *International Petroleum Fiscal System and Production Sharing Contract*, Tulsa, Oklahoma, Penn Well Corporation.
- Johnston, David (2007), "How to Evaluate the Fiscal Term of Oil Contract", in *Escaping the Resources Curse*, Macartan Humphreys, Jeffrey D. Sachs & Joseph E. Stiglitz (eds.), New York, Columbia University Press, pp. 53-88.
- Kaiser, Mark J., Allan G. Pulsipher (2004, March). Fiscal System Analysis: Concessionary and Contractual Systems used in Offshore Petroleum Arrangement, *OCS Study MMS 2004 - 016*, Louisiana, Coastal marine Institute - U.S. Departement of Interior Mineral Management Service. October 2010. [http : // www.gomr.boemre.gov/PI/PDFImages/ESPIS/2/2977.pdf](http://www.gomr.boemre.gov/PI/PDFImages/ESPIS/2/2977.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2010). *Data Pokok APBN 2005-2011*, Jakarta. http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/10-08-24,%20Data%20Pokok%20RAPBN%202011_Indonesia_rev1.pdf
- Nellor, David C.L., (n.d) *Taxation of Mineral and Petroleum Resources*. October 2010. http://www.forum.mn/pdf/feature/MineralResourcesTaxation20060307_en.pdf.
- Otto, James M. (2001, March). Fiscal Decentralization and Mining Taxation, *The World Bank Group Mining Departement*. October 2010. [http : // siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/miningtaxationjotto.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/miningtaxationjotto.pdf)
- Otto, James M. (2000, November). *Mining Taxation in Developing Countries*. October 2010. [http :// www.unctad.org/infocomm/ diversification/cape/word/otto.doc](http://www.unctad.org/infocomm/diversification/cape/word/otto.doc)
- Partner of KPMG Peat Marwick LPP, (2000). *Income Taxation of Natural Resources*, New York, Research Instute of America
- Petromindo.com, (2007). *Indonesian Oil and Gas Book 2008*, Jakarta, Author.
- Prat, Carlos (2005, January), *Is It Convenient to Modify the Fiscal Tax Regime to Increase The Earnings of The Chilean Stae Derived From Private Mining*

- Activity*. October 2010. [http : // www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/Vol15/Vol15_9.pdf](http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/Vol15/Vol15_9.pdf)
- PriceWaterhouseCooper, (2010). *Oil and Gas in Indonesia : Investment and Taxation Guide*, Author.
- Rezk, Amr (2006). *Economic Modeling For Upstream Petroleum Projects*, Canada, Trafford Publishing
- Rudenno, Victor (2009). *The Mining Valuation Handbook : Mining and Energy Valuation for Investor and Management (3rd Edition)*, Australia, Wrightbooks
- Sandbu, Martin E (2004, August). Taxable Resources Revenue Distributions : A Proposal for Alleviating the Natural Resources Curse, *CGSD Working Paper No. 21*, The Earth Institute at Columbia University. October 2010. [http : // www.earthinstitute.columbia.edu/cgsd/documents/sandbu_distribution_000.pdf](http://www.earthinstitute.columbia.edu/cgsd/documents/sandbu_distribution_000.pdf)
- Tim Penyusun Modul Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, (2009). *Modul Pemeriksaan Pajak Sektor Industri Pertambangan Migas*, Jakarta, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
- Tim Penyusun RPP Pengembalian Biaya Operasi (Cost Recovery) dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (2010). *Kajian dan Simulasi Penerapan RPP tentang Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak.
- Tordo, Silvano (2007), Fiscal System for Hydrocarbons : Design Issues, *World Bank Working Paper No. 123*, Washington DC, The World Bank. October 2010. http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/fiscal_systems_for_hydrocarbons.pdf
- Van Meurs, Dr. Pedro (2008, May 25) *Government Take and Petroleum Fiscal Regimes*. October 2010. [http : // www.krg.org/.../Government_Take_and_Petroleum_Fiscal_Regimes_2008_06_30_h14m7s53.doc](http://www.krg.org/.../Government_Take_and_Petroleum_Fiscal_Regimes_2008_06_30_h14m7s53.doc)
- Van Meurs, Dr. Pedro (2010, August 20) *Maximizing the Value of Government Revenues Directorate General of Taxes*. Makalah disampaikan pada Seminar Taxation on Mineral Resources di Direktorat Jenderal Pajak.
- Yusgiantoro, Purnomo (2009). *Ekonomi Energi, Teori dan Praktik* (Cetakan kedua), Jakarta, LP3ES

Daftar Perundang-Undangan dan Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanggal 23 November 2001
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) tanggal 15 September 1971
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah tanggal 13 September 2001
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi tanggal 23 Juni 2009.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah tanggal 28 Januari 2008.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 Desember 2007.
10. Peraturan Menteri keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi Tanggal 11 Oktober 2007.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang Digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi tanggal 27 Juli 2005.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.016/2003 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang Digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi tanggal 2 Desember 2003

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 458/KMK.012/1984 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh Kontraktor yang Mengadakan Kontrak *Production Sharing* Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) tanggal 21 Mei 1984.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 267/KMK.012/1976 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga Deviden dan *Royalty* yang terutang oleh KKKS Migas tanggal
15. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-154/PB/2008 tentang Penunjukkan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 7 Juli 2008
16. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 30 Desember 1998.
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.2008 tentang Petunjuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) tanggal 25 Maret 2008.



Lampiran 4.1
Data Data Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Migas

Year (1)	Annual Oil Production (MMBLS) (2)	Oil Price (\$/BBL) (3)	Gross Revenue (\$M) (4)	F T P (20%) (\$M) (5)	Capital Cost (\$M) (9)	Operating Cost (\$M) (10)	Indirect Tax			Total (\$M) (16)	Donus (\$M) (25)
							VAT (\$M) (13)	L & B Tax (\$M) (14)	Local Tax (\$M) (15)		
1	-	80	-	-	-	500	33	2,778	160	2,970	7,750
2	-	80	-	-	30,000	500	723	2,778	160	3,660	-
3	-	80	-	-	35,000	700	851	2,778	160	3,788	-
4	-	80	-	-	50,000	1,200	1,228	2,778	160	4,166	-
5	-	80	-	-	75,000	2,000	1,855	2,778	160	4,793	-
6	-	80	-	-	100,000	2,100	2,437	2,778	160	5,374	-
7	573	80	45,840	9,168	300,000	7,012	7,356	4,261	160	11,777	-
8	1,570	80	125,600	25,120	200,000	11,840	5,370	8,053	160	13,583	-
9	4,510	80	360,800	72,160	150,000	39,688	6,030	19,242	160	25,431	-
10	9,470	80	758,600	151,720	100,000	57,752	5,779	37,900	160	43,789	-
11	12,400	80	992,000	198,400	75,000	67,456	6,110	49,254	160	55,524	-
12	11,160	80	892,800	178,560	-	62,050	4,033	44,092	160	48,286	-
13	10,044	80	803,520	160,704	-	57,693	3,750	39,933	160	43,843	-
14	9,040	80	723,200	144,640	75,000	54,168	5,246	36,118	160	41,524	-
15	8,136	80	650,880	130,176	100,000	51,289	5,634	32,683	160	38,476	-
16	7,322	80	585,760	117,152	50,000	48,911	4,329	29,516	160	34,005	-
17	6,590	80	527,200	105,440	-	46,921	3,050	26,735	160	29,944	10,000
18	5,931	80	474,480	94,896	-	45,218	2,939	24,707	160	27,301	-
19	5,338	80	427,040	85,408	100,000	43,729	5,142	21,949	160	27,251	-
20	4,804	80	384,320	76,864	60,000	42,390	4,135	19,919	160	24,215	-
21	4,321	80	345,920	69,184	-	41,161	2,676	17,705	160	20,540	10,000
22	3,891	80	311,280	62,256	-	39,999	2,600	16,059	160	18,819	-
23	3,502	80	280,160	56,032	-	38,886	2,528	14,581	160	17,269	-
24	3,152	80	252,160	50,432	-	37,799	2,457	13,231	160	15,848	-
25	2,838	80	227,040	45,408	-	36,735	2,388	12,038	160	14,585	-
26	2,553	80	204,240	40,848	-	35,640	2,317	10,955	160	13,431	-
27	2,298	80	183,840	36,768	-	34,562	2,247	9,965	160	12,372	-
28	2,068	80	165,440	33,088	-	33,469	2,175	9,091	160	11,427	-
29	1,861	80	148,880	29,776	-	32,367	2,104	8,305	160	10,568	-
30	1,675	80	134,000	26,800	-	31,262	2,032	7,598	160	9,790	-
	125,000		10,000,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	99,500	530,050	4,800	634,350	27,750

Lampiran 4.2
Perhitungan Government Entitlement dan Contractor Entitlement
Mekanisme VAT Reimbursement

Year (1)	Gross Revenue (\$M) (2)	FITP (20%)		Revenue After FITP (\$M) (6) (2 - 3)	Cost Recovery (\$M) (7)	Equity to be Split		Bonus (\$M) (11)	DMO Net (\$M) (12)	Taxable Income (\$M) (13) (5+10-11+12)	Income Tax (40%) (\$M) (14) (40% X 13)
		Total (\$M) (3) (20% X 2)	Government (75%) (4) (75% X 3)			Contractor (25%) (5) (25% X 3)	Total (\$M) (8) (6 - 7)				
1	-	-	-	-	-	-	-	7.750	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	45.840	9.168	6.876	36.672	36.672	-	-	-	-	-	-
8	125.600	25.120	18.840	100.480	100.480	-	-	-	-	-	-
9	360.800	72.160	54.120	288.640	288.640	-	-	-	-	-	-
10	753.600	150.720	113.040	602.880	602.880	1.630	1.223	-	-	56.950	22.780
11	992.000	198.400	148.800	793.600	793.600	613.644	460.233	153.411	-	203.011	81.204
12	892.800	178.560	133.920	714.240	115.175	599.065	449.299	149.766	(41.850)	152.556	61.023
13	803.520	160.704	120.528	612.816	82.693	560.123	120.092	140.031	(37.665)	142.512	57.017
14	723.200	144.640	108.480	578.560	102.605	475.955	356.966	118.989	(33.900)	121.249	48.499
15	650.880	130.176	97.632	520.704	124.727	395.977	296.983	98.994	(30.510)	101.028	40.411
16	585.760	117.152	87.864	468.608	108.286	360.322	270.242	90.081	(27.458)	91.911	36.764
17	527.200	105.440	79.080	421.760	76.608	345.152	258.864	86.288	(24.713)	77.935	31.174
18	474.480	94.896	71.172	379.584	62.405	317.179	237.884	79.295	(22.241)	80.777	32.311
19	427.040	85.408	64.056	341.632	103.104	238.528	178.896	59.632	(20.018)	60.967	24.387
20	381.320	76.864	57.618	307.456	100.515	206.941	155.205	51.735	(18.015)	52.936	21.174
21	345.920	69.184	51.888	276.736	68.664	208.072	156.054	52.018	(16.215)	43.099	17.240
22	311.280	62.256	46.692	249.024	53.749	195.275	146.456	48.819	(14.591)	49.791	19.917
23	280.160	56.032	42.024	224.128	48.886	175.242	131.431	43.810	(13.133)	44.686	17.874
24	252.160	50.432	37.824	201.728	41.549	160.179	120.134	40.045	(11.820)	40.833	16.333
25	227.040	45.408	34.056	181.632	36.735	144.897	108.673	36.224	(10.643)	36.934	14.773
26	204.240	40.848	30.636	163.392	33.640	127.752	95.814	31.938	(9.574)	32.576	13.031
27	183.840	36.768	27.576	147.072	34.562	112.510	84.383	28.128	(8.618)	28.702	11.481
28	165.440	33.088	24.816	132.352	33.469	98.883	74.163	24.721	(7.755)	25.238	10.095
29	148.880	29.776	22.332	119.104	32.367	86.737	65.053	21.684	(6.979)	22.150	8.860
30	134.000	26.800	20.100	107.200	31.262	75.938	56.953	18.984	(6.281)	19.403	7.761
	10.000.000	2.000.000	1.500.000	8.000.000	2.500.000	5.500.000	4.125.000	1.375.000	(361.976)	1.485.274	594.110

Lampiran 4.2
Perhitungan Government Entitlement dan Contractor Entitlement
Mekanisme VAT Reimbursement
(Lanjutan)

Year	Total Profit		Government Take		Contractor Take		Government Entitlement		Contractor Entitlement		Discount Factor	
	FTP Share (\$M) (15)	Equity Share (\$M) (16)	Total (\$M) (17)	Undiscounted (\$M) (18)	10% DCF (\$M) (19)	Undiscounted (\$M) (20)	10% DCF (\$M) (21)	Undiscounted (\$M) (22)	10% DCF (\$M) (23)	Undiscounted (\$M) (24)		10% DCF (\$M) (25)
(1)	(= 3)	(= 8)	(15 + 16)	4+9+11-12-14	(18/24)	5+10-11+12-14	(20/24)	(= 18)	(22/24)	(20+7)	(22/24)	(24)
1	-	-	-	7.750	7.750	(7.750)	7.750	7.750	(7.750)	(7.750)	(7.750)	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,331
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4641
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61051
7	9.168	-	9.168	6.876	3.881	2.292	1.294	6.876	3.881	38.964	21.994	1,771561
8	25.120	-	25.120	18.840	9.668	6.280	3.223	18.840	9.668	106.760	54.785	1,9487171
9	72.160	-	72.160	54.120	25.247	18.040	8.416	54.120	25.247	306.680	143.068	2,14358881
10	150.720	1.630	152.350	137.042	58.119	15.308	6.492	137.042	58.119	616.558	261.481	2,35794769
11	198.400	613.611	812.011	690.237	266.116	121.807	46.962	690.237	266.116	301.763	116.313	2,59371216
12	178.560	599.065	777.625	686.092	240.471	91.534	32.082	686.092	240.471	206.708	72.450	2,85311671
13	160.704	560.123	720.827	635.302	202.427	85.525	27.251	635.302	202.427	168.218	53.599	3,13842838
14	144.640	475.955	620.595	547.846	158.691	72.749	21.073	547.846	158.691	175.354	50.794	3,45227121
15	130.176	395.977	526.153	465.536	122.590	60.617	15.962	465.536	122.590	185.344	48.807	3,79749834
16	117.152	360.322	477.474	422.327	101.102	55.147	13.202	422.327	101.102	163.433	39.124	4,17724817
17	105.440	345.152	450.592	403.830	87.885	46.761	10.177	403.830	87.885	123.370	26.849	4,59497299
18	94.896	317.179	412.075	363.608	71.938	48.466	9.589	363.608	71.938	110.872	21.935	5,05447028
19	85.408	238.528	323.936	287.356	51.684	36.580	6.579	287.356	51.684	139.684	25.123	5,55991731
20	76.861	206.911	283.805	252.013	41.211	31.762	5.193	252.013	41.211	132.277	21.628	6,11590901
21	69.184	208.072	277.256	251.396	37.368	25.859	3.844	251.396	37.368	94.524	14.050	6,72749995
22	62.256	195.275	257.531	227.656	30.763	29.875	4.037	227.656	30.763	83.624	11.300	7,40024994
23	56.032	175.242	231.274	204.462	25.117	26.812	3.294	204.462	25.117	75.698	9.299	8,14027494
24	50.432	160.179	210.611	186.112	20.785	24.500	2.736	186.112	20.785	66.048	7.376	8,95430243
25	45.408	144.897	190.305	168.145	17.071	22.160	2.250	168.145	17.071	58.895	5.979	9,84973268
26	40.848	127.752	168.600	149.054	13.757	19.546	1.804	149.054	13.757	55.186	5.093	10,8347059
27	36.768	112.510	149.278	132.057	11.080	17.221	1.445	132.057	11.080	51.783	4.345	11,9181765
28	33.088	98.883	131.971	116.829	8.911	15.143	1.155	116.829	8.911	48.611	3.708	13,1099942
29	29.776	86.737	116.513	103.224	7.158	13.290	922	103.224	7.158	45.656	3.166	14,4209936
30	26.800	75.938	102.738	91.096	5.743	11.642	734	91.096	5.743	42.904	2.705	15,863093
	2.000.000	5.500.000	7.500.000	6.608.836	1.626.435	891.164	221.964	6.608.836	1.626.535	3.391.164	1.017.253	

Lampiran 4.3
 Perhitungan Government Entitlement dan Contractor Entitlement
 Mekanisme Indirect Tax Deduction

Year	Gross Revenue (\$M)	Total (\$M)	FTP Government (75%)	Contractor (25%)	Revenue After FTP (\$M)	Indirect Tax (\$M)	Cost Recovery (\$M)	Total (\$M)	Equity to be Split Government (75%)	Contractor (25%)	Bonus (\$M)	DMO Net (\$M)	Taxable Income (\$M)	Income Tax (40%) (\$M)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		(20% X 2)	(75% X 3)	(25% X 3)	(2.3)	(7)	(8)	(6.8)	(75% X 9)	(25% X 9)			(5+11.12+13)	(10% X 14)
1														
2											7.750			
3														
4														
5														
6														
7	15.810	9.168	6.876	2.292	36.672		36.672							
8	125.600	25.120	18.840	6.280	100.480		100.480							
9	360.800	72.160	54.120	18.040	288.640		288.640							
10	753.600	150.720	113.040	37.680	602.880		602.880							
11	992.000	198.400	148.800	49.600	793.600		793.600							
12	892.800	178.560	133.920	44.640	714.240		714.240							
13	803.520	160.704	120.528	40.176	612.816		612.816							
14	723.200	144.640	108.480	36.160	578.560		578.560							
15	650.880	130.176	97.632	32.544	520.704		520.704							
16	585.760	117.152	87.864	29.288	468.608		468.608							
17	527.200	105.440	79.080	26.360	421.760		421.760							
18	474.480	94.896	71.172	23.724	379.584		379.584							
19	427.010	85.408	64.056	21.352	311.632		311.632							
20	384.320	76.864	57.648	19.216	307.456		307.456							
21	345.920	69.184	51.888	17.296	276.736		276.736							
22	311.280	62.256	46.692	15.564	249.024		249.024							
23	280.160	56.032	42.024	14.008	224.128		224.128							
24	252.160	50.432	37.824	12.608	201.728		201.728							
25	227.010	45.408	34.056	11.352	181.632		181.632							
26	204.240	40.848	30.636	10.212	163.320		163.320							
27	183.840	36.768	27.576	9.192	147.072		147.072							
28	163.440	33.088	24.816	8.272	132.352		132.352							
29	148.880	29.776	22.332	7.444	119.104		119.104							
30	134.000	26.800	20.100	6.700	107.200		107.200							
10.000.000		2.000.000	1.500.000	500.000	8.000.000		8.000.000							
							3.131.319	1.865.651	3.619.238	1.216.113	21.750	(361.976)	1.326.686	530.675

Lampiran 4 3
Perhitungan Government Entitlement dan Contractor Entitlement
Mekanisme Indirect Tax Deduction
(Lanjutan)

Year	Total Profit		Government Take		Contractor Take		Government Entitlement		Contractor Entitlement		Discount Factor
	FTP Share (\$M)	Equity Share (\$M)	Undiscounted (\$M)	10% DCF (\$M)	Undiscounted (\$M)	10% DCF (\$M)	Undiscounted (\$M)	10% DCF (\$M)	Undiscounted (\$M)	10% DCF (\$M)	
(1)	(=3)	(=9)	(4+10+12-13+15)	(19/27)	(5+11-12+13-15)	(21/27)	(=19)	(24/27)	(19+8)	(26)	(27)
1	-	-	7.750	7.750	(7.750)	(7.750)	7.750	7.750	(7.750)	(7.750)	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4641
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.61051
7	9.168	-	6.876	3.881	2.292	1.294	6.876	3.881	38.964	21.994	1,771561
8	25.120	-	18.810	9.668	6.280	3.223	18.810	9.668	106.760	51.785	1,9187171
9	72.160	-	54.120	25.247	18.040	8.416	54.120	25.247	306.680	143.068	2,14358881
10	150.720	-	113.040	47.940	37.680	15.980	113.040	47.940	640.560	271.660	2,35794769
11	198.400	440.419	565.613	218.068	73.206	28.224	565.613	218.068	426.387	164.391	2,59374246
12	178.560	550.780	615.019	226.086	81.291	29.513	615.019	226.086	217.751	86.835	2,85311671
13	160.704	516.280	598.036	190.553	78.949	25.155	598.036	190.553	205.484	65.474	3,13842838
14	144.640	434.431	512.551	148.468	66.521	19.269	512.551	148.468	210.649	61.018	3,45227121
15	130.176	357.501	432.831	113.978	54.846	14.443	432.831	113.978	218.049	57.419	3,79749834
16	117.152	326.317	393.423	94.182	50.046	11.981	393.423	94.182	192.337	46.044	4,17724817
17	105.410	315.207	378.378	82.316	42.270	9.199	378.378	82.316	148.822	32.388	4,59197299
18	94.896	289.877	340.402	67.347	44.371	8.779	340.402	67.347	134.078	26.527	5,05447028
19	85.408	211.277	296.685	47.517	32.492	5.844	296.685	47.517	102.847	20.289	5,59991731
20	76.864	182.726	259.590	37.846	28.129	4.599	259.590	37.846	82.860	15.286	6,11590904
21	69.181	187.531	233.937	31.773	22.778	3.886	233.937	31.773	71.983	13.116	6,72719995
22	62.256	176.455	211.659	28.602	27.052	3.656	211.659	28.602	62.621	11.362	7,40024994
23	56.032	157.973	189.784	23.314	24.221	2.975	189.784	23.314	50.376	11.102	8,14027494
24	50.432	144.332	172.641	19.280	22.123	2.471	172.641	19.280	39.519	8.881	8,95430243
25	45.408	130.312	155.747	15.812	19.972	2.028	155.747	15.812	29.293	7.238	9,84973268
26	40.818	114.321	137.638	12.703	17.531	1.618	137.638	12.703	21.994	6.117	10,8317059
27	36.768	100.138	121.541	10.198	15.365	1.289	121.541	10.198	16.299	5.227	11,9181765
28	33.088	87.457	107.116	8.171	13.429	1.024	107.116	8.171	12.324	4.449	13,1099942
29	29.776	76.169	94.241	6.535	11.705	0.812	94.241	6.535	9.241	3.789	14,4209936
30	26.800	66.148	82.774	5.218	10.173	0.611	82.774	5.218	7.241	3.229	15,863093
	2.000.000	4.865.651	6.069.639	1.485.483	796.012	198.098	6.069.639	1.485.483	3.930.361	1.158.305	

Tampiran 4 4
Perhitungan Contractor Net Cash Flow
Mekanisme VAT Reimbursement

Year	FIP Share Contractor (\$M)	Capital Cost (\$M)	Operating Cost (\$M)	Cost Recovery (\$M)	EFTS Contractor (\$M)	Bonus (\$M)	DMO Net (\$M)	Income Tax (\$M)	VAT (\$M)	VAT Reimbursement (\$M)	Contractor Cash Flow Undiscounted (\$M)	10% DCF (\$M)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	-	-	(500)	-	-	(7,750)	-	-	(33)	-	(8,283)	(8,283)
2	-	(30,000)	(500)	-	-	-	-	-	(723)	-	(31,223)	(28,384)
3	-	(35,000)	(700)	-	-	-	-	-	(851)	-	(36,551)	(30,207)
4	-	(50,000)	(1,200)	-	-	-	-	-	(1,228)	-	(42,128)	(39,300)
5	-	(75,000)	(2,000)	-	-	-	-	-	(1,855)	-	(78,855)	(53,859)
6	2,292	(100,000)	(2,100)	36,672	-	-	-	-	(2,437)	2,455	(104,537)	(64,909)
7	-	(300,000)	(7,012)	100,480	-	-	-	-	(7,356)	10,627	(272,949)	(154,073)
8	6,280	(200,000)	(11,840)	288,640	-	-	-	-	(6,030)	12,799	(99,823)	(51,225)
9	18,040	(150,000)	(39,688)	601,250	408	-	-	-	(5,729)	5,729	193,761	57,736
10	37,680	(100,000)	(52,752)	179,956	153,411	-	-	(22,780)	(6,110)	6,110	163,806	196,699
11	19,600	(75,000)	(67,456)	115,175	149,766	-	(41,850)	(81,204)	(4,033)	4,033	159,307	61,420
12	44,640	-	(62,050)	82,693	140,031	-	(37,665)	(61,023)	(3,750)	3,750	144,659	50,702
13	40,176	-	(57,693)	102,605	118,989	-	(33,900)	(57,017)	(5,246)	5,246	110,525	35,217
14	36,160	(75,000)	(54,168)	124,727	98,994	-	(30,510)	(48,499)	(5,634)	5,634	46,187	13,370
15	32,544	(100,000)	(51,289)	108,286	90,081	-	(27,458)	(40,411)	(5,634)	5,634	34,054	8,968
16	29,288	(50,000)	(48,911)	76,608	86,288	(10,000)	(24,713)	(36,761)	(1,329)	1,329	61,522	15,116
17	26,360	-	(46,921)	62,405	79,295	-	(22,241)	(31,174)	(3,050)	3,050	76,449	16,637
18	23,724	-	(45,218)	103,104	59,632	-	(20,018)	(32,311)	(2,939)	2,939	65,654	12,989
19	21,352	(100,000)	(43,729)	100,515	51,735	-	(18,015)	(24,387)	(5,142)	5,142	(4,045)	(728)
20	19,216	(60,000)	(42,300)	68,664	42,018	(10,000)	(16,215)	(21,174)	(4,135)	4,135	29,887	4,857
21	17,296	-	(41,164)	53,719	38,819	-	(14,991)	(19,240)	(2,676)	2,676	53,359	7,932
22	15,561	-	(39,999)	48,886	43,810	-	(13,133)	(19,917)	(2,600)	2,600	43,625	5,895
23	14,008	-	(38,886)	41,549	40,045	-	(11,820)	(17,874)	(2,528)	2,528	36,812	4,522
24	12,608	-	(37,799)	36,735	36,224	-	(10,643)	(16,333)	(2,457)	2,457	28,250	3,155
25	11,342	-	(36,735)	34,640	31,938	-	(9,474)	(14,773)	(2,388)	2,388	22,160	2,240
26	10,212	-	(35,640)	32,367	28,128	-	(8,311)	(13,031)	(2,317)	2,317	19,446	1,804
27	9,192	-	(34,562)	31,262	21,721	-	(7,155)	(11,481)	(2,175)	2,175	17,221	1,445
28	8,272	-	(33,499)	30,169	18,984	-	(6,095)	(10,095)	(2,104)	2,104	15,115	1,115
29	7,444	-	(32,367)	29,084	17,296	-	(5,079)	(8,860)	(2,032)	2,032	13,290	922
30	6,700	-	(31,262)	27,984	15,984	-	(4,281)	(7,761)	(1,976)	1,976	11,642	734
	500,000	(1,500,000)	(1,000,000)	2,500,000	1,375,000	(27,750)	(361,976)	(594,110)	(99,500)	99,500	891,165	72,835

Lampiran 4.5
Perhitungan Government Net Cash Flow
Mekanisme VAT Reimbursement

Year (1)	FTP Share Government (\$M) (2)	ETBS Government (\$M) (3)	Donms (\$M) (4)	DMO Net (\$M) (5)	Income Tax (40%) (\$M) (6)	V A T (\$M) (7)	V A T Reimbursement (\$M) (8)	Government Cash Flow		Discount Factor (11)
								Undiscounted (\$M) (9)	10% DCF (\$M) (10)	
1	-	-	7.750	-	-	33	-	7.783	7.783	1
2	-	-	-	-	-	723	-	723	657	1.1
3	-	-	-	-	-	851	-	851	703	1.21
4	-	-	-	-	-	1.228	-	1.228	923	1.331
5	-	-	-	-	-	1.855	-	1.855	1.267	1.4641
6	-	-	-	-	-	2.437	-	2.437	1.511	1.61051
7	6.876	-	-	-	-	7.336	-	11.232	8.033	1.771561
8	18.840	-	-	-	-	5.370	-	24.210	12.423	1.9487171
9	54.120	-	-	-	-	6.050	-	60.150	28.060	2.14358881
10	113.040	1.223	-	-	22.780	5.729	(1.223)	141.549	60.030	2.357947691
11	148.800	460.233	-	-	81.204	6.110	(36.496)	659.851	254.401	2.59374246
12	133.920	449.299	-	41.850	61.023	4.033	(4.033)	686.092	240.471	2.852116706
13	120.528	420.092	-	37.665	57.017	3.750	(3.750)	635.302	202.427	3.138428377
14	108.180	356.966	-	33.900	18.499	5.216	(5.216)	517.816	158.691	3.452271211
15	97.632	296.983	-	30.510	40.411	5.634	(5.634)	463.536	122.590	3.797498336
16	87.864	270.242	-	27.458	36.764	4.339	(4.339)	422.327	101.102	4.177248169
17	79.080	258.864	10.000	24.713	31.174	3.050	(3.050)	403.830	87.885	4.594972986
18	71.172	237.884	-	22.241	32.311	2.939	(2.939)	363.608	71.938	5.054470285
19	61.056	178.896	-	20.018	21.387	5.172	(5.172)	287.356	51.681	5.559917313
20	57.648	155.205	-	18.015	21.174	4.135	(4.135)	252.043	41.211	6.115909045
21	51.888	156.051	10.000	16.215	17.210	2.616	(2.616)	251.396	37.368	6.727199919
22	46.692	146.456	-	14.591	19.917	2.600	(2.600)	227.656	30.763	7.400249944
23	42.024	131.431	-	13.133	17.874	2.528	(2.528)	204.462	25.117	8.140274939
24	37.824	120.134	-	11.820	16.353	2.457	(2.457)	186.112	20.785	8.954302433
25	34.056	108.673	-	10.643	14.773	2.388	(2.388)	168.145	17.071	9.849732676
26	30.636	95.811	-	9.571	13.031	2.317	(2.317)	149.051	13.757	10.83170591
27	27.576	84.383	-	8.618	11.481	2.247	(2.247)	132.057	11.080	11.91817654
28	24.816	74.163	-	7.755	10.095	2.175	(2.175)	116.829	8.911	13.10998419
29	22.332	65.053	-	6.979	8.860	2.104	(2.104)	102.224	7.158	14.42099361
30	20.100	56.953	-	6.281	7.761	2.032	(2.032)	91.096	5.743	15.86309297
	1.500.000	4.125.000	27.750	361.976	594.110	99.500		6.608.836	1.631.546	

Lampiran 4.6
 Petalangan Contractor Net Cash Flow
 Mekanisme Indirect Tax Deduction

Year (1)	FTP Share Contractor (25%) (2)	Capital Cost (\$M) (3)	Operating Cost (\$M) (4)	Indirect Tax (\$M) (5)	Cost Recovery (\$M) (6)	EIBS Contractor (25%) (7)	Bonus (8)	DMO Net (\$M) (9)	Income Tax (\$M) (10)	Contractor Cash Flow Undiscounted (\$M) (11)	10% DCF (\$M) (12)	Discount Factor (13)
1	-	-	(500)	(2.970)	-	-	(7.750)	-	-	(11.220)	(11.220)	1
2	-	(30.000)	(500)	(3.660)	-	-	-	-	-	(34.160)	(31.055)	1,1
3	-	(35.000)	(700)	(3.788)	-	-	-	-	-	(39.188)	(32.635)	1,21
4	-	(50.000)	(1.200)	(4.166)	-	-	-	-	-	(55.366)	(41.597)	1,331
5	-	(75.000)	(2.000)	(4.793)	-	-	-	-	-	(81.793)	(55.866)	1,4641
6	-	(100.000)	(2.100)	(5.374)	-	-	-	-	-	(107.474)	(66.733)	1,61051
7	2,292	(300.000)	(7.012)	(11.777)	36.672	-	-	-	-	(279.825)	(157.954)	1,771561
8	6,280	(200.000)	(11.840)	(13.583)	100.480	-	-	-	-	(118.663)	(60.893)	1,9487171
9	18,040	(150.000)	(39.688)	(25.431)	288.640	-	-	-	-	91.561	42.714	2,1435888
10	37,680	(100.000)	(52.752)	(43.789)	602.880	-	-	-	-	444.019	188.308	2,3579477
11	49,600	(75.000)	(67.456)	(55.524)	353.181	110.105	-	-	-	228.408	88.061	2,5937425
12	44,640	-	(62.050)	(48.286)	163.460	137.695	-	(41.850)	(86.499)	137.416	48.163	2,8531167
13	40,176	-	(57.693)	(43.843)	126.536	129.070	-	(37.665)	(56.194)	103.949	33.121	3,1384284
14	36,160	(75.000)	(54.168)	(41.534)	144.349	108.608	-	(33.900)	(52.632)	39.958	11.574	3,4522712
15	32,544	(100.000)	(51.289)	(38.476)	163.203	89.375	-	(30.510)	(44.347)	28.283	7.448	3,7974983
16	29,288	(50.000)	(48.911)	(34.005)	142.291	81.579	-	(27.458)	(33.361)	59.121	11.225	4,1772482
17	26,360	-	(46.921)	(29.944)	106.553	78.802	(10.000)	(24.715)	(28.180)	71.957	15.660	4,594973
18	23,721	-	(45.218)	(27.301)	89.707	72.169	-	(22.241)	(29.581)	61.559	12.179	5,0514703
19	21,352	(100.000)	(43.729)	(27.251)	130.555	52.819	-	(20.018)	(21.662)	(8.133)	(1.463)	5,5599173
20	19,216	(60.000)	(42.300)	(24.215)	124.730	45.681	-	(18.015)	(18.753)	26.254	4.203	6,1159000
21	17,296	-	(41.164)	(20.540)	89.205	46.883	(10.000)	(16.215)	(15.186)	50.278	7.474	6,7274999
22	15,564	-	(39.999)	(18.819)	72.569	44.114	-	(14.591)	(18.035)	40.802	5.514	7,4002490
23	14,008	-	(38.886)	(17.269)	66.155	39.493	-	(13.135)	(16.148)	34.221	4.204	8,1402749
24	12,608	-	(37.799)	(15.848)	57.396	36.083	-	(11.820)	(14.748)	25.873	2.889	8,9543024
25	11,352	-	(36.735)	(14.585)	51.320	32.578	-	(10.643)	(13.315)	19.972	2.028	9,8497327
26	10,212	-	(35.640)	(13.431)	49.071	28.580	-	(9.574)	(11.687)	17.531	1.618	10,834706
27	9,192	-	(34.562)	(12.372)	46.934	25.035	-	(8.618)	(10.244)	15.365	1.289	11,918177
28	8,272	-	(33.469)	(11.427)	44.895	21.864	-	(7.755)	(8.952)	13.429	1.024	13,109994
29	7,444	-	(32.367)	(10.568)	42.935	19.042	-	(6.979)	(7.803)	11.705	812	14,420094
30	6,700	-	(31.262)	(9.790)	41.052	16.537	-	(6.281)	(6.782)	10.173	641	15,863093
	500.000	(1.500.000)	(1.000.000)	(634.350)	3.134.319	1.216.413	(27.750)	(361.976)	(530.675)	796.012	33.823	

Lampiran 1.7
Perhitungan *Government Net Cash Flow*
Mekanisme *Indirect Tax Deduction*

Year (1)	ITP Share Government (7.5%) (2)	ETIS Government (7.5%) (3)	Indirect Tax (\$M) (4)	Bonus (\$M) (5)	DMO Net (\$M) (6)	Income Tax (40%) (\$M) (7)	Government Cash Flow (\$M) (8)		Discount Factor (10)
							Undiscounted (8/10)	10% DCF (9)	
1	-	-	2,970	7,750	-	-	10,720	10,720	1
2	-	-	3,660	-	-	-	3,660	3,328	1.1
3	-	-	3,788	-	-	-	3,788	3,131	1.21
4	-	-	4,166	-	-	-	4,166	3,130	1.331
5	-	-	4,793	-	-	-	4,793	3,274	1.4641
6	-	-	5,374	-	-	-	5,374	3,337	1.61051
7	6,876	-	11,777	-	-	-	18,653	10,529	1.771561
8	18,840	-	13,583	-	-	-	32,423	16,638	1.9487171
9	54,120	-	25,431	-	-	-	79,551	37,111	2.14358881
10	113,010	-	43,789	-	-	-	156,839	66,511	2.357917691
11	148,800	330,314	55,524	-	-	86,499	621,136	239,475	2.59374246
12	133,920	413,085	48,286	-	41,850	56,194	693,334	243,009	2.853116706
13	120,528	387,210	43,843	-	37,665	52,632	641,879	204,522	3.138428377
14	108,480	325,823	41,424	-	33,900	44,347	554,074	160,496	3.492271214
15	97,632	268,126	38,476	-	30,510	36,561	471,308	121,110	3.797198336
16	87,861	211,737	34,005	-	27,458	33,361	427,428	102,323	4.177248169
17	79,080	236,405	29,944	10,000	24,713	28,180	408,322	88,863	4.594972986
18	71,172	217,408	27,301	-	22,241	29,581	367,703	72,748	5.054470285
19	64,056	158,458	27,251	-	20,018	21,662	291,444	52,419	5.559917313
20	57,648	137,044	24,215	-	18,015	18,753	255,675	41,805	6.115909045
21	51,888	110,618	20,510	10,000	16,215	15,186	251,477	37,826	6.727199919
22	46,692	132,341	18,819	-	14,591	18,035	230,479	31,145	7.400249944
23	42,024	118,480	17,269	-	13,133	16,148	207,053	25,436	8.140274939
24	37,824	108,249	15,848	-	11,820	14,748	188,489	21,050	8.954302433
25	34,056	97,734	14,585	-	10,643	13,315	170,332	17,293	9.849732676
26	30,636	85,741	13,431	-	9,574	11,687	151,069	15,943	10.83470594
27	27,576	75,101	12,372	-	8,618	10,211	133,913	11,236	11.91817651
28	24,816	65,593	11,427	-	7,755	8,952	118,543	9,042	13.10999419
29	22,352	57,127	10,568	-	6,979	7,803	104,809	7,268	14.42093561
30	20,100	49,611	9,790	-	6,281	6,782	92,564	5,835	15.86309297
	1,500,000	3,649,238	634,350	27,750	361,976	530,675	6,703,989	1,667,452	

Lampiran 4.8
Perhitungan Penanaman Pada Rekening Migas
Mekanisme VAT Refundement

Year	Income Tax (40%) (\$M)	Penanaman Batu Hasil Migas				DMO (\$M)	Bonus (\$M)	Jumlah (\$M)	Penanaman Rek Migas		Discount Factor (\$M)
		FIP Share (\$M)	Equity Share (\$M)	Over-billing (\$M)	Jumlah (\$M)				Undiscounted (\$M)	10% DCF (\$M)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(1)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	-	-	-	-	(314)	-	7.750	(61718)	(21519)	(10112)	7.750
2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.750	-	1.1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4641
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.61051
7	-	6.876	-	-	6.876	-	-	-	6.876	3.881	1.771561
8	-	18.840	-	-	18.840	-	-	-	18.840	9.668	1.9487171
9	-	54.120	-	-	54.120	-	-	-	54.120	25.247	2.1433888
10	22.780	113.040	1.223	-	114.263	38.088	-	38.088	175.130	74.272	2.3579477
11	81.201	148.800	160.233	-	609.033	62.000	-	62.000	752.237	290.020	2.5937125
12	61.023	133.920	119.299	-	583.219	55.800	-	55.800	700.042	215.360	2.8531167
13	57.017	120.428	430.092	-	540.620	50.220	-	50.220	647.847	206.427	3.1384284
14	48.499	108.480	356.966	-	465.446	45.200	-	45.200	559.146	161.965	3.4522712
15	40.411	97.632	296.983	-	394.615	40.680	-	40.680	475.706	125.268	3.7974983
16	36.764	87.864	270.242	-	358.106	36.610	-	36.610	431.480	103.293	4.1772482
17	31.174	79.080	238.864	-	317.944	32.950	10.000	42.950	412.068	89.678	4.594973
18	22.311	71.172	237.884	-	309.056	29.655	-	29.655	371.022	73.405	5.0544703
19	21.387	61.056	178.896	-	242.952	26.690	-	26.690	291.029	52.881	5.5599173
20	21.171	57.618	155.205	-	212.853	21.020	-	21.020	258.048	42.193	6.115909
21	17.240	51.888	156.054	-	207.942	21.620	10.000	31.620	256.801	38.172	6.7274999
22	19.917	46.692	146.456	-	193.148	19.455	-	19.455	232.519	31.420	7.4002499
23	17.874	42.024	131.431	-	173.455	17.510	-	17.510	208.840	25.655	8.1402749
24	16.333	37.824	120.134	-	157.958	15.760	-	15.760	190.052	21.225	8.9543024
25	14.773	34.056	108.073	-	142.729	14.190	-	14.190	171.692	17.431	9.8497327
26	13.031	30.636	95.814	-	126.450	12.765	-	12.765	152.246	14.052	10.834706
27	11.181	27.576	81.383	-	111.959	11.190	-	11.190	131.929	11.321	11.918177
28	10.095	21.816	71.163	-	98.979	10.310	-	10.310	119.414	9.109	13.109991
29	8.860	22.332	65.053	-	87.385	9.305	-	9.305	105.550	7.319	14.4200994
30	7.761	20.100	56.953	-	77.053	8.375	-	8.375	93.190	5.875	15.863093
	594.110	1.500.000	4.125.000	-	5.625.000	582.723	27.750	610.473	6.829.582	1.692.890	

Turunan 4.9
Perhitungan Penyermaan Pada Rekening Migas
Mekanisme *Indirect Tax Deduction*

Year	Income Tax (40%) (\$M)	Penerimaan Bagi Hasil Migas			Penerimaan Lainnya			Penerimaan Rekening Migas			Discount Factor (\$M)
		FTP Share (\$M)	Equity Share (\$M)	Overriding (\$M)	Jumlah (\$M)	DMO (\$M)	Bonus (\$M)	Jumlah (\$M)	Undiscounted (\$M)	10% DCF (\$M)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	-	-	-	-	(3+4)	-	7.750	(6+7+8)	(2+5+9)	(10/12)	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.464
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.61051
7	-	6.876	-	-	6.876	-	-	-	6.876	3.881	1.771561
8	-	18.840	-	-	18.840	-	-	-	18.840	9.668	1.9487171
9	-	54.120	-	-	54.120	-	-	-	54.120	25.247	2.14358881
10	-	113.010	-	-	113.010	-	-	-	113.010	47.910	2.35791769
11	86.499	148.800	330.314	-	479.114	62.000	-	62.000	627.613	241.972	2.59374246
12	56.194	133.920	413.085	-	547.005	55.800	-	55.800	658.999	230.975	2.853116706
13	52.632	120.528	387.210	-	507.738	50.220	-	50.220	610.591	194.553	3.138428377
14	44.947	108.480	325.823	-	434.303	45.200	-	45.200	523.851	151.741	3.452271214
15	36.564	97.632	268.126	-	365.758	40.680	-	40.680	443.001	116.656	3.797498336
16	33.364	87.864	244.737	-	332.601	36.610	-	36.610	402.575	96.373	4.177248169
17	28.180	79.080	236.405	-	315.485	32.950	10.000	42.950	386.615	84.139	4.594972986
18	20.581	71.172	217.408	-	288.580	29.655	-	29.655	347.816	68.814	5.054470285
19	21.662	64.056	158.458	-	222.514	26.690	-	26.690	270.865	48.718	5.559917313
20	18.753	57.648	137.044	-	194.692	24.020	-	24.020	237.465	38.827	6.115909045
21	15.186	51.888	110.618	-	162.506	21.620	10.000	31.620	239.312	35.577	6.727499919
22	18.035	46.692	132.341	-	179.033	19.455	-	19.455	216.523	29.259	7.400249944
23	16.148	42.024	118.480	-	160.504	17.510	-	17.510	194.161	23.852	8.140274939
24	14.718	37.821	108.219	-	146.073	15.760	-	15.760	176.581	19.720	8.951302133
25	13.915	34.056	97.734	-	131.790	14.190	-	14.190	159.295	16.172	9.849732676
26	11.687	30.636	85.741	-	116.377	12.765	-	12.765	140.829	12.998	10.83470594
27	10.244	27.576	75.104	-	102.680	11.490	-	11.490	124.413	10.439	11.91817654
28	8.952	24.816	65.593	-	90.409	10.340	-	10.340	109.701	8.368	13.10999419
29	7.803	22.332	57.127	-	79.459	9.305	-	9.305	96.567	6.696	14.42093361
30	6.782	20.100	49.611	-	69.711	8.375	-	8.375	84.868	5.350	15.86309297
	530.675	1.500.000	3.649.238	-	5.149.238	544.635	27.750	572.385	6.252.298	1.535.685	

Lampiran 4.10
Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas
Mekanisme *FAT Reimbursement*

Year	Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas											
	DBB			PDRD			PNBP Migas			Jumlah		
	Total (\$M)	Pusat (\$M)	Daerah (\$M)	Total (\$M)	Pusat (\$M)	Daerah (\$M)	Total (\$M)	Pusat (\$M)	Daerah (\$M)	Total (\$M)	Daerah (\$M)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(10% x 2)	(10% x 2)	(90% x 2)	(0% x 5)	(100% x 5)	(84,5% x 8)	(15,5% x 8)	(3 1 6 1 9)	(4 1 7 1 10)			
1	2.778	278	2.500	160	160	160	(2.938)	(2.938)	-	-	(2.660)	2.660
2	2.778	278	2.500	160	160	160	(2.938)	(2.938)	-	-	(2.660)	2.660
3	2.778	278	2.500	160	160	160	(2.938)	(2.938)	-	-	(2.660)	2.660
4	2.778	278	2.500	160	160	160	(2.938)	(2.938)	-	-	(2.660)	2.660
5	2.778	278	2.500	160	160	160	(2.938)	(2.938)	-	-	(2.660)	2.660
6	2.778	278	2.500	160	160	160	(2.938)	(2.938)	-	-	(2.660)	2.660
7	4.261	426	3.835	160	160	160	-	-	-	4.421	426	3.995
8	8.053	805	7.248	160	160	160	-	-	-	8.213	805	7.408
9	19.212	1.921	17.291	160	160	160	21.919	18.522	3.397	11.321	20.116	20.875
10	37.900	3.790	34.110	160	160	160	32.386	27.367	5.020	70.446	31.157	39.290
11	49.254	4.925	44.329	160	160	160	491.509	415.325	76.184	540.923	420.251	120.673
12	44.092	4.409	39.683	160	160	160	520.983	440.231	80.752	565.236	444.640	120.596
13	39.933	3.993	35.940	160	160	160	484.222	409.168	75.054	524.315	413.161	111.154
14	36.118	3.612	32.506	160	160	160	412.622	348.666	63.956	418.900	352.278	66.622
15	32.683	3.268	29.414	160	160	160	345.969	292.343	53.625	378.811	293.612	85.199
16	29.516	2.952	26.565	160	160	160	314.948	266.131	48.817	344.624	269.082	75.541
17	26.735	2.673	24.061	160	160	160	299.762	251.299	48.463	326.656	255.972	70.684
18	24.202	2.420	21.782	160	160	160	274.341	231.818	42.523	298.703	234.238	64.465
19	21.919	2.195	19.724	160	160	160	209.029	176.629	32.399	231.137	178.821	52.313
20	19.919	1.992	17.927	160	160	160	182.634	154.325	28.308	202.713	156.317	46.396
21	17.705	1.770	15.934	160	160	160	181.996	153.787	28.209	199.861	153.557	46.304
22	16.059	1.606	14.453	160	160	160	169.465	143.198	26.267	185.684	144.804	40.880
23	14.581	1.458	13.123	160	160	160	151.809	128.279	23.530	166.450	129.737	36.713
24	13.231	1.323	11.908	160	160	160	138.171	116.751	21.416	151.561	118.077	33.481
25	12.038	1.204	10.834	160	160	160	124.596	105.283	19.312	136.793	106.487	30.306
26	10.955	1.095	9.859	160	160	160	109.828	92.804	17.023	120.942	93.900	27.042
27	9.965	997	8.969	160	160	160	96.714	81.724	14.991	106.840	82.720	24.119
28	9.091	909	8.182	160	160	160	84.967	71.797	13.170	94.218	72.706	21.512
29	8.305	830	7.471	160	160	160	71.190	62.911	11.516	82.955	63.775	19.180
30	7.598	760	6.838	160	160	160	65.170	55.068	10.101	72.928	55.828	17.099
	530.050	53.005	477.045	4.800	4.800	4.800	4.769.904	4.017.837	742.067	5.304.754	4.080.842	1.223.912

Lampiran 4.11
 Penyalangan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas
 Mekanisme *Interver Tax Deduction*

Year	PDD			PDRD			PNBP Migas			Jumlah		
	Total (\$M)	Pusat (\$M)	Daerah (\$M)	Total (\$M)	Pusat (\$M)	Daerah (\$M)	Total (\$M)	Pusat (\$M)	Daerah (\$M)	Total (\$M)	Pusat (\$M)	Daerah (\$M)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(10% x 2)	(90% x 2)		(0% x 5)	(100% x 5)		(84,5% x 8)	(15,5% x 8)	(2 + 5 + 8)	(3 + 6 + 9)	(4 + 7 + 10)
1	2.778	278	2.500	160	-	160	-	-	-	2.938	278	2.660
2	2.778	278	2.500	160	-	160	-	-	-	2.938	278	2.660
3	2.778	278	2.500	160	-	160	-	-	-	2.938	278	2.660
4	2.778	278	2.500	160	-	160	-	-	-	2.938	278	2.660
5	2.778	278	2.500	160	-	160	-	-	-	2.938	278	2.660
6	2.778	278	2.500	160	-	160	-	-	-	2.938	278	2.660
7	4.261	426	3.835	160	-	160	6.876	5.810	1.066	11.297	6.236	5.061
8	8.053	805	7.248	160	-	160	18.840	15.920	2.920	27.053	16.725	10.328
9	19.242	1.924	17.317	160	-	160	44.120	45.731	8.389	75.522	47.656	25.866
10	37.900	3.790	34.110	160	-	160	113.010	95.519	17.521	151.100	99.509	51.791
11	49.254	4.925	44.329	160	-	160	417.114	352.461	64.653	466.528	357.387	109.141
12	44.092	4.409	39.683	160	-	160	533.055	450.431	82.623	577.307	454.841	122.467
13	39.933	3.993	35.940	160	-	160	494.183	418.430	76.753	535.276	422.423	112.853
14	36.118	3.612	32.506	160	-	160	423.003	357.438	65.566	459.281	361.050	98.231
15	32.683	3.268	29.414	160	-	160	355.588	300.472	55.116	388.430	303.740	84.690
16	29.516	2.952	26.565	160	-	160	323.449	273.314	50.135	353.125	276.266	76.859
17	26.735	2.673	24.061	160	-	160	307.218	259.625	47.633	331.143	262.298	71.845
18	24.202	2.420	21.782	160	-	160	281.166	237.586	43.581	305.528	240.006	65.523
19	21.949	2.195	19.754	160	-	160	215.841	182.386	33.455	237.950	184.581	53.369
20	19.919	1.992	17.927	160	-	160	188.687	159.441	29.247	208.767	161.453	47.314
21	17.705	1.770	15.934	160	-	160	187.131	158.126	29.005	201.996	159.896	45.100
22	16.059	1.606	14.453	160	-	160	174.170	147.173	26.996	190.389	148.779	41.610
23	14.581	1.458	13.123	160	-	160	156.126	131.927	24.200	170.867	133.385	37.483
24	13.231	1.323	11.908	160	-	160	142.133	120.102	22.031	155.523	121.425	34.098
25	12.038	1.201	10.837	160	-	160	128.212	108.365	19.878	140.410	109.568	30.871
26	10.955	1.095	9.859	160	-	160	113.185	95.642	17.544	124.300	96.737	27.563
27	9.965	997	8.966	160	-	160	99.807	84.337	15.470	100.932	85.334	24.599
28	9.091	909	8.182	160	-	160	87.821	71.211	13.613	97.075	75.120	21.955
29	8.305	830	7.474	160	-	160	77.133	65.177	11.956	85.597	66.007	19.590
30	7.598	760	6.838	160	-	160	67.617	57.137	10.481	75.375	57.896	17.479
	430.050	43.005	477.045	4.800	-	4.800	4.966.579	4.196.760	769.830	5.501.429	4.249.765	1.251.665

Lampiran 4.12
Perbandingan Perhitungan Penyeragaman Bagi Hasil Migas
Mekanisme *VAT Reimbursement*

Year	PSC Take						Contractor Take						Corporate Income Tax					
	40%	44%	48%	56%	40%	44%	48%	56%	40%	44%	48%	56%	40%	44%	48%	56%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	6.876	6.712	6.523	6.043	2.292	2.456	2.645	3.125	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	18.840	18.391	17.874	16.556	6.280	6.729	7.246	8.564	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	54.120	52.831	51.315	47.560	18.010	19.329	20.815	24.600	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	137.042	138.633	140.516	145.479	15.308	13.717	11.834	6.871	22.780	27.091	32.114	45.067	-	-	-	-		
11	690.237	690.237	690.237	690.237	121.807	121.807	121.807	121.807	81.204	95.705	112.437	155.027	-	-	-	-		
12	686.092	686.092	686.092	686.092	91.534	91.534	91.534	91.534	61.023	71.919	84.493	116.498	-	-	-	-		
13	635.302	635.302	635.302	635.302	85.525	85.525	85.525	85.525	57.017	67.198	78.946	108.850	-	-	-	-		
14	547.846	547.846	547.846	547.846	72.749	72.749	72.749	72.749	48.499	57.160	67.153	92.590	-	-	-	-		
15	465.536	465.536	465.536	465.536	60.617	60.617	60.617	60.617	40.411	47.628	55.954	77.149	-	-	-	-		
16	422.327	422.327	422.327	422.327	55.147	55.147	55.147	55.147	36.764	43.329	50.905	70.187	-	-	-	-		
17	403.830	403.430	403.030	402.230	46.761	47.161	47.561	48.361	31.174	37.055	43.903	61.551	-	-	-	-		
18	363.608	363.608	363.608	363.608	48.466	48.466	48.466	48.466	32.311	38.081	44.738	61.685	-	-	-	-		
19	287.356	287.356	287.356	287.356	36.580	36.580	36.580	36.580	24.387	28.741	33.766	46.556	-	-	-	-		
20	252.043	252.043	252.043	252.043	31.762	31.762	31.762	31.762	21.174	24.956	29.319	40.424	-	-	-	-		
21	251.396	250.996	250.596	249.796	29.875	29.875	29.875	29.875	17.240	20.632	24.609	34.948	-	-	-	-		
22	227.656	227.656	227.656	227.656	29.875	29.875	29.875	29.875	19.917	23.473	27.577	38.022	-	-	-	-		
23	204.462	204.462	204.462	204.462	26.812	26.812	26.812	26.812	17.874	21.066	24.749	34.124	-	-	-	-		
24	186.112	186.112	186.112	186.112	24.500	24.500	24.500	24.500	16.333	19.250	22.615	31.181	-	-	-	-		
25	168.145	168.145	168.145	168.145	22.160	22.160	22.160	22.160	14.773	17.412	20.456	28.204	-	-	-	-		
26	149.054	149.054	149.054	149.054	19.546	19.546	19.546	19.546	13.031	15.857	18.042	24.876	-	-	-	-		
27	132.057	132.057	132.057	132.057	17.221	17.221	17.221	17.221	11.481	13.591	15.897	21.918	-	-	-	-		
28	116.829	116.829	116.829	116.829	15.143	15.143	15.143	15.143	10.095	11.898	13.978	19.273	-	-	-	-		
29	103.224	103.224	103.224	103.224	13.290	13.290	13.290	13.290	8.860	10.442	12.268	16.914	-	-	-	-		
30	91.096	91.096	91.096	91.096	11.642	11.642	11.642	11.642	7.761	9.147	10.746	14.817	-	-	-	-		
	6.608.836	6.607.727	6.606.615	6.604.306	891.164	892.274	893.386	895.604	594.110	701.072	824.664	1.130.860	-	-	-	-		

